



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUSMIATI**
Tempat lahir : Medan Estate;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 21-02-1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pasar V Timur Kelurahan Medan Estate
Kecamatan Percut Sei Tuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Sekretaris Desa Medan Estate);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. Irwan Rusli,SH.,MH ,
2. H. Abdul Lawali Hasibuan,SH.,MH Advokat/ Pengacara yang tergabung pada Lembaga Bantuan Hukum & Advokasi LANTERA , alamat Jln. Kapten Selamat Ketaren No.115 Medan Estate Komplek MMTC berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2022;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Agustus 2022 Nomor: 60/Pid.Sus/ TPK/2021/PN-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Agustus 2022 Nomor: 60/Pid.Sus/ TPK/2022/PN-Mdn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan Hukum dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSMIATI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum **"melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut DAN melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan secara berlanjut "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP DAN Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam **Dakwaan KESATU Primair DAN KEDUA Primair.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSMIATI**, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.0000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan serta menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 270.228.500 (dua ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang Tunai CSR sebesar Rp.55.271.000,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Robin Samin Siburian.
2. Bukti setoran tunai berita sisa CSR tahun 2020 nomor 10902040181900 a.n kantor Desa Medan Estate sebesar Rp.31.871.000,- tanggal 16 Agustus 2021 (asli);
3. Bukti setoran kantor Desa Medan Estate berita keterangan CSR tanggal 11 mei 2021 sebesar Rp.11.700.000,- (asli);
4. 1 lembar kuitansi pemesanan nasi bungkus 40 boks bulan Maret 2020 (asli);
5. 1 lembar faktur biaya pengakutan paket pangan untuk masyarakat dari provinsi bulan Mei 2020;
6. 1 (satu) bundel kuitansi penerimaan honor pengelola dana CSR atas nama Sumiati (asli) bulan Agustus 2019 dan September 2019 (asli);
7. 1 (satu) bundel kuitansi penerimaan honor pengelola dana CSR atas nama Sumiati (asli) bulan Desember 2019 s.d Desember 2020 (asli);
8. 1 (satu) bundel kuitansi penerimaan dana pembinaan LKMD sebesar Rp.2.500.000,- bulan Agustus 2019 s.d Oktober 2019 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel kuitansi penerimaan dana pembinaan LKMD sebesar Rp.2.500.000,- bulan Desember 2019 s.d Desember 2020 (asli);
10. 1 (satu) lembar kuitansi biaya pengangkutan sembako Rp 1.000.000,- bulan April 2020 (asli);
11. 1 (satu) lembar kuitansi biaya transportasi pengangkutan cairan desinfektan Rp.1.000.000,- bulan Maret 2020 (asli);
12. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian air mineral tanggal 30 September 2020 (asli);
13. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian air mineral bulan Maret 2020 (asli);
14. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian air mineral tanggal 6 Oktober 2020 (asli);
15. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian air mineral bulan April 2020 (asli);
16. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian air mineral 25 Mei 2020 (asli);
17. 1 (satu) lembar kuitansi 23 Oktober 2019 (asli);
18. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 26 Desember 2019 (asli);
19. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 13 Desember 2019 (asli);
20. Buku penerimaan dan pengeluaran CSR (asli);
21. Fotocopy rekap penyerahan csr desa medan estate sejak Januari 2017 s.d Mei 2021;
22. 1 (satu) bundel tanda terima bantuan beasiswa untuk Anak Sekolah dari Desa Medan Estate bulan Agustus 2019 s.d Oktober 2019 (asli);
23. 1 (satu) bundel tanda terima bantuan beasiswa untuk Anak Sekolah dari Desa Medan Estate bulan Desember 2019 s.d Desember 2020 (asli);
24. Laporan penerimaan dan pengeluaran CSR dari PT.KPPN sejak Januari 2018 s.d Desember 2020 (asli);
25. Fotocopy realisasi penyaluran dan penggunaan dana CSR tahun 2017;
26. Fotocopy realisasi penyaluran dan penggunaan dana CSR tahun 2018;
27. Fotocopy data penerima bantuan beasiswa Desa Medan Estate bulan Juli 2020 s.d November 2020;
28. Fotocopy legalisir surat kesepakatan bersama PT.KPPN dengan Pemerintah Desa Medan Estate nomor : 001\MDN\KPPN-TEMBUNG\XI\2016 tanggal 14 November 2016.
29. Surat keterangan kerja no:070\ SKET\SSSS-GROUP\HRD-HO\VIII\2021 (asli);
30. Surat keterangan kerja no:071\SKET \SSSS-GROUP\HRD-HO\VIII\2021 (asli);

Halaman 4 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat keterangan kerja no:072\SKET \SSSS-GROUP\HRD-HO\VIII\2021 (asli);
32. Surat keterangan No : 020\KPPN\ADM-MDN\VIII\2021 tanggal 18 Agustus 2021 beserta lampirannya (asli);
33. Surat kuasa khusus antara pemberi kuasa Tjhin Ten Chun kepada penerima Kuasa Tan Pau Siong tanggal 18 Agustus 2021 (asli);
34. Surat kuasa khusus antara pemberi kuasa Tjhin Ten Chun kepada penerima kuasa Anthoni Wijaya tanggal 18 Agustus 2021 (asli);
35. Surat kuasa khusus antara pemberi kuasa Tjhin Ten Chun kepada penerima kuasa Doly Maradona Siregar tanggal 27 Juli 2021 (asli);
36. Laporan pertanggungjawaban penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Desa bulan Juli dan Agustus tahun anggaran 2017 tanggal 13 September 2017 (asli);
37. Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 371 tahun 2019 tentang pemberhentian kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan pengangkatan Bobby Arianto, S.STP,M.AP sebagai Pj.Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang;
38. Fotocopy peraturan Menteri Dalam Negeri R.I nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
39. Fotocopy buku Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 06 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa tahun anggaran 2019;
40. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1402 Tahun 2009 atas nama Rusmiati sebagai Sekretaris Desa tanggal 30-10-2009 yang ditandatangani Drs.H.Amri Tambunan.
41. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 993 Tahun 2002 tentang Pengesahan Keputusan BPD tentang penetapan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang H.Abdul Hafid.
42. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 444 Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Faizal Arifin, SH tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Drs. H.Amri Tambunan.

Halaman 5 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 956 tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Faizal Arifin, SH tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.'
44. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Camat Percut Sei Tuan Nomor : 140/1912 Tahun 2008 atas nama Rusmiati sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Medan Estate tanggal 11 Nopember 2008.
45. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 275 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tua atas nama Rusmiati tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.
46. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 96 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tua atas nama Juliansyah Putra Dalimunthe, SE, M.AP tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.
47. Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 141/07/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan;
48. Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 140/11/ Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
49. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/44/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Imran, SE Sebagai Plt. Kaur Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
50. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/45/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Edi Saputra Sebagai Plt. Kaur Umum Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;

Halaman 6 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/46/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Edwin Pasaribu Sebagai Plt. Kaur Pembangunan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
52. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/47/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Robin Samin Siburian, SE Sebagai Plt. Kaur Keuangan (Bendahara Desa) Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
53. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/48/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sumiati Sebagai Plt. Kaur Kesejahteraan Masyarakat Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
54. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/49/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Ir. Putra Kelana Sebagai Plt. Kaur Perekonomian Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
55. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/50/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Dani Armaya Sebagai Plt. Kadus Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
56. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/51/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sri Sundari Sebagai Plt. Kadus II Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
57. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/52/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Jawasi Sitanggang Sebagai Plt. Kadus III Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
58. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/54/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Salmon Harison Siregar Sebagai Plt. Kadus V Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
59. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/55/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Armansyah Sebagai Plt. Kadus VI Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/56/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Ir. Ton Syafruddin Sebagai Plt. Kadus VII Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
61. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/58/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Joni Lubis Sebagai Plt. Kadus IX Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
62. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/59/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Edi Surya Darma Putra Sebagai Plt. Kadus X Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
63. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/60/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Asdat Lubis Sebagai Plt. Kadus XI Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
64. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 140/08/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kaur) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan;
65. Uang Tunai Honor Tambahan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Juliansyah Putra Dalimunthe, SE sebagai Pj. Kades Medan Estate.
66. Uang Tunai Honor Tambahan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Bobby Arianto, S.STP.,M.Ap sebagai Pj. Kades Medan Estate.
67. Uang Tunai Iuran Retribusi Sampah sebesar Rp.9.895.000,-(sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Robin Samin Siburian.
68. Bukti berita iuran kebersihan Mutiara Residence bulan 5 dan 6 setoran tunai nomor 10902040181900 a.n kantor Desa Medan Estate sebesar Rp.6.900.000,- tanggal 16 Agustus 2021 (asli);
69. Fotocopy kuitansi yang dileges untuk pembayaran jasa pengangkutan sampah di komplek Mutiara Palace sejak Februari 2019 s.d Desember 2020;
70. Kuitansi kutipan retribusi sampah terhadap warga/ruko (asli);
71. 1 (satu) bundel tanda terima honor Perangkat Desa Medan Estate (asli) bulan Juli 2019 s.d Desember 2019;

Halaman 8 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) bundel tanda terima honor Perangkat Desa Medan Estate (asli) bulan Januari 2020 s.d Desember 2020;
73. Bukti setor (asli) retribusi sampah sejak tahun 2017 s.d 2020;
74. Berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan retribusi sampah bulan Januari 2017 s.d Desember 2017 asli sebanyak 12 set (asli);
75. Berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan retribusi sampah bulan Januari 2018 s.d Desember 2018 asli sebanyak 12 set (asli);
76. Berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan retribusi sampah bulan Januari 2019 s.d Desember 2019 asli sebanyak 12 set (asli);
77. Berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan retribusi sampah bulan Januari 2020 s.d Desember 2020 asli sebanyak 12 set (asli);
78. Fotocopy giro keluar untuk pembayaran iuran sampah di komplek Mutiara Palace dari bulan Februari 2019 s.d Desember 2020;
79. Bukti pengeluaran sebagai bukti pembayaran iuran sampah Sekolah Cinta Budaya kepada Putra Kelana sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bulan Januari 2017 s.d Desember 2020 (asli);
80. Fotocopy rekapitulasi pembayaran iuran pengangkutan sampah periode tahun 2019 s.d 2020 di komplek Mutiara Palace ;
81. Surat pernyataan antara Paimin Siregar dan Sumiati bahwa Paimin Siregar telah menyetorkan uang kepada Sumiati sejak Januari 2017 sampai Desember 2020 (asli);
82. Surat pernyataan warga Letda Sujono menyatakan telah membayar uang iuran retribusi sampah kepada Desa Medan Estate sebesar Rp.30.000,- sejak Januari 2017 s.d 2020 (asli);
83. Surat pernyataan dari Elna dan Putra Kelana terkait pembayaran iuran sampah PT.Mutiara Development sejak Januari 2017 s.d Desember 2020 (asli);
84. Surat pernyataan antara Putra Kelana dan Sumiati bahwa Putra Kelana telah menyetorkan uang kepada Sumiati sejak Januari 2017 s.d Desember 2020 (asli);
85. 1 (satu) buah buku laporan penerimaan iuran sampah Desa Medan Estate bulan Januari 2018 s.d Desember 2020 (asli);
86. Fotocopy Perdes Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor 03 tahun 2017 tentang APBDES tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017;
87. Perdes nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan APBDES tahun 2017 4 Desember 2017 (asli);

Halaman 9 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Peraturan Desa (Perdes) Medan Estate Kecamatan Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor 02 tahun 2019 tentang APBDES tahun anggaran 2019 (asli);
89. Fotocopy laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018 Desa Medan Estate;
90. Fotocopy Perdes nomor 02 tahun 2020 tentang APBDES tahun anggaran 2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa J.Putra Dalimunte;
91. Peraturan Kepala Desa Medan nomor 02 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa medan estate tahun anggaran 2020 tanggal 30 Maret 2020 (asli);
92. Fotocopy Perdes nomor 01 tahun 2020 tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2019;
93. Perdes Medan Estate nomor 03 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Medan Estate tahun anggaran 2018 tanggal 11 Mei 2018 (asli);
94. Fotocopy Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 254 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
95. RPJMDES tahun 2016 s.d 2021 Desa Medan Estate yang ditetapkan berdasarkan Perdes Desa Medan Estate nomor 1 tahun 2016 (asli);
96. Perdes Medan Estate nomor 01 tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2019 (asli);
97. Fotocopy Perdes Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan nomor 03 tahun 2017 tentang APBDES tahun 2017;
98. Fotocopy Perdes Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan nomor 02 tahun 2020 tentang APBDES tahun anggaran 2020;
99. Perdes Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor 02 tahun 2020 tentang APBDES tahun anggaran 2020 (asli);
100. Perdes Desa Medan Estate nomor 01 tahun 2021 laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 (asli);
101. Fotocopy Perdes Medan Estate nomor 06 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Medan Estate tahun anggaran 2020;

Halaman 10 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Fotocopy Perdes nomor 05 tahun 2017 tentang perubahan APBDES tahun 2017;
103. Perdes Kepala Desa Medan Estate nomor 04 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Desa Medan Estate tahun anggaran 2019 (asli);
104. Fotocopy laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2018;
105. Fotocopy Uraian Tugas Pengurus BPD Desa Medan Estate;
106. Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Yang Bersumber Dari Iuran/Bantuan Masyarakat tahun sejak Januari 2018-Desember 2020 (asli);
107. Surat keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan nomor 140/11/tahun 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 desember 2019 (asli);
108. Fotocopy Penerimaan dan Pengeluaran sejak Januari 2019 s.d Desember 2020;
109. Rekapitulasi pengutipan komplek Sujono Indah (asli) ;
110. Laporan pertanggungjawaban dan Tunjangan BPD bulan Juli dan Agustus tahun anggaran 2017 (asli);
111. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor: 05 tahun 2020 tentang Pengeluaran ,Bendahara Pengeluaran Pembantu ,Bendahara Penerimaan Dan Atasan Langsung Bendahara Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020;
112. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 71 tahun 2020;
113. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 821.24/009/ds/tahun 2015;
114. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 896 tahun 2008;
115. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 055 tahun 2008;
116. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 479 tahun 2009;
117. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 823.2/049/DS/tahun 2016;

Halaman 11 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 823.2/002/DS/tahun 2021;
119. Fotocopy Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 275 tahun 2020;
120. Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 125 tahun 2021;
121. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 821.24/009/ds/tahun 2014;
122. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 821.23/002/ds/tahun 2017;
123. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 821.23/002/ds/tahun 2020;
124. Fotocopy legalisir surat Keputusan Camat Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor 140/1998;
125. Surat tugas nomor : 140/02/2015 a.n Saimin sebagai pengutip iuran kebersihan ruko di Aksara Baru Komplek Gudang tanggal 5 Januari 2015 (asli);
126. Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 136 tahun 2020 tentang peresmian anggota BPD Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan (asli);
127. Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor : 141/07/tahun 2018 tentang pengangkatan Kepala Dusun Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan (asli);
128. Keputusan kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor : 140/07/tahun 2018 tentang pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Urusan) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan (asli);
129. Surat Perintah Tugas nomor : 140/44/2017 tanggal 3 juli 2017 tentang pengangkatan Imran, SE sebagai Plt.Kaur Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
130. Surat Perintah Tugas nomor : 140/45/2017 tanggal 3 juli 2017 tentang pengangkatan Edy Saputra sebagai Plt.Kaur Umum Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
131. Surat Perintah Tugas nomor : 140/46/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Edwin Pasaribu sebagai Plt.Kaur Pembangunan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);

Halaman 12 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Surat Perintah Tugas nomor : 140/47/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Robin Samin Siburian, SE sebagai Plt.Kaur Keuangan (Bendahara Desa) Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
133. Surat Perintah Tugas nomor : 140/48/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Sumiati sebagai Plt.Kaur Kesejahteraan Masyarakat Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
134. Surat Perintah Tugas nomor : 140/49/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Ir.Putra Kelana sebagai Plt.Kaur Perekonomian Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
135. Surat perintah tugas nomor : 140/50/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Dani Armaya sebagai Plt.Kadus Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
136. Surat Perintah Tugas nomor : 140/51/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Sri Sundari sebagai Plt.Kadus II Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
137. Surat Perintah Tugas nomor : 140/52/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Jawasi Sitanggung sebagai Plt.Kadus III Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
138. Surat Perintah Tugas nomor : 140/54/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Salmon Harison Siregar sebagai Plt.Kadus V Desa Medan Estate Yang Ditandatangani Oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
139. Surat Perintah Tugas nomor : 140/55/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Armansyah sebagai Plt.Kadus VI Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
140. Surat Perintah Tugas nomor : 140/56/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Ir. Ton Syafruddin sebagai Plt. Kadus VII Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
141. Surat Perintah Tugas nomor : 140/58/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Joni Lubis sebagai Plt.Kadus IX Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
142. Surat Perintah Tugas nomor : 140/59/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Edy Surya Darma Putra sebagai Plt.Kadus X Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Surat Perintah Tugas nomor : 140/60/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Asdat Lubis sebagai Plt.Kadus XI Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
144. Surat Perintah Tugas nomor : 140/61/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Suryati sebagai Plt.Kadus XII desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
145. Surat keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor : 140/08/tahun 2018 tentang pengangkatan Perangkat Desa (Kaur) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan (asli) ;
146. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.a/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Imran, SE sebagai Kaur Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
147. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.c/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Edy Saputra sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
148. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.b/2019 tanggal 2 September tentang pengangkatan Edwin Pasaribu sebagai kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
149. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.d/2019 tanggal 2 september 2019 tentang pengangkatan Robin Samin Siburian, SE sebagai Kaur Keuangan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
150. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.e/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Sumiati sebagai Plt.Kaur Kesejahteraan Masyarakat Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
151. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.f/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Ir.Putra Kelana sebagai Staff Desa Urusan Perekonomian Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
152. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.i/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Jawasi Sitanggang sebagai Kadus III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
153. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.l/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Armansyah sebagai Kadus VI Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
154. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.m/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Ir. Ton Syafruddin sebagai Kadus VII Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
155. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.n/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Pribadi Karo-Karo sebagai Kadus VIII Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
156. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.o/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Joni Lubis sebagai Kadus IX Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
157. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.p/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Edy Surya Darma Putra sebagai Kadus X Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
158. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.q/2017 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Asdat Lubis sebagai Kadus XI Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
159. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.r/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Suryati sebagai Kadus XII Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
160. Fotocopy surat tugas legalisir nomor : 140/01/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Medan Estate atas nama sdr. Faizal Arifin, SH tanggal 5 Januari 2015;
161. Fotocopy yang sudah dilegalisir surat Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor : 140/11/tahun 2019 yang ditandatangani Pj.Kepala Desa atas nama sdr.Bobby Arianto, S.STP,M.AP tanggal 31 Desember 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 4 rangkap fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah tugas nomor : 140/50/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Medan Estate a.n Faizal Arifin;
163. 4 rangkap fotocopy yang dilegalisir surat Perintah Tugas nomor : 140/55/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Medan Estate a.n Faizal Arifin;
164. Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Deli Serdang nomor : 371 tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Dan Pengangkatan Bobby Arianto, S.STP, M.ap sebagai Pj. Kepala Desa medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang;
165. Fotocopy surat Perintah Tugas yang dilegalisir nomor : 140/51/2017 /tanggal 3 Juli 2017;
166. Surat pernyataan dari warga sebanyak 93 warga tanggal 21 Mei 2015 (asli);
167. Surat pernyataan dari warga sebanyak 89 warga tanggal 21 Mei 2015 (asli);
168. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerjasama nomor : 077/DIR/MD/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021;
169. Surat perjanjian pemborongan pekerjaan nomor : 077/LG/MD/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 (asli);
170. Surat perjanjian pemborongan pekerjaan nomor : 184/LG/MD/K/XI/2020 tanggal 11 November 2020 (asli);
171. 1 lembar surat nomor 140/35 perihal Sosialisasi Peraturan Desa (Perdes) yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Medan Estate (asli);
172. Surat keterangan kerja nomor : 110/HRD/SKK/PSP/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama a.n Satya Silent (asli);
173. Surat keterangan kerja Ir Nurdin (asli);
174. Surat keterangan kerja Wahyuddin SH (asli);
175. Surat keterangan kerja Yuzuar Adithama (asli);
176. Surat keterangan kerja Elna (asli);
177. Fotocopy Legalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 823.2/005/DS/TAHUN 2018 Tentang Kenaikan Pangkat atas nama Rusmiati Sebagai Sekretaris Desa Medan Estate;

Halaman 16 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Desa Medan Estate Periode 1 Januari 2021 s.d 21 Oktober 2021;
179. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 956 Tahun 2016 atas nama Faizal Arifin, SH sebagai Kepala Desa Medan Estate.
180. Fotocopy buku Diklat Hukum Saber Pungli Dan Pematapan Tugas Dan Tanggungjawab Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
181. Buku Daftar Hadir Rapat di Desa Medan Estate (asli);
182. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1402 Tahun 2009 atas nama Rusmiati sebagai Sekretaris Desa tanggal 30-10-2009 yang ditandatangani Drs.H.Amri Tambunan.
183. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 993 Tahun 2002 tentang Pengesahan Keputusan BPD tentang penetapan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang H.Abdul Hafid.
184. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 444 Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Faizal Arifin, SH tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Drs. H.Amri Tambunan.
185. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 956 tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Faizal Arifin, SH tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.'
186. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Camat Percut Sei Tuan Nomor : 140/1912 Tahun 2008 atas nama Rusmiati sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Medan Estate tanggal 11 Nopember 2008.
187. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 275 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tua atas nama Rusmiati tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.

Halaman 17 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



188. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 96 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tua atas nama Juliansyah Putra Dalimunthe, SE, M.AP tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.

189. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 371 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tua atas nama Bobby Arianto, S.STP., M.AP tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa FAIZAL ARIFIN SH

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rsumiati** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa **Rsumiati** dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa **Rsumiati** dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*).
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa **Rsumiati** pada harkat dan martabat semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **Rsumiati** segera dikeluarkan dari tahanan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada majelis hakim untuk memberi putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa terdakwa **RUSMIATI** selaku Sekretaris Desa Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1402 tahun 2009 tentang pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Oktober 2009 dan selaku Pj. Kepala Desa Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 275 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 08 Desember 2020 bersama-sama dengan saksi FAIZAL ARIFIN SH selaku Kepala Desa Medan Estate Periode 2016-2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 956 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Mei 2016, pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masing-masing perbuatan tersebut terjadi dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2016, warga Desa Medan Estate melakukan demonstrasi terhadap PT. KPPN (Karsa Prima Permata Nusa) yang beralamat di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang karena sejak beroperasinya PT. KPPN mengakibatkan rusaknya jalan dan menimbulkan banyak debu, kemudian setelah terjadinya demonstrasi tersebut maka saksi Faizal Arifin, SH selaku Kepala Desa mengadakan pertemuan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perwakilan dari PT. KPPN bertempat di Kantor Desa Medan Estate yang dihadiri oleh saksi FAIZAL ARIFIN SH selaku kepala Desa Medan Estate beserta Ketua LKMD Desa Medan Estate serta perwakilan pihak PT. KPPN yang diwakili oleh Danang PJ, dalam pertemuan tersebut saksi FAIZAL ARIFIN SH selaku Kepala Desa Medan Estate meminta agar PT. KPPN memperbaiki jalan yang rusak, kemudian agar PT. KPPN memberikan 1 (satu) unit Mobil Ambulance kepada Desa Medan Estate serta agar PT. KPPN memberikan Dana CSR berupa uang tunai kepada Desa Medan Estate setiap bulannya sepanjang beroperasi PT. KPPN;

- Bahwa atas pertemuan tersebut, PT. KPPN memenuhi permintaan saksi FAIZAL ARIFIN, SH selaku Kepala Desa Medan Estate yang ditandai dengan dibentuknya Surat Kesepakatan Bersama antara PT. KPPN dan Desa Medan Estate Nomor: 001/MDN/KPPN-TEMBUNG/XI/2016/ Tanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh Danang Pj mewakili PT.KPPN dan saksi FAIZAL ARIFIN SH mewakili Pemerintah Desa Medan Estate, dengan isi dari Surat Kesepakatan Bersama tersebut antara lain :
 - Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian PT.Karsa Prima Permata Nusa untuk warga masyarakat Pemerintahan Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang maka Perusahaan akan memberikan Corporate Social Responsibility (CSR).
 - Bahwa PT. Karsa Prima Permata Nusa menghibahkan 1 (satu) unit armada ambulance guna mendukung kegiatan sosial masyarakat Desa Medan Estate.
 - Bahwa Corporate Social Responsibility akan diberikan berupa dana aspirasi dan disalurkan secara rutin setiap bulannya sesuai kemampuan dan kesanggupan dan atau selama kegiatan operasional perusahaan berjalan yaitu sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dana tersebut diserahkan ke Kepala Desa Medan Estate dan untuk dikelola perangkat Desa Medan Estate. (Dari dana CSR tersebut diserahkan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kas LKMD Desa Medan Estate).
 - Bahwa Corporate Social Responsibility akan diserahkan perusahaan kepada ke Kepala Desa Medan Estate paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
 - Bahwa adanya Corporate Social Responsibility ini perusahaan tidak dibebani kutipan apapun yang mengatasnamakan Pemerintah Desa medan Estate dan kelembagaan Desa medan Estate lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Desa Medan Estate dalam hal ini mendukung/ membantu/ menjamin kelangsungan iklim investasi usaha serta membantu keamanan operasional di wilayah Pemerintah Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa pihak perusahaan bersedia memberikan bantuan lain diluar Corporate Social Responsibility untuk masyarakat Medan Estate seperti hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan, dan bantuan tersebut tidak bersifat mengikat dan sesuai kemampuan perusahaan.
- Bahwa pihak perusahaan bersedia untuk menjaga lingkungan sebagai dampak usaha yang ditimbulkan serta melakukan perawatan jalan yang dilalui armada PT. Karsa Prima Permata Nusa di wilayah Desa Medan Estate.
- Bahwa dalam penerimaan dana aspirasi Pemerintah Desa Medan Estate memberikan tanda terima yang sah (tanda tangan Kepala Desa Medan Estate dan stempel Pemerintah Desa Medan Estate) serta secara berkala memberikan laporan hasil kegiatan sosial melalui penggunaan dana aspirasi tersebut.
- Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama antara PT. KPPN dengan Pemerintah Desa Medan Estate, maka sejak Bulan Januari Tahun 2017 Desa Medan Estate melalui Sekretaris Desa Medan Estate atas nama Terdakwa RUSMIATI telah menerima Dana CSR yang diberikan oleh PT. KPPN melalui saksi Tan Pau Siong selaku Kepala Cabang PT. KPPN yang beroperasi di Desa Medan Estate.
- Bahwa mekanisme penyerahan dana CSR dari PT KPPN kepada Desa Medan Estate melalui saksi Tan Pau Siong menerbitkan formulir permohonan pembayaran CSR yang ditujukan kepada kantor pusat KPPN Medan, lalu kantor pusat memproses formulir tersebut dan memberikan dana CSR sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi FAIZAL ARIFIN, SH dan Terdakwa RUSMIATI selaku Sekretaris Desa Medan Estate yang kemudian Terdakwa RUSMIATI dan saksi FAIZAL ARIFIN, SH memberikan tanda bukti penyerahan kwitansi penerimaan dana CSR dari PT.KPPN kepada Desa Medan Estate.
- Bahwa dana CSR dari PT KPPN dalam bentuk uang tunai yang diterima oleh saksi FAIZAL ARIFIN SH dan Terdakwa RUSMIATI dan telah diserahkan kepada saksi Robin Samin Siburian berdasarkan surat tugas Nomor : 140/ 47/ 2017 kemudian dilanjutkan oleh saksi Sumiati berdasarkan surat perintah

Halaman 21 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tugas Nomor : 140/ 48/ 2017 untuk mengelola Dana CSR yang telah diterima oleh saksi FAIZAL ARIFIIN SH dan Terdakwa RUSMIATI;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Manager Accounting PT.KARSA PRIMA PERMATA NUSA (KPPN) dengan Nomor 020/KPPN/ADM-MDN/VIII/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 yang menerangkan tentang pengeluaran dana CSR PT.KPPN sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya kepada Pemerintah Desa Medan Estate sejak Januari 2017 sd. Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa dana CSR dari PT KPPN dalam bentuk uang tunai yang diterima oleh saksi FAIZAL ARIFIN, SH dan Terdakwa RUSMIATI

No	Periode	Dana CSR yang diserahkan ke Desa Medan Estate	Jumlah
1	Januari sd. Desember 2017	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
2	Januari sd. Desember 2018	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
3	Januari sd. Desember 2019	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
4	Januari sd. Desember 2020	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
Total penyerahan dana CSR			720.000.000

- Bahwa saksi FAIZAL ARIFIN SH selaku Kepala Desa Medan Estate bersama sama dengan Terdakwa RUSMIATI selaku Sekretaris Desa secara sadar akan mendapatkan dana CSR dari PT KPPN sejak bulan Januari 2017 sd. Desember tahun 2020, akan tetapi saksi FAIZAL ARIFIN, SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI tidak pernah melakukan pembahasan dana CSR tersebut kedalam rapat pembahasan APBDes Desa Medan Estate tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 sehingga dalam APBDes Desa Medan Estate dalam periode tahun tersebut tidak terdapat dana CSR sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Medan Estate.
- Bahwa berdasarkan Perintah dari saksi FAIZAL ARIFIN SH dan Terdakwa RUSMIATI Dana CSR yang telah diterima dari PT. KPPN dipergunakan untuk, antara lain :
 1. Untuk bantuan siswa sebanyak 60 orang siswa / siswa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Untuk Operasional LKMD sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk Honor Pengelola CSR (untuk saksi SUMIATI) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
 4. Untuk pengajian Desa Medan Estate sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 5. Untuk pengajian Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 6. Untuk bantuan kemalangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;
 7. Untuk bahan bakar Ambulance sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 8. Untuk perbaikan Ambulance selama 3 (tiga) Tahun sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam penyaluran bantuan untuk siswa, saksi FAIZAL ARIFIN SH dan Terdakwa RUSMIATI tidak pernah membuat Peraturan Desa terkait syarat dan ketentuan siapa saja yang layak untuk menerima bantuan tersebut, saksi FAIZAL ARIFIN, SH selaku Kepala Desa hanya memerintahkan kepada masing-masing Kepala Dusun untuk mencari siswa-siswa untuk menerima bantuan tersebut tanpa memiliki indikator yang jelas sebagai penerima bantuan yang bersumber dari Dana CSR;
 - Bahwa saksi FAIZAL ARIFIN SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI dalam pengelolaan dana CSR tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan sebagian besar penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, telah memperkaya saksi FAIZAL ARIFIN, SH maupun Terdakwa RUSMIATI.
 - Bahwa terhadap Kepala Desa Medan Estate telah berganti-ganti sejak Tahun 2017 s.d 2020, berikut daftar Kepala Desa sejak tahun 2017 s.d 2020 : FAIZAL ARIFIN SH menjabat sebagai kepala Desa sejak Tahun 2016, namun karena alasan kesehatan saksi FAIZAL ARIFIN, SH mengundurkan diri pada Agustus 2019, lalu Bupati Deli Serdang menunjuk saksi BOBY ARIANTO sebagai Pj. Kepala Desa Medan Estate sejak 15 Agustus 2019 s.d 20 Maret 2020 berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 371 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 15 Agustus 2019, kemudian Bupati Deli Serdang menunjuk saksi JULIANSYAH PUTRA DALIMUNTHE sebagai Pj. Kepala Desa Medan Estate sejak 20 Maret 2020 s.d 08 Desember 2020 berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate dan

Halaman 23 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 20 Maret 2020, kemudian Bupati Deli Serdang menunjuk Terdakwa RUSMIATI sebagai Pj. Kepala Desa sejak 08 Desember 2020 berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 275 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 08 Desember 2020 sekaligus merangkap jabatan sebagai Sekretaris Desa Medan Estate;

- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki Tugas Pokok dan Fungsi, antara lain :

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa saksi FAIZAL ARIFIN SH selaku Kepala Desa Medan Estate yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa justru tidak memasukan penerimaan dana CSR yang telah diterima dari PT. KPPN tersebut ke dalam Rancangan APBDes Desa Medan Estate dan saksi FAIZAL ARIFIN, SH juga tidak membuat Peraturan Desa terlebih dahulu dalam penggunaan dana CSR tersebut;
 - Bahwa dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa antara lain :
 - (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
 - (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - Bahwa Terdakwa RUSMIATI selaku Sekretaris Desa Medan Estate berdasarkan Pasal 7 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa namun tidak memasukan penerimaan dana CSR yang telah diterima dari PT. KPPN tersebut ke dalam Rancangan APBDes Desa Medan Estate.

Halaman 25 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Medan Estate maupun saksi FAIZAL ARIFIN, SH selaku Kepala Desa yang tidak memasukkan dana CSR yang menjadi hak Desa sebagai pendapatan kedalam APBDes dan dalam pengelolaannya dilakukan secara sewenang-wenang serta sebagian besar tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan kerugian keuangan Desa dan tidak bersesuaian dengan peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1) Pasal 8 ayat (1) : APBDes, terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

2) Pasal 9 ayat (1) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pasal 9 ayat (2) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.

3) Pasal 10 Ayat (4) : Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

4) Pasal 11 ayat (2) : Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

5) Pasal 20 ayat (1) : Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.



ayat (2) : Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan

ayat (3) : Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

ayat (4) : Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

6) Pasal 24 ayat (1) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

(3) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1) Pasal 9 Ayat (1) : APB Desa terdiri dari :

- a. pendapatan Desa;
- b. belanja Desa; dan
- c. pembiayaan Desa.

2) Pasal 11 ayat (1) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pasal 11 Ayat (2) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. transfer; dan
- c. pendapatan lain.

3) Pasal 14 : Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa



b. penerimaan dari bantuan perusahaan
yang berlokasi di Desa;

c. penerimaan dari hibah dan sumbangan
dari pihak ketiga;

4) Pasal 43 Ayat (1) : Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa
merupakan penerimaan dan pengeluaran
Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas
Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali
Kota.

**3. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 254 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.**

- 1) Pasal 11 Ayat (1) : APBDDesa, terdiri atas:
- a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- 2) Pasal 12 Ayat (2) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud,
terdiri atas kelompok:
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- 3) Pasal 13 Ayat (4) : Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana
dimaksud terdiri atas jenis:
- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga
yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- 4) Pasal 14 ayat (2) : Lain-lain pendapatan Desa yang sah
sebagaimana dimaksud antara lain
pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan
pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang
berlokasi di desa.

**4. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 004 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa.**

- 1) Pasal 12 Ayat (1) : APBDDesa, terdiri atas:
- a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan



c. Pembiayaan Desa.

2) Pasal 13 Ayat (2) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

b. Transfer; dan

c. Pendapatan Lain-Lain.

3) Pasal 14 Ayat (2) : Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan

b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

4) Pasal 15 ayat (2) : Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1) Pasal 9 Ayat (1) : APBDesa, terdiri atas:

a. Pendapatan Desa;

b. Belanja Desa; dan

c. Pembiayaan Desa.

2) Pasal 11 Ayat (2) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa;

b. Transfer; dan

c. Pendapatan Lain.

3) Pasal 14 : Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf c terdiri atas :

a. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang

berlokasi di Desa

- Bahwa berdasarkan bukti penerimaan Dana CSR yang telah diterima oleh Desa Medan Estate sejak Januari 2017 sd. Desember 2020 sebesar Rp 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dari jumlah tersebut pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp147.672.000 dan telah dilakukan Penyitaan terhadap sisa penggunaan Dana CSR tersebut sebesar Rp 31.871.000,- (tiga puluh satu juta delapan



ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga total Kerugian Negara Sebesar Rp sebesar sisanya sebesar Rp540.457.000,- (lima ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2017 sampai dengan 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, dengan perincian sebagai berikut :

Realisasi Penerimaan Dana CSR sesuai
Pembukuan :

Januari sd Desember 2017	Rp	180.000.000
Januari sd Desember 2018	Rp	180.000.000
Januari sd Desember 2019	Rp	180.000.000
Januari sd Desember 2020	Rp	180.000.000
Total Penerimaan	Rp	720.000.000
Realisasi Pengeluaran Dana CSR yang dapat di pertanggungjawabkan :	Rp	147.672.000
Saldo yang disetor ke Kas Desa (dilakukan Penyitaan)	Rp	31.871.000
Kerugian Keuangan Negara (I-II-III)	Rp	540.457.000

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi FAIZAL ARIFIN SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI yang memperkaya diri sendiri maupun orang lain menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 540.457.000 (lima ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2017 sampai dengan 2020 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor: 700.04/70.1/2021 pada tanggal 27 Desember 2021;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Subsidaair :

Bahwa terdakwa **RUSMIATI** selaku Sekretaris Desa Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1402 tahun 2009 tentang pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Oktober 2009 dan selaku Pj. Kepala Desa Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 275 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 08 Desember 2020 bersama-sama dengan saksi FAIZAL ARIFIN SH selaku Kepala Desa Medan Estate Periode 2016-2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 956 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Mei 2016, pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masing-masing perbuatan tersebut terjadi dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2016, warga Desa Medan Estate melakukan demonstrasi terhadap PT. KPPN (Karsa Prima Permata Nusa) yang beralamat di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang karena sejak beroperasinya PT. KPPN mengakibatkan rusaknya jalan dan menimbulkan banyak debu, kemudian setelah terjadinya demonstrasi tersebut maka saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faizal Arifin, SH selaku Kepala Desa mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari PT. KPPN bertempat di Kantor Desa Medan Estate yang dihadiri oleh saksi FAIZAL ARIFIN SH selaku kepala Desa Medan Estate beserta Ketua LKMD Desa Medan Estate serta perwakilan pihak PT. KPPN yang diwakili oleh Danang PJ, dalam pertemuan tersebut saksi FAIZAL ARIFIN SH selaku Kepala Desa Medan Estate meminta agar PT. KPPN memperbaiki jalan yang rusak, kemudian agar PT. KPPN memberikan 1 (satu) unit Mobil Ambulance kepada Desa Medan Estate serta agar PT. KPPN memberikan Dana CSR berupa uang tunai kepada Desa Medan Estate setiap bulannya sepanjang beroperasi PT. KPPN;

- Bahwa atas pertemuan tersebut, PT. KPPN memenuhi permintaan saksi FAIZAL ARIFIN, SH selaku Kepala Desa Medan Estate yang ditandai dengan dibentuknya Surat Kesepakatan Bersama antara PT. KPPN dan Desa Medan Estate Nomor: 001/MDN/KPPN-TEMBUNG/XI/2016/ Tanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh Danang Pj mewakili PT.KPPN dan saksi FAIZAL ARIFIN SH mewakili Pemerintah Desa Medan Estate, dengan isi dari Surat Kesepakatan Bersama tersebut antara lain :
 - Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian PT.Karsa Prima Permata Nusa untuk warga masyarakat Pemerintahan Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang maka Perusahaan akan memberikan Corporate Social Responsibility (CSR).
 - Bahwa PT. Karsa Prima Permata Nusa menghibahkan 1 (satu) unit armada ambulance guna mendukung kegiatan sosial masyarakat Desa Medan Estate.
 - Bahwa Corporate Social Responsibility akan diberikan berupa dana aspirasi dan disalurkan secara rutin setiap bulannya sesuai kemampuan dan kesanggupan dan atau selama kegiatan operasional perusahaan berjalan yaitu sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dana tersebut diserahkan ke Kepala Desa Medan Estate dan untuk dikelola perangkat Desa Medan Estate. (Dari dana CSR tersebut diserahkan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kas LKMD Desa Medan Estate).
 - Bahwa Corporate Social Responsibility akan diserahkan perusahaan kepada ke Kepala Desa Medan Estate paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Corporate Social Responsibility ini perusahaan tidak dibebani kutipan apapun yang mengatasnamakan Pemerintah Desa medan Estate dan kelembagaan Desa medan Estate lainnya.
- Bahwa Pemerintah Desa Medan Estate dalam hal ini mendukung/ membantu/ menjamin kelangsungan iklim investasi usaha serta membantu keamanan operasional di wilayah Pemerintah Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa pihak perusahaan bersedia memberikan bantuan lain diluar Corporate Social Responsibility untuk masyarakat Medan Estate seperti hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan, dan bantuan tersebut tidak bersifat mengikat dan sesuai kemampuan perusahaan.
- Bahwa pihak perusahaan bersedia untuk menjaga lingkungan sebagai dampak usaha yang ditimbulkan serta melakukan perawatan jalan yang dilalui armada PT. Karsa Prima Permata Nusa di wilayah Desa Medan Estate.
- Bahwa dalam penerimaan dana aspirasi Pemerintah Desa Medan Estate memberikan tanda terima yang sah (tanda tangan Kepala Desa Medan Estate dan stempel Pemerintah Desa Medan Estate) serta secara berkala memberikan laporan hasil kegiatan sosial melalui penggunaan dana aspirasi tersebut.
- Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama antara PT. KPPN dengan Pemerintah Desa Medan Estate, maka sejak Bulan Januari Tahun 2017 Desa Medan Estate melalui Sekretaris Desa Medan Estate atas nama Terdakwa RUSMIATI telah menerima Dana CSR yang diberikan oleh PT. KPPN melalui saksi Tan Pau Siong selaku Kepala Cabang PT. KPPN yang beroperasi di Desa Medan Estate.
- Bahwa mekanisme penyerahan dana CSR dari PT KPPN kepada Desa Medan Estate melalui saksi Tan Pau Siong menerbitkan formulir permohonan pembayaran CSR yang ditujukan kepada kantor pusat KPPN Medan, lalu kantor pusat memproses formulir tersebut dan memberikan dana CSR sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi FAIZAL ARIFIN, SH dan Terdakwa RUSMIATI selaku Sekretaris Desa Medan Estate yang kemudian Terdakwa RUSMIATI dan saksi FAIZAL ARIFIN, SH memberikan tanda bukti penyerahan kwitansi penerimaan dana CSR dari PT.KPPN kepada Desa Medan Estate.

Halaman 33 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



- Bahwa dana CSR dari PT KPPN dalam bentuk uang tunai yang diterima oleh saksi FAIZAL ARIFIIN SH dan Terdakwa RUSMIATI dan telah diserahkan kepada saksi Robin Samin Siburian berdasarkan surat tugas Nomor : 140/ 47/ 2017 kemudian dilanjutkan oleh saksi Sumiati berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 140/ 48/ 2017 untuk mengelola Dana CSR yang telah diterima oleh saksi FAIZAL ARIFIIN SH dan Terdakwa RUSMIATI;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Manager Accounting PT.KARSA PRIMA PERMATA NUSA (KPPN) dengan Nomor 020/KPPN/ADM-MDN/VIII/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 yang menerangkan tentang pengeluaran dana CSR PT.KPPN sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya kepada Pemerintah Desa Medan Estate sejak Januari 2017 sd. Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa dana CSR dari PT KPPN dalam bentuk uang tunai yang diterima oleh saksi FAIZAL ARIFIN, SH dan Terdakwa RUSMIATI

No	Periode	Dana CSR yang diserahkan ke Desa Medan Estate	Jumlah
1	Januari sd. Desember 2017	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
2	Januari sd. Desember 2018	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
3	Januari sd. Desember 2019	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
4	Januari sd. Desember 2020	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
Total penyerahan dana CSR			720.000.000

- Bahwa saksi FAIZAL ARIFIN SH selaku Kepala Desa Medan Estate bersama sama dengan Terdakwa RUSMIATI selaku Sekretaris Desa secara sadar akan mendapatkan dana CSR dari PT KPPN sejak bulan Januari 2017 sd. Desember tahun 2020, akan tetapi saksi FAIZAL ARIFIN, SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI tidak pernah melakukan pembahasan dana CSR tersebut kedalam rapat pembahasan APBDes Desa Medan Estate tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 sehingga dalam APBDes Desa Medan Estate dalam periode tahun tersebut tidak terdapat dana CSR sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Medan Estate.
- Bahwa berdasarkan Perintah dari saksi FAIZAL ARIFIN SH dan Terdakwa RUSMIATI Dana CSR yang telah diterima dari PT. KPPN dipergunakan untuk, antara lain :
 1. Untuk bantuan siswa sebanyak 60 orang siswa / siswa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Untuk Operasional LKMD sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk Honor Pengelola CSR (untuk saksi SUMIATI) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
 4. Untuk pengajian Desa Medan Estate sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 5. Untuk pengajian Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 6. Untuk bantuan kemalangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;
 7. Untuk bahan bakar Ambulance sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 8. Untuk perbaikan Ambulance selama 3 (tiga) Tahun sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dalam penyaluran bantuan untuk siswa, saksi FAIZAL ARIFIN SH dan Terdakwa RUSMIATI tidak pernah membuat Peraturan Desa terkait syarat dan ketentuan siapa saja yang layak untuk menerima bantuan tersebut, saksi FAIZAL ARIFIN, SH selaku Kepala Desa hanya memerintahkan kepada masing-masing Kepala Dusun untuk mencari siswa-siswa untuk menerima bantuan tersebut tanpa memiliki indikator yang jelas sebagai penerima bantuan yang bersumber dari Dana CSR;
 - Bahwa saksi FAIZAL ARIFIN, SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI dalam pengelolaan dana CSR tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan sebagian besar penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan telah menguntungkan terdakwa maupun Terdakwa RUSMIATI.
 - Bahwa terhadap Kepala Desa Medan Estate telah berganti-ganti sejak Tahun 2017 s.d 2020, berikut daftar Kepala Desa sejak tahun 2017 s.d 2020 : FAIZAL ARIFIN SH menjabat sebagai kepala Desa sejak Tahun 2016, namun karena alasan kesehatan saksi FAIZAL ARIFIN, SH mengundurkan diri pada Agustus 2019, lalu Bupati Deli Serdang menunjuk saksi BOBY ARIANTO sebagai Pj. Kepala Desa Medan Estate sejak 15 Agustus 2019 s.d 20 Maret 2020 berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 371 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 15 Agustus 2019, kemudian Bupati Deli Serdang menunjuk saksi JULIANSYAH PUTRA DALIMUNTHER sebagai Pj. Kepala Desa Medan Estate sejak 20 Maret 2020 s.d 08 Desember 2020 berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate dan

Halaman 35 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 20 Maret 2020, kemudian Bupati Deli Serdang menunjuk Terdakwa RUSMIATI sebagai Pj. Kepala Desa sejak 08 Desember 2020 berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 275 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 08 Desember 2020 sekaligus merangkap jabatan sebagai Sekretaris Desa Medan Estate;

- Bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki Tugas Pokok dan Fungsi, antara lain :

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa saksi FAIZAL ARIFIN SH selaku Kepala Desa Medan Estate yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa justru tidak memasukan penerimaan dana CSR yang telah diterima dari PT. KPPN tersebut ke dalam Rancangan APBDes Desa Medan Estate dan saksi FAIZAL ARIFIN, SH juga tidak membuat Peraturan Desa terlebih dahulu dalam penggunaan dana CSR tersebut;
 - Bahwa dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa antara lain :
 - (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
 - (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - Bahwa Terdakwa RUSMIATI selaku Sekretaris Desa Medan Estate berdasarkan Pasal 7 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi untuk menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa namun tidak memasukan penerimaan dana CSR yang telah diterima dari PT. KPPN tersebut ke dalam Rancangan APBDes Desa Medan Estate.



- Bahwa tindakan Terdakwa selaku Sekretaris Desa Medan Estate maupun saksi FAIZAL ARIFIN, SH selaku Kepala Desa yang tidak memasukkan dana CSR yang menjadi hak Desa sebagai pendapatan kedalam APBDes dan dalam pengelolaannya dilakukan secara sewenang-wenang serta sebagian besar tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan kerugian keuangan Desa dan tidak bersesuaian dengan peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- 1) Pasal 8 ayat (1) : APBDes, terdiri atas:
- a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- 2) Pasal 9 ayat (1) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- Pasal 9 ayat (2) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok :
- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan Lain-Lain.
- 3) Pasal 10 Ayat (4) : Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis :
- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- 4) Pasal 11 ayat (2) : Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
- 5) Pasal 20 ayat (1) : Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.



ayat (2) : Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan

ayat (3) : Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

ayat (4) : Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

6) Pasal 24 ayat (1) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

(3) : Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1) Pasal 9 Ayat (1) : APB Desa terdiri dari :

- a. pendapatan Desa;
- b. belanja Desa; dan
- c. pembiayaan Desa.

2) Pasal 11 ayat (1) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pasal 11 Ayat (2) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. transfer; dan
- c. pendapatan lain.

3) Pasal 14 : Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa



berlokasi di Desa;

b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang

c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;

4) Pasal 43 Ayat (1) : Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

3. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 254 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

1) Pasal 11 Ayat (1) : APBDDesa, terdiri atas:

a. Pendapatan Desa;

b. Belanja Desa; dan

c. Pembiayaan Desa.

2) Pasal 12 Ayat (2) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

b. Transfer; dan

c. Pendapatan Lain-Lain.

3) Pasal 13 Ayat (4) : Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

b. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan

b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

4) Pasal 14 ayat (2) : Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

4. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 004 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1) Pasal 12 Ayat (1) : APBDDesa, terdiri atas:

a. Pendapatan Desa;

b. Belanja Desa; dan

c. Pembiayaan Desa.



2) Pasal 13 Ayat (2) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-Lain.

3) Pasal 14 Ayat (2) : Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

4) Pasal 15 ayat (2) : Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

1) Pasal 9 Ayat (1) : APBDesa, terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

2) Pasal 11 Ayat (2) : Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa;
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain.

3) Pasal 14 : Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa

- Bahwa berdasarkan bukti penerimaan Dana CSR yang telah diterima oleh Desa Medan Estate sejak Januari 2017 sd. Desember 2020 sebesar Rp 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dari jumlah tersebut pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp147.672.000 dan telah dilakukan Penyitaan terhadap sisa penggunaan Dana CSR tersebut sebesar Rp 31.871.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga total Kerugian Negara Sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp sebesar sisanya sebesar Rp540.457.000,- (lima ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2017 sampai dengan 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, dengan perincian sebagai berikut :

Realisasi Penerimaan Dana CSR sesuai Pembukuan :

Januari sd Desember 2017	Rp	180.000.000
Januari sd Desember 2018	Rp	180.000.000
Januari sd Desember 2019	Rp	180.000.000
Januari sd Desember 2020	Rp	180.000.000
Total Penerimaan	Rp	720.000.000
Realisasi Pengeluaran Dana CSR yang dapat di pertanggungjawabkan :	Rp	147.672.000
Saldo yang disetor ke Kas Desa (dilakukan Penyitaan)	Rp	31.871.000
Kerugian Keuangan Negara (I-II-III)	Rp	540.457.000

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi FAIZAL ARIFIN SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI yang memperkaya diri sendiri maupun orang lain menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 540.457.000 (lima ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2017 sampai dengan 2020 oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor: 700.04/70.1/2021 pada tanggal 27 Desember 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;



DAN

KEDUA

Primair

Bahwa terdakwa **RUSMIATI** selaku Sekretaris Desa Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1402 tahun 2009 tentang pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Oktober 2009 dan selaku Pj. Kepala Desa Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 275 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 08 Desember 2020 bersama-sama dengan saksi FAIZAL ARIFIN SH selaku Kepala Desa Medan Estate Periode 2016-2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 956 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Mei 2016, pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masing-masing perbuatan tersebut terjadi dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal pada tahun 2012 Desa Medan Estate melakukan pemungutan iuran sampah terhadap tempat-tempat yang ada di wilayah Desa Medan Estate



Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk masing-masing rumah. Kemudian sekira bulan April 2014 Saksi FAIZAL ARIFIN, SH selaku Kepala Desa Medan Estate bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI selaku Sekretaris Desa Medan Estate menginisiasi rapat pertanggungjawaban Desa yang dihadiri oleh BPD, seluruh Kepala Dusun dan seluruh Perangkat Desa Medan Estate dimana kemudian dalam rapat tersebut Saksi FAIZAL ARIFIN, SH mengatakan akan memberikan honor tambahan, maka Desa Medan Estate harus menaikkan tarif iuran sampah yang awalnya 15.000,- untuk setiap rumah maka menjadi Rp 30.000, - kemudian menambah jumlah tempat yang dilakukan pengutipan iuran sampah yang awalnya hanya di wilayah Aksara Baru bertambah di titik Perumahan Mutiara Residence, Perumahan Mutiara Palace, dan Sekolah Cinta Budaya, yang mana penambahan retribusi iuran sampah tersebut berlaku sejak April 2014 s/d Desember 2020.

- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut Saksi FAIZAL ARIFIN, SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI membuat surat yang ditandatangani seolah-olah merupakan Peraturan Desa terkait iuran sampah yang pada intinya seolah-olah menyatakan bahwa Desa Medan Estate menarik iuran dari warga, ruko maupun pergudangan disekitar wilayah Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan iuran sebesar Rp30.000/bulan dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat maupun petugas pengutip agar mempercayai kebijakan tersebut, namun Peraturan Desa terkait iuran sampah tersebut tidak sah dan tidak dapat diberlakukan sehingga tidak pernah dilaporkan oleh saksi FAIZAL ARIFIN SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI kepada pihak kecamatan maupun pihak Kabupaten Deli Serdang, dikarenakan:
 - a) Besaran iuran sampah yang dikutip oleh pihak Desa Medan Estate melebihi yang telah ditetapkan oleh Kab. Deli Serdang sebagaimana dalam Perda No.02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b) Bertentangan dengan peraturan bupati Deli Serdang No.429 Tahun 2016 yang menyatakan pengutipan iuran Retribusi sampah merupakan kewenangan Kecamatan dilingkungan Kabupaten Deli Serdang;
 - c) Perdes tersebut tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak pernah diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa sebagaimana dalam Pasal 84 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan warga agar bersedia membayar iuran retribusi sampah, maka Saksi FAIZAL ARIFIN, SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI telah mengeluarkan surat tugas terhadap petugas pengutip untuk melakukan pengutipan iuran retribusi sampah di masing-masing titik yang ada di wilayah Desa Medan Estate dimana dari masing-masing titik tersebut diantaranya :
 - Jalan Letda Sujono : Saksi PAIMIN SIREGAR
 - Aksara Baru : Saksi SAIMIN
 - Mutiara Palace : Saksi PUTRA KELANA
 - Sekolah Cinta Budaya : Saksi PUTRA KELANA
 - Mutiara Residence : Diserahkan langsung kepada Terdakwa RUSMIATI sejak 2018 (sebelumnya oleh Alm. RUSLI) tanpa menggunakan surat tugas
- Bahwa besaran dana yang didapatkan oleh Desa Medan Estate dari masing-masing titik tempat dilakukannya pengutipan iuran sampah di Desa Medan Estate sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2020 setiap bulannya, antara lain :

No	Lokasi Pemungutan	Januari 2017 sd. Desember 2020 (selama 48 bulan)		Selisih
		Iuran sampah yang Dipungut Petugas Dari lapangan	Iuran sampah yang diterima Sumiati	
1	Jl. Letda Sujono sekitarnya	360.000.000	292.800.000	67.200.000
2	Aksara Baru	77.760.000	76.800.000	960.000
3	Mutiara Palace	220.200.000	144.000.000	76.200.000
4	Mutiara Residence	458.400.000	165.600.000	292.800.000
5	Sekolah Cinta Budaya	36.000.000	19.200.000	16.800.000
Total		1.152.360.000	698.400.000	453.960.000

- Bahwa terhadap uang dari pengutipan iuran retribusi sampah tersebut oleh Saksi FAIZAL ARIFIN, SH dan Terdakwa RUSMIATI tidak dimasukkan ke



dalam kas desa untuk menjadi pendapatan desa melainkan dibagi-bagi kepada perangkat desa setiap bulannya.

- Bahwa selanjutnya saksi SUMIATI diperintahkan oleh Saksi FAIZAL ARIFIN SH untuk membayarkan honor tambahan setiap bulannya kepada masing-masing perangkat Desa, dengan rincian sebagai berikut :
 - o Rp 2.600.000,- untuk Badan Permusyawaratan Desa
 - o Rp 1.000.000,- untuk honor Kepala Desa
 - o Rp 750.000,- untuk honor Sekretaris Desa
 - o Rp 3.600.000,- untuk honor 6 Kaur Desa Medan Estate
 - o Rp 2.400.000,- untuk honor 12 Kadus Desa Medan Estate
 - o Rp 1.000.000,- untuk honor LKMD
 - o Rp 1.400.000,- untuk honor Petugas Sampah
 - o Rp 500.000,- untuk biaya bahan bakar becak pengangkut sampah
 - o Rp 400.000,- untuk Penjaga Kantor Desa Medan Estate
 - o Rp 150.000,- untuk honor pembersih makan yaitu Sdr. Sugianto
 - o Rp 100.000,- untuk biaya langganan Koran
 - o Rp 300.000,- untuk honor Babinsa
 - o Rp 300.000,- untuk honor Bhabinkamtibnas
 - o Lain-lain untuk operasional desa
- Bahwa terhadap Kepala Desa Medan Estate telah berganti-ganti sejak Tahun 2017 s.d 2020, berikut daftar Kepala Desa sejak tahun 2017 s.d 2020 : saksi FAIZAL ARIFIN, SH menjabat sebagai kepala Desa sejak Tahun 2016, namun karena alasan kesehatan saksi FAIZAL ARIFIN, SH mengundurkan diri pada Agustus 2019 lalu Bupati Deli Serdang menunjuk saksi BOBY ARIANTO sebagai Pj. Kepala Desa Medan Estate sejak 15 Agustus 2019 s.d 20 Maret 2020 berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 371 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 15 Agustus 2019, kemudian Bupati Deli Serdang menunjuk saksi JULIANSYAH PUTRA DALIMUNTHER sebagai Pj. Kepala Desa Medan Estate sejak 20 Maret 2020 s.d 08 Desember 2020 berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 20 Maret 2020, kemudian Bupati Deli Serdang menunjuk Terdakwa RUSMIATI sebagai Pj. Kepala Desa sejak 08 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 275 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 08 Desember 2020 sekaligus merangkap jabatan sebagai Sekretaris Desa Medan Estate;

- Bahwa Saksi FAIZAL ARIFIN, SH selaku Kepala Desa Medan Estate mempunyai Tupoksi sebagaimana ketentuan Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa antara lain :
 - (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
 - (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut diatas, saksi FAIZAL ARIFIN,SH dan Terdakwa RUSMIATI telah diberikan hak nya berupa gaji dan tunjangan lain yang besarnya telah diatur sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Bahwa saksi FAIZAL ARIFIN,SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI telah menikmati keuntungan dari pengutipan iuran sampah tanpa dasar kewenangan sejak tahun 2017 s/d 2020 yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Nomor:700.04/49.1/2021 tanggal 19 Nopember 2021 dengan total sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.755.800.000. (Tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Total iuran sampah yang telah dikutip oleh desa Medan Estate yang tidak sesuai ketentuan sejak tahun 2017 s.d 2020 sebesar Rp1.152.360.000,00 dipergunakan untuk :

- a. Biaya operasional kegiatan pengutipan sampah, upah kerja petugas pengutip sampah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp396.560.000,00.
- b. Biaya honor tambahan untuk aparatur pemerintahan desa dan pengeluaran lain yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp755.800.000,00, dengan rincian :
 - Pengeluaran iuran sampah tahun 2017, 2018, bulan Januari sd. Juli 2019, serta bulan September 2020 tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp480.350.000,-
 - Pengeluaran iuran sampah dari Mutiara Residence oleh sdr. Rusmiati (Sekdes) tanpa didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp87.600.000,-
 - Pengeluaran iuran sampah untuk pembayaran honor dan tambahan penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa Medan Estate sebesar Rp187.850.000,-
- Perbuatan Saksi FAIZAL ARIFIN, SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI yang telah melakukan pengutipan dan pengelolaan iuran retribusi sampah tidak sesuai dengan :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - d. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 429 Tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Deli Serdang kepada Camat di Lingkungan Pemkab Deli Serdang;
 - e. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 004 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 254 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dalam peraturan-peraturan tersebut telah mengatur tentang mekanisme Pendapatan Asli Desa serta mengatur tentang pengutipan iuran Retribusi, Serta hasil pengutipan iuran retribusi sampah yang digunakan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor tambahan Saksi FAIZAL ARIFIN,SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

- Bahwa Saksi FAIZAL ARIFIN SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI yang merupakan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima hadiah dari pengutipan iuran sampah berupa uang iuran sampah dimana seharusnya Saksi FAIZAL ARIFIN, SH dan Terdakwa RUSMIATI berkoordinasi dengan Kecamatan Percut Sei Tuan tentang masalah persampahan di Desa Medan Estate namun, Saksi FAIZAL ARIFIN, SH dan Terdakwa RUSMIATI tidak melakukan koordinasi tersebut melainkan menarik keuntungan dengan memerintahkan petugas dari Desa Medan Estate untuk melakukan pengutipan iuran sampah dan iuran sampah tersebut dinikmati sebagai honor tambahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **RUSMIATI** selaku Sekretaris Desa Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1402 tahun 2009 tentang pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Oktober 2009 dan selaku Pj. Kepala Desa Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 275 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 08 Desember 2020 bersama-sama dengan saksi FAIZAL ARIFIN SH selaku Kepala Desa Medan Estate Periode 2016-2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 956 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Mei 2016, pada hari yang tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi sekira bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya masing-masing perbuatan tersebut terjadi dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Sumatera Utara di Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Selaku pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2012 Desa Medan Estate melakukan pemungutan iuran sampah terhadap tempat-tempat yang ada di wilayah Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk masing-masing rumah. Kemudian sekira bulan April 2014 Saksi FAIZAL ARIFIN, SH selaku Kepala Desa Medan Estate bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI selaku Sekertaris Desa Medan Estate menginisiasi rapat pertanggungjawaban Desa yang dihadiri oleh BPD, seluruh Kepala Dusun dan seluruh Perangkat Desa Medan Estate dimana kemudian dalam rapat tersebut Saksi FAIZAL ARIFIN, SH mengatakan akan memberikan honor tambahan, maka Desa Medan Estate harus menaikkan tarif iuran sampah yang awalnya 15.000,- untuk setiap rumah maka menjadi Rp 30.000, - kemudian menambah jumlah tempat yang dilakukan pengutipan iuran sampah yang awalnya hanya di wilayah Aksara Baru bertambah di titik Perumahan Mutiara Residence, Perumahan Mutiara Palace, dan Sekolah Cinta Budaya, yang mana penambahan retribusi iuran sampah tersebut berlaku sejak April 2014 s/d Desember 2020.
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut Saksi FAIZAL ARIFIN, SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI membuat surat yang

Halaman 51 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



ditandatangani seolah-olah merupakan Peraturan Desa terkait iuran sampah yang pada intinya seolah-olah menyatakan bahwa Desa Medan Estate menarik iuran dari warga, ruko maupun pergudangan disekitar wilayah Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan iuran sebesar Rp30.000/bulan dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat maupun petugas pengutip agar mempercayai kebijakan tersebut, namun Peraturan Desa terkait iuran sampah tersebut tidak sah dan tidak dapat diberlakukan sehingga tidak pernah dilaporkan oleh saksi FAIZAL ARIFIN SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI kepada pihak kecamatan maupun pihak Kabupaten Deli Serdang, dikarenakan:

- a) Besaran iuran sampah yang dikutip oleh pihak Desa Medan Estate melebihi yang telah ditetapkan oleh Kab. Deli Serdang sebagaimana dalam Perda No.02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b) Bertentangan dengan peraturan bupati Deli Serdang No.429 Tahun 2016 yang menyatakan pengutipan iuran Retribusi sampah merupakan kewenangan Kecamatan dilingkungan Kabupaten Deli Serdang;
 - c) Perdes tersebut tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tidak pernah diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa sebagaimana dalam Pasal 84 Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan warga agar bersedia membayar iuran retribusi sampah, maka Saksi FAIZAL ARIFIN, SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI telah mengeluarkan surat tugas terhadap petugas pengutip untuk melakukan pengutipan iuran retribusi sampah di masing-masing titik yang ada di wilayah Desa Medan Estate dimana dari masing-masing titik tersebut diantaranya :
- Jalan Letda Sujono : Saksi PAIMIN SIREGAR
 - Aksara Baru : Saksi SAIMIN
 - Mutiara Palace : Saksi PUTRA KELANA
 - Sekolah Cinta Budaya : Saksi PUTRA KELANA
 - Mutiara Residence : Diserahkan langsung kepada Terdakwa RUSMIATI sejak 2018 (sebelumnya oleh Alm. RUSLI) tanpa menggunakan surat tugas
- Bahwa besaran dana yang didapatkan oleh Desa Medan Estate dari masing-masing titik tempat dilakukannya pengutipan iuran sampah di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Estate sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2020 setiap bulannya, antara lain :

No	Lokasi Pemungutan	Januari 2017 sd. Desember 2020 (selama 48 bulan)		Selisih
		Iuran sampah yang Dipungut Petugas Dari lapangan	Iuran sampah yang diterima Sumiati	
1	Jl. Letda Sujono sekitarnya	360.000.000	292.800.000	67.200.000
2	Aksara Baru	77.760.000	76.800.000	960.000
3	Mutiara Palace	220.200.000	144.000.000	76.200.000
4	Mutiara Residence	458.400.000	165.600.000	292.800.00
5	Sekolah Cinta Budaya	36.000.000	19.200.000	16.800.000
Total		1.152.360.000	698.400.000	453.960.00
				0

- Bahwa terhadap uang dari pengutipan iuran retribusi sampah tersebut oleh Saksi FAIZAL ARIFIN, SH dan Terdakwa RUSMIATI tidak dimasukkan ke dalam kas desa untuk menjadi pendapatan desa melainkan dibagi-bagi kepada perangkat desa setiap bulannya.
- Bahwa selanjutnya saksi SUMIATI diperintahkan oleh Saksi FAIZAL ARIFIN SH untuk membayarkan honor tambahan setiap bulannya kepada masing-masing perangkat Desa, dengan perincian sebagai berikut :
 - o Rp 2.600.000,- untuk Badan Permusyawaratan Desa
 - o Rp 1.000.000,- untuk honor Kepala Desa
 - o Rp 750.000,- untuk honor Sekretaris Desa
 - o Rp 3.600.000,- untuk honor 6 Kaur Desa Medan Estate
 - o Rp 2.400.000,- untuk honor 12 Kadus Desa Medan Estate
 - o Rp 1.000.000,- untuk honor LKMD
 - o Rp 1.400.000,- untuk honor Petugas Sampah
 - o Rp 500.000,- untuk biaya bahan bakar becak pengangkut sampah
 - o Rp 400.000,- untuk Penjaga Kantor Desa Medan Estate
 - o Rp 150.000,- untuk honor pembersih makan yaitu Sdr. Sugianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Rp 100.000,- untuk biaya langganan Koran
 - o Rp 300.000,- untuk honor Babinsa
 - o Rp 300.000,- untuk honor Bhabinkamtibnas
 - o Lain-lain untuk operasional desa
- Bahwa terhadap Kepala Desa Medan Estate telah berganti-ganti sejak Tahun 2017 s.d 2020, berikut daftar Kepala Desa sejak tahun 2017 s.d 2020 : saksi FAIZAL ARIFIN SH menjabat sebagai Kepala Desa sejak Tahun 2016, namun karena alasan kesehatan saksi FAIZAL ARIFIN SH mengudurkan diri pada Agustus 2019 lalu Bupati Deli Serdang menunjuk saksi BOBY ARIANTO sebagai Pj. Kepala Desa Medan Estate sejak 15 Agustus 2019 s.d 20 Maret 2020 berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 371 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 15 Agustus 2019, kemudian Bupati Deli Serdang menunjuk saksi JULIANSYAH PUTRA DALIMUNTHER sebagai Pj. Kepala Desa Medan Estate sejak 20 Maret 2020 s.d 08 Desember 2020 berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 20 Maret 2020, kemudian Bupati Deli Serdang menunjuk Terdakwa RUSMIATI sebagai Pj. Kepala Desa sejak 08 Desember 2020 berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 275 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 08 Desember 2020 sekaligus merangkap jabatan sebagai Sekretaris Desa Medan Estate;
- Bahwa Saksi FAIZAL ARIFIN, SH selaku Kepala Desa Medan Estate mempunyai Tupoksi sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :
- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;



- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa antara lain :
- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
 - (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;



d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut diatas, Saksi FAIZAL ARIFIN SH dan Terdakwa RUSMIATI telah diberikan hak nya berupa gaji dan tunjangan lain yang besarnya telah diatur sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Bahwa saksi FAIZAL ARIFIN, SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI telah menikmati keuntungan dari pengutipan iuran sampah tanpa dasar kewenangan sejak tahun 2017 s/d 2020 yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Nomor:700.04/49.1/2021 tanggal 19 Nopember 2021 dengan total sebesar Rp.755.800.000. (Tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Total iuran sampah yang telah dikutip oleh desa Medan Estate yang tidak sesuai ketentuan sejak tahun 2017 s.d 2020 sebesar Rp1.152.360.000,00 dipergunakan untuk :

- a. Biaya operasional kegiatan pengutipan sampah, upah kerja petugas pengutip sampah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp396.560.000,00.
- b. Biaya honor tambahan untuk aparatur pemerintahan desa dan pengeluaran lain yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp755.800.000,00, dengan rincian :
 - Pengeluaran iuran sampah tahun 2017, 2018, bulan Januari sd. Juli 2019, serta bulan September 2020 tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp480.350.000,-
 - Pengeluaran iuran sampah dari Mutiara Residence oleh sdr. Rusmiati (Sekdes) tanpa didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp87.600.000,-
 - Pengeluaran iuran sampah untuk pembayaran honor dan tambahan penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa Medan Estate sebesar Rp187.850.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Saksi FAIZAL ARIFIN, SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI yang telah melakukan pengutipan dan pengelolaan iuran retribusi sampah tidak sesuai dengan :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - d. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 429 Tahun 2016 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Deli Serdang kepada Camat di Lingkungan Pemkab Deli Serdang;
 - e. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 004 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 254 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dalam peraturan-peraturan tersebut telah mengatur tentang mekanisme Pendapatan Asli Desa serta mengatur tentang pengutipan iuran Retribusi, Serta hasil pengutipan iuran retribusi sampah yang digunakan sebagai honor tambahan Saksi FAIZAL ARIFIN SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Bahwa Saksi FAIZAL ARIFIN SH bersama-sama Terdakwa RUSMIATI yang merupakan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah menerima hadiah dari pengutipan iuran sampah berupa uang iuran sampah dimana seharusnya Saksi FAIZAL ARIFIN, SH dan Terdakwa RUSMIATI berkoordinasi dengan Kecamatan Percut Sei Tuan tentang masalah persampahan di Desa Medan Estate namun, Saksi FAIZAL ARIFIN, SH dan Terdakwa RUSMIATI tidak melakukan koordinasi tersebut melainkan menarik keuntungan dengan memerintahkan petugas dari Desa Medan Estate untuk melakukan pengutipan iuran sampah dan iuran sampah tersebut dinikmati sebagai honor tambahan.

Halaman 57 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ARMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun VI Desa Medan Estate sejak 2010 s.d Sekarang.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dusun adalah melayani masyarakat, membina ketertiban dan ketentraman di Dusun, menghimbau kepada masyarakat agar menjaga lingkungan, membuat perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan yang ada di Dusun VI.
- Bahwa pengutipan iuran sampah iuran sampah / retribusi sampah di Desa Medan Estate awalnya adanya rapat di tanggal dan Bulan yang saksi tidak ingat kalau tidak salah di Tahun 2017 di Kantor Desa Medan Estate yang diinisiasi oleh Kepala Desa Medan Estate a.n Faizal Arifin untuk titik pengutipan sampah yang dilakukan oleh pihak Desa Medan Estate adalah di Dusun I, Komplek Perumahan Mutiara Residence, dan Mutiara Residence atas kesepakatan masyarakat.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat ataupun musrembang yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa lainnya, Kepala Dusun dan Tokoh masyarakat yang diadakan di Aula Kantor Desa Medan Estate yang biasanya dilaksanakan biasanya dilakukan setiap awal bulan dan Musrembang dilakukan setiap tahunnya dan dalam rapat tersebut tidak ada pembahasan tentang pengutipan iuran sampah.
- Bahwa Perdes Nomor 01 tahun 2014 tentang iuran kebersihan lingkungan dan pembangunan Desa dari Kawasan Pergudangan, perumahan Elit, Rumah Toko dan Rumah tempat tinggal di Desa Medan Estate tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kuitasi yang dicetak oleh Desa Medan Estate untuk melakukan pengutipan iuran sampah di Desa Medan Estate.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Desa Medan Estate mendapatkan tunjangan resmi dari Kabupaten sebesar Rp.2.025.000,- dan saya mendapatkan honor tambahan dari Desa Medan Estate sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sejak Januari 2017 s.d Desember 2020 dan uang tersebut saya terima dari sdri.Sumiaty dan yang saya mengetahui Kepala Dusun mendapatkan honor tambahan dari hasil pengutipan iuran retribusi sampah tersebut hal tersebut saya ketahui dari Sdr. Sumiaty.
- Bahwa honor tambahan yang saksi terima dari Desa Medan Estate sebesar Rp.200.000 setiap bulan diberikan secara tunai bersamaan dengan pembayaran honor Kabupaten yang saksi terima dari sdri.Sumiaty di Desa Medan Estate yang biasanya saya terima setiap awal bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena pihak kabupaten menyampaikan bahwa iuran sampah tidak perlu dimasukkan ke dana desa;

2. **YENI SUSILAWATI TAMPUBOLON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun III Desa Medan Estate sejak 1 Januari 2020 s/d sekarang.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dusun adalah melayani masyarakat, membina ketertiban dan ketentraman di Dusun, menghimbau kepada masyarakat agar menjaga lingkungan, membuat perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan yang ada di Dusun III.
- Bahwa pengutipan iuran sampah iuran sampah / retribusi sampah di Desa Medan Estate awalnya adanya rapat di tanggal dan Bulan yang saksi tidak ingat kalau tidak salah di Tahun 2017 di Kantor Desa Medan Estate yang diinisiasi oleh Kepala Desa Medan Estate a.n Faizal Arifin untuk titik pengutipan sampah yang dilakukan oleh pihak Desa Medan Estate adalah di Dusun I, Komplek Perumahan Mutiara Residence, dan Mutiara Residence atas kesepakatan masyarakat.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat ataupun musrembang yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa lainnya, Kepala Dusun dan Tokoh masyarakat yang diadakan di Aula Kantor Desa Medan Estate yang biasanya dilaksanakan biasanya dilakukan setiap awal bulan dan



Musrembang dilakukan setiap tahunnya dan dalam rapat tersebut tidak ada pembahasan tentang pengutipan iuran sampah.

- Bahwa Perdes Nomor 01 tahun 2014 tentang iuran kebersihan lingkungan dan pembangunan Desa dari Kawasan Pergudangan, perumahan Elit, Rumah Toko dan Rumah tempat tinggal di Desa Medan Estate tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kuitasi yang dicetak oleh Desa Medan Estate untuk melakukan pengutipan iuran sampah di Desa Medan Estate.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Desa Medan Estate mendapatkan tunjangan resmi dari Kabupaten sebesar Rp.2.025.000,- dan saya mendapatkan honor tambahan dari Desa Medan Estate sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sejak Januari 2017 s.d Desember 2020 dan uang tersebut saya terima dari sdri.Sumiasi dan yang saya mengetahui Kepala Dusun mendapatkan honor tambahan dari hasil pengutipan iuran retribusi sampah tersebut hal tersebut saya ketahui dari Sdr. Sumiasi.
- Bahwa honor tambahan yang saksi terima dari Desa Medan Estate sebesar Rp.200.000 setiap bulan diberikan secara tunai bersamaan dengan pembayaran honor Kabupaten yang saksi terima dari sdri.Sumiasi di Desa Medan Estate yang biasanya saya terima setiap awal bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena pihak kabupaten menyampaikan bahwa iuran sampah tidak perlu dimasukkan ke dana desa;

3. RADESKI SILALAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun IV Desa Medan Estate sejak 2014 s.d Sekarang.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dusun adalah melayani masyarakat, membina ketertiban dan ketentraman di Dusun, menghimbau kepada masyarakat agar menjaga lingkungan, membuat perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan yang ada di Dusun VI.
- Bahwa pengutipan iuran sampah iuran sampah / retribusi sampah di Desa Medan Estate awalnya adanya rapat di tanggal dan Bulan yang saksi tidak ingat kalau tidak salah di Tahun 2017 di Kantor Desa Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate yang diinisiasi oleh Kepala Desa Medan Estate a.n Faizal Arifin untuk titik pengutipan sampah yang dilakukan oleh pihak Desa Medan Estate adalah di Dusun I, Komplek Perumahan Mutiara Residence, dan Mutiara Residence atas kesepakatan masyarakat.

- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat ataupun musrembang yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa lainnya, Kepala Dusun dan Tokoh masyarakat yang diadakan di Aula Kantor Desa Medan Estate yang biasanya dilaksanakan biasanya dilakukan setiap awal bulan dan Musrembang dilakukan setiap tahunnya dan dalam rapat tersebut tidak ada pembahasan tentang pengutipan iuran sampah.
- Bahwa Perdes Nomor 01 tahun 2014 tentang iuran kebersihan lingkungan dan pembangunan Desa dari Kawasan Pergudangan, perumahan Elit, Rumah Toko dan Rumah tempat tinggal di Desa Medan Estate tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kuitasi yang dicetak oleh Desa Medan Estate untuk melakukan pengutipan iuran sampah di Desa Medan Estate.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Desa Medan Estate mendapatkan tunjangan resmi dari Kabupaten sebesar Rp.2.025.000,- dan saya mendapatkan honor tambahan dari Desa Medan Estate sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sejak Januari 2017 s.d Desember 2020 dan uang tersebut saya terima dari sdri.Sumiaty dan yang saya mengetahui Kepala Dusun mendapatkan honor tambahan dari hasil pengutipan iuran retribusi sampah tersebut hal tersebut saya ketahui dari Sdr. Sumiaty.
- Bahwa honor tambahan yang saksi terima dari Desa Medan Estate sebesar Rp.200.000 setiap bulan diberikan secara tunai bersamaan dengan pembayaran honor Kabupaten yang saksi terima dari sdri.Sumiaty di Desa Medan Estate yang biasanya saya terima setiap awal bulan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena pihak kabupaten menyampaikan bahwa iuran sampah tidak perlu dimasukkan ke dana desa;

4. **Ton Syafruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Dusun adalah melayani masyarakat, membina ketertiban dan ketentraman di Dusun, menghimbau kepada masyarakat agar menjaga lingkungan, membuat perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan yang ada di Dusun VI.
- Bahwa pengutipan iuran sampah iuran sampah / retribusi sampah di Desa Medan Estate awalnya adanya rapat di tanggal dan Bulan yang saksi tidak ingat kalau tidak salah di Tahun 2017 di Kantor Desa Medan Estate yang diinisiasi oleh Kepala Desa Medan Estate a.n Faizal Arifin untuk titik pengutipan sampah yang dilakukan oleh pihak Desa Medan Estate adalah di Dusun I, Komplek Perumahan Mutiara Residence, dan Mutiara Residence atas kesepakatan masyarakat.
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat ataupun musrembang yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekdes, Perangkat Desa lainnya, Kepala Dusun dan Tokoh masyarakat yang diadakan di Aula Kantor Desa Medan Estate yang biasanya dilaksanakan biasanya dilakukan setiap awal bulan dan Musrembang dilakukan setiap tahunnya dan dalam rapat tersebut tidak ada pembahasan tentang pengutipan iuran sampah.
- Bahwa Perdes Nomor 01 tahun 2014 tentang iuran kebersihan lingkungan dan pembangunan Desa dari Kawasan Pergudangan, perumahan Elit, Rumah Toko dan Rumah tempat tinggal di Desa Medan Estate tersebut tidak ada.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kuitasi yang dicetak oleh Desa Medan Estate untuk melakukan pengutipan iuran sampah di Desa Medan Estate.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun Desa Medan Estate mendapatkan tunjangan resmi dari Kabupaten sebesar Rp.2.025.000,- dan saya mendapatkan honor tambahan dari Desa Medan Estate sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sejak Januari 2017 s.d Desember 2020 dan uang tersebut saya terima dari sdri.Sumati dan yang saya mengetahui Kepala Dusun mendapatkan honor tambahan dari hasil pengutipan iuran retribusi sampah tersebut hal tersebut saya ketahui dari Sdr. Sumati.
- Bahwa honor tambahan yang saksi terima dari Desa Medan Estate sebesar Rp.200.000 setiap bulan diberikan secara tunai bersamaan dengan pembayaran honor Kabupaten yang saksi terima dari sdri.Sumati di Desa Medan Estate yang biasanya saya terima setiap awal bulan.

Halaman 62 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena pihak kabupaten menyampaikan bahwa iuran sampah tidak perlu dimasukkan ke dana desa;

5. MAKMUR RUSNAN SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara LKMD Desa Medan Estate sejak 2016 s.d 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 02 Tahun 2016 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Bahwa saksi menjelaskan saya selaku Bendahara LKMD Desa Medan Estate tidak pernah menerima Gaji dan tunjangan lainnya dari Desa Medan Estate dan terdapat pemungutan iuran sampah di Desa Medan Estate, tetapi terkait teknisnya, cara pengutipan dan siapa yang mengutip iuran sampah tersebut saya tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menjelaskan menerima dana dari sdr. Sumiati yaitu sebesar Rp 1.000.000,- setiap bulannya sebagai uang pembinaan LKMD namun sumbernya saya tidak mengetahui darimana yang saya ketahui uang tersebut adalah uang pembinaan LKMD, bahkan sebelum saya menjabat Bendahara LKMD dana RP. 1.000.000,- sudah ada dari desa untuk Pengurus LKMD yang sebelumnya. Diberikan oleh Bendahara Desa yaitu Sdr, Sumiati kepada saya setiap tanggal 5 setiap bulannya dan dibuatkan tanda terima/kuitansi yang disimpan oleh Sdr. Sumiati. Dana tersebut telah saya terima sejak pertama kali menjadi Bendahara LKMD Tahun 2016. Saksi juga mengetahui bahwa sebelum saya menjabat jadi pengurus LKMD Medan Estate, pengurus LKMD sebelumnya juga sudah mendapat dana sebesar Rp 1.000.000,- dari Desa Medan Estate, uang tersebut digunakan untuk kegiatan Gotong-royong yang diadakan minimal satu bulan sekali, kadang dua kali dalam satu bulan tergantung permintaan Kepala Dusun di Desa Medan Estate kegiatannya berupa membersihkan parit, membersihkan sampah dan saat pandemic melakukan penyemprotan Disinfektan di Dusun-dusun dan di tempat ibadah seperti Gereja dan Masjid di wilayah Desa Medan Estate yang dilakukan hingga tahun 2020 di sekitar bulan Oktober atau November



saya tidak ingat pasti hal tersebut sebelum LKMD di Bubarkan pada Bulan Januari tahun 2021.

- Bahwa dana CSR dan dana iuran sampah tidak ada dimasukkan dalam dana desa sesuai dengan musyawarah rapat;
- Bahwa ada pertanggungjawaban desa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dan pertanggungjawaban itu diterima oleh masyarakat desa Medan estate;
- Bahwa saksi menerima honor Rp.1.000.000,- untuk sampah per bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu aturan desa tentang dana CSR ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap surat perjanjian antara perusahaan PT. KPPN dengan Terdakwa selaku Kepala Desa Medan Estate sesuai dengan alat bukti yang diperlihatkan jaksa dipersidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan Sebagai Bendahara LKMD Medan Estate saya membuat pembukuan untuk pengeluaran dan pemasukan LKMD Desa Medan Estate, disaat saya pindah rumah ke Bandar Kalifah di Jl. Teratai 20 ada musibah Banjir di tanggal yang saya sudah tidak ingat di Bulan Januari tahun 2021 dikarenakan Banjir tersebut maka buku pembukuan LKMD basah dan rusak akhirnya buku pembukuan tersebut saya buang.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas karena terhadap punggutan iuran sampah masyarakat tidak keberatan;

6. Indra Surya Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua LKMD Desa Medan Estate sejak 2016 s.d 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 02 Tahun 2016 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tupoksi sebagai Ketua LKMD :
 - Gotong royong, melayani masyarakat untuk membuat program;
 - Sosialisasi masyarakat (Narkoba);
 - Percepatan pembangunan;
 - Kamtibmas;
 - Semua yang berbau kegiatan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah membuat Laporan tertulis tentang kegiatan, namun setiap kegiatan di dokumentasikan oleh anggota – anggota LKMD yang di Lapangan dan dikirimkan ke Sekretaris Desa dan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh LKMD biasanya dikarenakan atas permintaan masyarakat, dan tidak dilaporkan ke Desa, namun setiap kegiatan kebanyakan dihadiri oleh kepala Dusun;
- Bahwa LKMD diberdayakan dalam rapat di Desa Medan Estate dan dalam pembahasan terkait RAPDes Desa Medan Estate tidak pernah dibahas tetapi saya mengetahui pengutipan iuran sampah yang dilakukan Desa Medan Estate tetapi berdasarkan laporan dari rekan di lapangan mengenai pengutipan yang dilakukan Desa Medan Estate.
- Bahwa saksi menjelaskan menerima dana dari sdri.Sumiasi yaitu sebesar Rp 1.000,000,- setiap bulannya sebagai uang pembinaan LKMD namun sumbernya saya tidak mengetahui darimana yang saya ketahui uang tersebut adalah uang pembinaan LKMD, bahkan sebelum saya menjabat Bendahara LKMD dana RP. 1.000.000,- sudah ada dari desa untuk Pengurus LKMD yang sebelumnya. Diberikan oleh Bendahara Desa yaitu Sdr, Sumiasi kepada saya setiap tanggal 5 setiap bulannya dan dibuatkan tanda terima/kuitansi yang disimpan oleh Sdr. Sumiasi. Dana tersebut telah saya terima sejak pertama kali menjadi Bendahara LKMD Tahun 2016. Saksi juga mengetahui bahwa sebelum saya menjabat jadi pengurus LKMD Medan Estate, pengurus LKMD sebelumnya juga sudah mendapat dana sebesar Rp 1.000.000,- dari Desa Medan Estate, uang tersebut digunakan untuk kegiatan Gotong-royong yang diadakan minimal satu bulan sekali, kadang dua kali dalam satu bulan tergantung permintaan Kepala Dusun di Desa Medan Estate kegiatannya berupa membersihkan parit, membersihkan sampah dan saat pandemic melakukan penyemprotan Disinfektan di Dusun-dusun dan di tempat ibadah seperti Gereja dan Masjid di wilayah Desa Medan Estate yang dilakukan hingga tahun 2020 di sekitar bulan Oktober atau November saya tidak ingat pasti hal tersebut sebelum LKMD di Bubarkan pada Bulan Januari tahun 2021.
- Bahwa pengutip iuran sampah di Dusun I, Ruko-ruko dan Komplek-komplek wilayah Desa Medan Estate yaitu Paimin Siregar dan Dani pada saat (Bapaknya Dani) menjadi Kepling dan untuk sdr.Putra Kelana melakukan pengutipan di wilayah Pergudangan Dusun IV Desa Medan Estate dan setahu saya yang mengangkut sampah-sampah di

Halaman 65 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruko – ruko adalah pihak kecamatan tetapi terdapat Becak milik Desa dan digunakan untuk mengangkut sampah dari kompleks – kompleks perumahan masyarakat dan setiap ruko dikutip Rp. 30.000/Bulan serta di kwitansi tertulis untuk iuran kebersihan lingkungan Desa Medan Estate yang ditandatangani Kepala Desa

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas karena terhadap punggutan iuran sampah masyarakat tidak keberatan;

7. Buha Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota BPD
- Bahwa saksi ada menerima honor tambahan dari desa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan asal uang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana CSR tahunnya setelah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa desa mempunyai mobil ambulance yang dipergunakan untuk keperluan masyarakat desa;
- Bahwa ada pertanggungjawaban dari Kepala Desa setiap tahun dan pertanggungjawaban itu diterima oleh masyarakat desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena BPD mengetahui dana CSR dan kutipan iuran sampah ;

8. H. DARMA EFFENDI, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua sekaligus anggota BPD Desa Medan Estate, berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Saksi mempunyai Tupoksi yaitu:

Fungsi:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Tugas BPD adalah :

- 1) Menggali aspirasi Masyarakat;
- 2) Menampung aspirasi masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mengelola aspirasi masyarakat;
 - 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - 5) Menyelenggarakan musyawarah Desa;
 - 6) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
 - 7) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
 - 8) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
 - 9) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
 - 10) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 11) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya, dan
 - 12) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ketua BPD Desa Medan Estate sebelum Sdr. Darma Effendi adalah YAHYA HARAHAHAP, dan Sdr. Darma Effendi menjelaskan bahwa YAHYA HARHAP telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021;
 - Bahwa saksi sudah pernah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa di Desa Medan Estate yaitu dalam pembentukan peraturan pemilihan kepala Desa antar waktu, kemudian pada bulan Juni Tahun 2021 BPD bersama dengan Kepala desa membahas APDes Desa Medan Estate untuk Tahun anggaran 2021;
 - Bahwa sejak saksi diangkat menjadi anggota BPD, saksi tidak mengetahui ada pengutipan retribusi sampah di Desa Medan Estate, dan saksi mengetahui ada Penerimaan dan Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dari Perusahaan Merah-Putih;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana CSR dan tidak pernah melihat surat perjanjian yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Medan Estate telah melakukan satu kali musyawarah APBDEs untuk Tahun Anggaran 2021, namun dalam Musyawarah tersebut juga tidak membahas Penerimaan dan Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan;

Halaman 67 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerimaan dan Pengelolaan Dana *Corporate Social Reponsibility* (CSR) di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tidak pernah dijabarkan APBDes.
- Bahwa ada pertanggungjawaban dari kepala desa setiap tahun dan pertanggungjawabana tersebut diterima oleh masyarakat

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah karena Ketua BPD mengetahui akan pungutan sampah tersebut dan dana CSR BPD mengetahuinya tapi tidak pernah melakukan protes;

9. Togar Maruduk , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota BPD
- Bahwa saksi ada menerima honor tambahan dari desa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan asal uang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana CSR tahunya setelah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa desa mempunya mobil ambulance yang dipergunakan untuk keperluan masyarakat desa;
- Bahwa ada pertanggungjawaban dari Kepala Desa setiap tahun dan pertanggungjawaban itu diterima oleh masyarakat desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena BPD mengetahui dana CSR dan kutipan iuran sampah ;

10. Bobi Handoko , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota BPD
- Bahwa saksi ada menerima honor tambahan dari desa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan asal uang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya dana CSR tahunya setelah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa desa mempunya mobil ambulance yang dipergunakan untuk keperluan masyarakat desa;
- Bahwa ada pertanggungjawaban dari Kepala Desa setiap tahun dan pertanggungjawaban itu diterima oleh masyarakat desa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena BPD mengetahui dana CSR dan kutipan iuran sampah ;



11. Tan Pau Siong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Cabang PT. Karsa PrimaPermata Nusa (PT. KPPN) yang beroperasi di Desa Medan Estate sejak Tahun 2004 s.d sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsinya sebagai Kepala Cabang PT. KPPN yang beroperasi di Desa Medan Estate yaitu mengawasi kegiatan produksi perusahaan, pemeliharaan dan perbaikan alat-alat produksi perusahaan;
- Bahwa PT. KPPN ada memberikan dana CSR kepada Desa Medan Estate sejak Januari 2017 s.d Mei tahun 2021 dan besaran dana yang diberikan sejak Januari 2017 s.d Desember 2020 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sejak bulan Januari 2021 s.d Mei 2021 menjadi Rp 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) karena dipotong pajak;
- Bahwa sekira tahun 2016 telah terjadi demonstrasi oleh Masyarakat sekitar Pabirk tempat beroperasinya PT. KPPN di Desa Medan Estate yang dalam demo tersebut menyatakan bahwa akibat beroperasinya PT. KPPN di Desa Medan Estate mengakibatkan rusaknya jalan, atas dasar Demo tersebut Pihak Kecamatan Percut Sei Tuan mengisi pertemuan antara Masyarakat pendemo serta Pihak dari PT. KPPN yang dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan agar PT. KPPN memberikan dana CSR sebesar Rp 15.000.000,- setiap bulan kepada Desa Medan Estate beserta 1 (satu) unit Mobil Ambulance.
- Bahwa pembayaran uang sumbangan tersebut diserahkan kepada sekretaris desa yaitu Rusmiati yang mana PT.KPPN tidak ada kewajiban desa untuk mempertanggungjawabkannya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Kesepakatan Bersama antara PT. KarsaPrima Permata Nusa dan Pemerintah Desa Medan Estate Nomor : 001/MDN/KPPN-Tembung/XI/2016 yang ditandatangani oleh Danang DJ yang mewakili PT. KPPN dan Faisal Arifin, SH sebagai Kepala Desa Medan Estate dan berdasarkan Surat Kesepakatan tersebutlah maka PT. KPPN memberikan dana CSR kepada Desa Medan Estate beserta 1 (satu) unit Mobil Ambulane akan tetapi saksi tidak mengetahui akan isinya.
- Bahwa saksi diperlihatkan foto copy Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Karsa Prima Permata Nusa dan Pemerintah Desa Medan Estate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 001/MDN/KPPN-Tembung/XI/2016 yang telah dilegalisir tanpa aslinya;

- Bahwa ternyata desa tidak menjalankan isi SKB , PT KPPN tidak punya hak untuk memeriksanya karena itu hak desa karena kewajiban PT.KPPN hanya menyerahkan bantuan sebesar Rp. 15.000.000,- per bulan;
- Bahwa saksi selaku Kepala Cabang PT. KPPN yang beroperasi di Desa Medan Estate menerbitkan Formulir Permohonan pembayaran CSR yang saya tujukan kepada Kantor Pusat PT. KPPN di Medan, lalu Kantor Pusat PT. KPPN melalui Accounting memproses Formulir tersebut hingga Kasir di Kantor Pusat KPPN Medan memberikan dana CSR sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) tersebut kepada saksi, lalu saksi memerintahkan seorang kurir bernama Surelah untuk mengantarkan dana CSR tersebut ke Desa Medan Estate lalu Sdr. Surela memberikan dana tersebut kepada Sekretaris Desa atas nama Rusmiati, kemudian Rusmiati memberikan Kwitansi penerimaan dana CSR kepada Sdr. Surelah lalu kwitansi tersebut diberikan oleh Sdr. Surelah kepada saksi dan selanjutnya saksi serahkan kepada Kasir di Kantor Pusat PT. KPPN di Medan.
- Bahwa dana CSR yang diberikan PT. KPPN kepada Desa Medan Estate dalam bentuk uang tunai dikarenakan Desa Medan Estate merencanakan akan memberikan Dana CSR tersebut kepada Siswa yang kurang mampu di wilayah Desa Medan Estate.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

12. Anthoni Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Staff Accounting PT. Karsa PrimaPermata Nusa (PT. KPPN) sejak Tahun 2011 s.d sekarang;
- Bahwa tugas pokok dan fungsinya sebagai Staff Accounting PT. Karsa Prima Permata Nusa (PT. KPPN) yaitu Memproses tagihan terhadap perusahaan dan memeriksa dokumen kas perusahaan;
- Bahwa saksi tidak pernah Surat Kesepakatan Bersama seperti yang diperlihatkan dipersidangan berupa foto copy yang telah dileges;
- Bahwa Tagihan perusahaan yang saksi proses adalah berupa Tagihan rutin Perusahaan, pembelian material, pembelian sparepart dan memverifikasi permintaan pembayaran Corporate Social Reponsibility



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(CSR) dari Cabang Perusahaan KPPN yang akan dibayarkan kepada Desa Medan Estate;

- Bahwa besaran dana pembayaran Corporate Social Responsibility (CSR) dari Perusahaan KPPN kepada Desa Medan Estate setiap bulannya sejak tahun 2017 sampai dengan Desember tahun 2020 adalah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran langsung kepada Desa Medan Estate, karena yang melakukan pembayaran langsung kepada pihak Desa Medan Estate adalah pihak dari Kantor Cabang Perusahaan KPPN dan saya tidak mengetahui Kantor Cabang Perusahaan membayarkan secara tunai atau transfer kepada Desa Medan Estate.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologi sehingga PT. KPPN Medan memberikan dana CSR kepada Desa Medan Estate karena saya hanya bekerja sebagai Staff Accounting PT. Karsa PrimaPermata Nusa (PT. KPPN) yang lebih mengetahui kronologi sehingga PT. KPPN Medan memberikan dana CSR kepada Desa Medan Estate adalah Kepala Cabang PT. KPPN atasnama Sdr. Tan Pau Siong.
- Bahwa kwitansi pembayaran dana CSR dari PT. KPPN kepada Desa Medan Estate sejak bulan Januari 2017 s.d Desember 2018 tidak dapat kami temukan lagi karena PT. KPPN pernah berpindah Kantor sehingga berkas kwitansi pembayaran dana CSR tersebut sudah hilang, sebagai ganti dari kwitansi yang hilang maka kami akan memberikan list resmi dari perusahaan tentang pembayaran dana CSR dari PT. KPPN kepada Desa Medan Estate.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

13. Juliansyah Putra Dalimunthe,SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat selaku PLH Kades Medan Estate sejak bulan Maret 2020 sampai dengan 8 Desember 2020;;
- Bahwa adanya Dana CSR yang diterima Desa Medan Estate awalnya mobil-mobil truk masuk Jalan Pasar V dan Jl. Kapten Batu Sihombing dikarenakan melebihi tonase (jalan milik Kabupaten) sehingga mengakibatkan kerusakan jalan, kemudian berdasarkan inisiasi LKMD di Portallah Jalan tersebut selain itu menyebabkan banyak Abu sehingga banyak Polusi, lalu ada Demo masyarakat pada sekitar pertengahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 di tanggal yang saya tidak ingat lagi yang diinisiasi masyarakat berdasarkan keluhan kesah masyarakat akibat terjadinya kerusakan jalan dan polusi kepada LKMD selaku lembaga yang berada di Desa, kemudian terjadilah Demo ke Perusahaan PT. Semen Merah Putih, setelah terjadi Demo masyarakat dan LKMD yang diketahui oleh Pihak Desa yang diwakili oleh LKMD, Pihak Kecamatan yang diwakili oleh saya sendiri selaku Kasi Trantib Camat Percut Sei Tuan, Polsek dihadiri Babinkamtibnas yang bernama Thomas Sembiring dan pihak Koramil yang diwakili Babinsa Dahlan, lalu terjadi musyawarah yang dihadiri oleh pihak Desa, LKMD dan pihak Perusahaan yang saya tidak ketahui bagaimana kelanjutannya dan kapan terjadinya musyawarah tersebut dalam keputusannya akhirnya pihak Perusahaan sepakat memberikan Dana Bantuan Sosial dan satu unit Mobil Ambulance kepada Desa pada sekitar tahun 2016 atau 2017;

- Bahwa sewaktu saksi menjadi PLH Kepala Desa Dana CSR berdasarkan keterangan Sumiati dan Rusmiati bahwa dana CSR sebesar RP. 15.000.000,- dan dikarenakan adanya Covid – 19 berdasarkan keterangan Sdri. Rusmiati dan Sumiati bahwa dana CSR yang diberikan pihak PT. KPPN berkurang menjadi sebesar Rp. 13.000.000,- hal tersebut berdasarkan keterangan dari Sdri. Rusmiati, karena Sdri. Rusmiati yang mengambil uang tersebut secara langsung ke kantor PT. KPPN setelah diambil lalu diserahkan Kepada Sdri. Sumiati lalu didistribusikan kepada masyarakat Desa Medan Estate.
- Bahwa Dana bantuan perusahaan yang diterima oleh Desa Medan Estate dipergunakan untuk:
 - a. Bantuan untuk anak – anak kurang mampu untuk secara detail berapa orang yang menerima dan berapa uang yang dikeluarkan untuk hal tersebut saya tidak tidak mengetahui;
 - b. LKMD sebesar Rp. 2.500.000,- berdasarkan keterangan Sdri. Sumiati;
 - c. Untuk membantu orang meninggal berupa Aqua;
 - d. Uang minyak mobil ambulan;
 - e. Untuk besaran bantuan tersebut saya tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa dana CSR tersebut tidak dimasukkan kedalam PAD Desa Medan Estate, hal tersebut dikarenakan saksi selaku PLH hanya menjalankan system yang sudah ada dan APBDES Medan Estate sudah ada dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan disaat saya menjadi PLH sehingga saya membiarkan hal tersebut mengikuti program Kades yang terdahulu;

- Bahwa adanya kesepakatan masyarakat terhadap pungutan iuran sampah dim daerah desa Medan Estate

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

14. Bobby Arianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pejabat desa Medan Estate sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan 2 maret 2020;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dana CSR dari PT.KPPN akan tetapi tidak tahu adanya Surat Kesepakatan Bersama anatar terdakwa dengan PT. KPPN;
- Bahwa adanya Dana CSR yang diterima Desa Medan Estate awalnya mobil-mobil truk masuk Jalan Pasar V dan Jl. Kapten Batu Sihombing dikarenakan melebihi tonase (jalan milik Kabupaten) sehingga mengakibatkan kerusakan jalan
- Bahwa adanya laporan uang sampah dan ada tambahan honor Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) daqri desa;
- Bahwa dasar pendapatan desa dapat berup[a pendapatan desa,
- Bahwa kutipan sampah merupakan kewenangan kecamatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena pungutan sampah adalah kesepakatan masyarakat;;

15. Sa,ban , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sekretaris desa Medan Estate;
- Bahwa diperlihatkan dipersidangan Barang Bukti APD Desa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dan saksi mengetahuinya;
- Bahwa dasar pendapatan desa dapat berup[a pendapatan desa,
- Bahwa dana CSR dapat dikategorikan pendapatan desa;
- Bahwa setiap keuangan desa sudah ada peraturan desa wajib dimasukkan ke kas desa
- Bahwa kutipan sampah merupakan kewenangan kecamatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena pungutan sampah adalah kesepakatan masyarakat;;

16. Asdat Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah **Kepala Dusun Desa Medan Estate**;
- Bahwa anak saksi pernah merima bantuan dana CSR Desa Medan Estate dan saksi mengetahui asal dari dana bantuan yang saksi terima yaitu berasal dari PT.KPPN;
- Bahwa anak saksi menerima bantuan dana CSR sejak Januari 2017 s.d Desember 2020;
- Bahwa dana Bantuan CSR yang saksi terima dari Medan Estate adalah sebesar Rp. 150.000,- dan mekanisme penerimaannya adalah awalnya Kepala Dusun mengusulkan nama-nama penerima bantuan dana CSR kepada Desa Medan Estate, kemudian Desa Medan Estate menentukan anak saya yang menerima bantuan Dana CSR tersebut yang diberitahukan oleh sdri.Sumiaty, kemudian setiap bulan saya menerima dana CSR tersebut dari Desa Medan Estate;
- Bahwa nama anak saksi yang menerima bantuan CSR tersebut adalah Dermawan Lubis dan anak saksi menerima bantuan CSR kelas 6 SD dan bersekolah di SD Negeri di Desa Medan Estate;
- Bahwa pihak Desa Medan Estate yang memberikan dana bantuan CSR adalah sdri.Sumiaty dan yang menerima dana Bantuan dana CSR tersebut adalah saksi sendiri selaku anak dari bantuan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Kesepakatan bersama antara PT.KPPN dengan Pihak Desa
- Bahwa syarat dan ketentuan untuk dapat menerima dana bantuan CSR dari Desa Medan Estate adalah karena saksi termasuk kategori keluarga kurang mampu dan keluarga saksi sendiri ikut terdampak dari kerusakan jalan yang disebabkan perusahaan serta ikut dalam kegiatan demo di Desa Medan Estate;
- Bahwa saksi tidak tahu aturan mengenai dana CER harus masuk ke kas desa
- Bahwa iuran sampah dusun 11 tidak ada menerima iuran sampah tersebut;
- Bahwa masyarakat tidak ada keberatan terhadap iuran pungutan sampah yang dipungut oleh desa Medan estate
- Bahwa ada pernyataan dari warga dusun 11 bahwa tidak ada yang keberatan atas penggutan iuran sampah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. DINILAH ARIFAH, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (Kasi PMD) Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2014 s.d sekarang.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi yang bersangkutan sebagai Kasi PMD Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu:
 - 1) Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan;
 - 2) Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib;
 - 3) Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas;
 - 4) Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat;
 - 5) Membuat program kerja di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 6) Melakukan pembinaan usaha gotong royong masyarakat dan melakukan penyuluhan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam pembangunan;
 - 7) Melakukan kordinasi pelaksanaan pembangunan serta pengembangan aset desa dan kelurahan;
 - 8) Melaksanakan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana;
 - 9) Menyiapkan bahan penyusunan program di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - 10) Melakukan pengawasan dan monitoring bantuan yang diberikan pemerintah kepada Desa dan Kelurahan;
 - 11) Melakukan usulan anggaran pembangunan Kecamatan;
 - 12) Meneliti usulan anggaran yang diajukan oleh Desa dan Kelurahan;
 - 13) Melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - 14) Memeriksa hasil kerja bawahan;
 - 15) Menyiapkan bahan laporan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya untuk meneliti usulan anggaran yang diajukan oleh Desa/Kelurahan, Sdr. Dinilah Arifah meneliti semua item yang terdapat dalam usulan anggaran, mulai dari pendapatan yang diterima oleh desa maupun pengeluaran desa seperti pengadaan ATK hingga modal penyertaan untuk BUMDes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa S berdasarkan usulan APBDes Medan Estate yang pernah Sdr. Dinilah Arifah teliti dan verifikasi, pada tahun 2017 terdapat PAD Desa Medan Estate yaitu pendapatan dari BUMDes Medan Estate. Namun APBDes tahun 2018 s/d 2020 tidak terdapat PAD Desa Medan Estate di dalam APBDes maupun usulan APBDes Medan Estate;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti APD desa tahun 2017 sampai dengan tau 2020 dan saksi mengakuinya;
- Bahwa pertanggungjawaban desa syarat-syaratnya dalahh :
 1. Faktor-faktor pembelian dan stempel;
 2. Tanda tangan pertanggungjawaban Desa oleh Kepala Desa , sekretaris desa dan bendahara;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Dana Bantuan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diterima Desa Medan Estate dari PT. Karsa Prima Permata Nusa (KPPN). baru mengetahui setelah adanya pemeriksaan mengenai perkara dana CSR di Desa Medan Estate oleh Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli.
- Bahwa Desa Medan Estate berwenang menerima Dana Bantuan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan atau pihak ketiga namun Dana Bantuan Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* harus secara jelas dituangkan ke dalam Peraturan Desa (Perdes). Jika tidak diatur dalam Perdes, maka dana CSR yang diterima oleh Desa Medan Estate tersebut dapat dikatakan sebagai kutipan liar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan karena pungutan sampah adalah kesepakatan masyarakat dan tidak ada sosialisasi dari kecamatan tentang pendapatan sampah dan pendapatan terhadap pihak ke tiga;

18. Suci Ayudia Ramadhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di kantor desa selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa adek dari saksi ada menerima dana bantuan CSR dikategorikan siswa yang kurang mampu;
- Bahwa adek saksi menerima bea siswa dana CSR di bidang Pendidikan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Kesepakatan Bersama antara Perusahaan PT. KPPN dengan Kepala Desa Medan Estate;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan desa mengenai pendapat lain dimasukkan dalam kas desa;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang dialami terdakwa tahunya setelah saksi di periksa oleh penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

19. YUSRI AZLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan sejak Maret 2020 s/d sekarang.
- Bahwa Tupoksi sebagai sebagai Kasi Kebersihan Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu :
 - Membantu Camat dalam menyusun, merencanakan dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dibidang pengelolaan kebersihan, pemanfaatan persampahan serta peralatan dan perbekalan kebersihan dilingkungan kecamatan;
 - Menyusun program kegiatan Seksi Kebersihan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
 - Menyusun anggaran belanja kegiatan di Seksi Kebersihan;
 - Melaksanakan kegiatan penyehatan lingkungan permukiman;
 - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelayanan kebersihan Kawasan perkotaan, perdesaan dan pasar;
 - Melaksanakan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dari penampungan sementara ke Tempat Penampungan Akhir (TPA);
 - Menyusun Standar Operasional Prosedur Seksi Kebersihan;
 - Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui system penilaian yang baik;
 - Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menegetahui adanya pungutan sampah ddi desa medan estate untuk Jalan Letda Sujono dan Jalan Aksara baru dari coordinator lapangan yaitu saudara Domu;
- Bahwa adanya honor sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan sejak juli 2020 dan dimasukkan ke kas kecamatan;
- Bahwa iuran sampah pernah di stor oleh Terdakwa dan pungutan sampah adalah kewenangan kecamatan atas limpahan dari bupati;
- Bahwa pungutan sampah yang dilakukan oleh Kepala Desa Medan Estatae adalah 3 titik yaitu Mutiara Palace, Mutiara Residence dan Cinta BUdaya;
- Bahwa Kecamatan mempunyai karcis pungutan iuran sampah;
- Bahwa ,Jalan Pancing ,jalan selamat ketaren ,jalan mandala. merupakan kewajiban pihak kecamatan Percut Sei tuan karena merupakan jalan protokol,tidak di kutip biaya retribusi sedangkan untuk tempat-tempat yang meminta untuk sampahnya dijemput oleh pihak kecamatan dikenakan biaya retribusi dengan menggunakan armada yaitu 10 (sepuluh) truk sampah dan 3 (tiga) becak bermotor, jumlah petugas dilapangan yang melakukan pengutipan retribusi sampah sebanyak 20 orang yang di yang diperintahkan oleh Kordinator lapangan (Sdr. Domu.), supir 9 orang dan Mandor sebanyak 2 (dua) orang, Proses pemungutan sampah sampah dijemput setiap hari oleh truk milik kecamatan dan langsung dibuang ke TPS (tempat pembuangan sampah) dan pemungutan iuran sampah di Kecamatan Percut Sei Tuan diakukan oleh 20 orang petugas iuran sampah dan 1 Kordi`nator lapangan Sdr.Domu dan 2 (dua) orang mandor;
- Bahwa Setelah uang iuran sampah yang saksi terima dari kordinator dilapangan (Sdr.Domu) uang tersebut saksi serahkan kepada Bendahara Penerima (sdri Meyta) kemudian bendahara penerima menyetorkan uang tersebut ke Rekening Kas daerah dan uang iuran sampah yang saksi terima dari Sdr,Domu tersebut telah memenuhi target sebagai PAD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa pungutan sampah di Mutiara Palace yang mengeola adalah desa Medan Estate karena pihak kecamatan tidak mampu untuk mengelolanya;
- Bahwa pungutan sampah yang dilakukan oleh Terdakwa saksi tidak mengetahui tahunya dari saudara Domu karena saksi belum menjabat selaku kasi kebersihan;

Halaman 78 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena pihak kecamatan tidak mampu untuk mengelola sampah serta tidak ada teguran;

20. Hariyanto, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah buruh bangunan;
- Bahwa anak saksi pernah menerima bantuan dana CSR Desa Medan Estate dan saksi tidak mengetahui asal dari dana bantuan yang saksi terima sejak Pertengahan Januari 2017 s.d Desember 2020;
- Bahwa dana Bantuan CSR yang saksi terima dari Desa Medan Estate adalah sebesar Rp. 150.000,- setiap bulannya tetapi dua bulan terakhir pada tahun 2020 saksi menerima sebesar Rp. 130.000, perbulan dan mekanisme penerimaannya adalah awalnya Kepala Dusun untuk mengusulkan nama anak saksi sebagai penerima bantuan dana CSR kepada Desa Medan Estate, kemudian Desa Medan Estate menentukan anak saksi yang menerima bantuan Dana CSR tersebut yang diberitahukan oleh Kepala Dusun a.n Pribadi Sitepu, kemudian setiap bulan saksi datang ke Desa Medan Estate untuk mengambil dan CSR tersebut setiap tanggal 17 setiap bulannya di Desa Medan Estate atas pemberitahuan dari sdri. Sumiati;
- Bahwa pihak Desa Medan Estate yang memberikan dana bantuan CSR adalah sdri.Sumiati dan yang menerima dana Bantuan dana CSR tersebut adalah saksi sendiri dan terkadang istri saksi sendiri a.n Dewi Supriatna;
- Sdr. Hariyanto menjelaskan bahwa syarat dan ketentuan untuk dapat menerima dana bantuan CSR dari Desa Medan Estate adalah karena saya termasuk kategori keluarga kurang mampu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

21. Beng Siong, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta yaitu usaha bengkel otomotif;
- Bahwa ada pengutipan sampah di ruko saksi sejak tahun 2017 sampai sekarang yang dilakukan p[ihak desa Medan Estate sesuai dengan kwitansi yang saksi terima;
- Bahwa besaran iuran sampah adalah sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi untuk membayar iuran sampah tersebut tidak ada tekan dari pihak manapun dan saksi ikhlas membayarnya selaku warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menandatangani surat pernyataan pemunggutan sampah kepada Paimin Siregar dan merupakan kesepakatan masyarakat;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

22. LIYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasir PT. Papan Sumatera Prima sejak Mei 2012 s.d Sekarang;
- Bahwa . Tupoksi selama menjabat menjadi kasir di PT.Papan Sumatera Prima Mengeluarkan biaya pembayaran pengeluaran kantor PT.Papan Sumatera Prima dan Penerimaan Pembayaran dari iuran maintenance PT. Papan Sumatera Prima;
- Bahwa awal mula PT. Papan Sumatera Prima membayar iuran sampah ke Desa Medan Estate sekitar tahun 2017 saya bekerja sebagai kasir di PT. Papan Sumatera Prima kemudian sdr.Rusli datang ke kantor untuk memberikan kuitansi iuran sampah kepada sdr.Reza, kemudian sdr.Reza memberikan kuitansi kepada saya untuk dibayarkan iuran retribusi sampah, saya selaku kasi memberikan kepada sdr.Reza untuk membayar iuran sampah sebesar Rp. 12.400.000,- secara tunai setiap bulannya yang mencakup pembayaran uang keamanan dan uang kebersihan di lingkungan PT. Papan Sumatera Prima, kemudian sdr.Reza (staff administrasi) menyetorkan iuran sampah kepada sdr.Rusli, yang pada saat itu sdr.Rusli melakukan kesepakatan dengan bagian operasional untuk melakukan pembayaran iuran sampah dimulai tahun 2016 s.d Mei 2018. Setelah rusli meninggal pada bulan mei 2018, petugas lapangan atas nama sdr.Suhendro (sudah mengundurkan diri) datang ke Kantor Desa Medan Estate untuk menanyakan tentang kelanjutan pembayaran iuran sampah dan bertemu dengan sdri.Rusmiati di Kantor Desa Medan Estate kemudian sdri.Rusmiati menyampaikan ada kepakatan lisan bahwa untuk iuran sampah sebesar RP.8.000.000,- setiap bulannya dan yang membayar uang retribusi kepada sdri. Rusmiati adalah sdr.Reza Muslim dan yang menentukan besaran iuran sampah di Mutiara Residence adalah sdri.Rusmiati dan tetap dibayar pada Desa Medan Estate dan selanjutnya yang menerima pembayaran iuran sampah tersebut sdri.Rusmiati dan sdri.Rusmiati datang setiap bulan untuk menagih iuran sampah dengan membawa kuitansi iuran sampah yang ditandatangani Kepala Desa Medan Estate;

Halaman 80 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengutipan sampah dilakukan sebanyak 3 kali dalam seminggu dimulai dari 2017 s.d sekarang menggunakan truk sampah, kemudian setelah sampah dikutip sdr.Rusmiati datang untuk memberikan kuitansi ke kantor PT.Papan Sumatera Prima setiap akhir bulan untuk menagih iuran retribusi sampah di Perumahan Mutiara Residence;
- Bahwa jumlah unit Rumah di Perumahan Mutiara Residence sebanyak 675 unit;
- Bahwa yang mengutip sampah adalah Rusmiaty;
- Bahwa total yang dibayarkan oleh saksi selaku kasir di PT.Papan Sumatera Prima adalah sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa masyarakat tidak keberatan atas pengutipan sampah tersebut dan tidak keberatan dan masyarakat terlayani dengan baik;
- Bahwa diperlihatkan bukti kwitansi dipersidangan, saksi mengakuinya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan Karena yang memunggut sampah bukan terdakwa sumiati akan tetapi alm. Rusli

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan ahli sebagai berikut :

1. GITA PRISCILLA PINEM, SH,M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

- Bahwa ahli sebagai Irban Khusus pada kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dan saya memiliki Sertifikat Auditor Madya Nomor:Sert-4966/JFA-PT/03/XI/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Bahwa Ahli melakukan Audit Investigasi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/67/KH/2021 tanggal 4 Oktober 2021 perihal melakukan Audit Investigasi atas dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat Desa Medan Estate melakukan pengutipan iuran sampah tahun 2017 s.d 2020;
- Bahwa Jangka waktu Pelaksanaan Audit Investigasi bersama Tim sesuai surat Tugas adalah selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai 5 Oktober 2021 s/d 18 Oktober 2021;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara adalah berkurangnya uang negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa Prosedur yang dilaksanakan pada audit dalam rangka menghitung Audit Investigasi dugaan adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pemeriksaan Atas Kelengkapan Dokumen Pengelolaan Iuran Sampah Tahun 2017 sd. 2020 dengan Tujuan: Untuk memastikan apakah kegiatan pengutipan iuran sampah yang dikelola oleh aparat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah didukung dengan dokumen yang memadai :
- o Pemeriksaan Atas Penerimaan Iuran Sampah Tujuan : Untuk memastikan nilai iuran sampah yang diterima Desa dari semua lokasi yang dikenakan iuran sejak tahun 2017 sd. terakhir kali dilakukan pengutipan iuran di tahun 2020 oleh petugas yang melakukan pemungutan :
- o Pemeriksaan Atas Pengeluaran iuran Sampah dengan Tujuan : Untuk memastikan total jumlah pengeluaran iuran sampah yang digunakan Desa sejak tahun 2017 sd. tahun 2020.
- o Konfirmasi dan konsultasi ke Instansi terkait dengan Tujuan : Untuk memastikan legalitas, dasar hukum, serta tingkat kewenangan desa melaksanakan kegiatan pengutipan iuran sampah.
- o Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan & Reviu Berjenjang
- Bahwa dokumen-dokumen yang audit terima dari Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli belum cukup dan Tim Inspektorat Kabupaten Deli Serdang melakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap beberapa Perangkat Desa Medan Estate dan beberapa Penerima Honor tambahan yang bersumber dari Iuran Sampah. Dokumen-dokumen yang kami peroleh dan jadikan sebagai bahan untuk Audit Investigasi pungutan Liar adalah :
 - o Daftar lokasi pemungutan sampah berikut jumlah rumah maupun toko/ruko yang dikenakan iuran sampah serta nama petugas yang melakukan pengutipan;
 - o Bukti pembayaran iuran sampah (kuitansi bagi yang tidak menggunakan karcis) sejak tahun 2017 sd 2020;
 - o Buku/ catatan/rekapan data penerimaan iuran sampah sejak tahun 2017 sd. 2020;
 - o Buku/ catatan/rekapan data pengeluaran serta bukti pengeluaran pemakaian uang iuran sampah sejak tahun 2017 sd. 2020;
 - o BAP dari Tim Penyidik dari Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta-fakta dan penyimpangan yang kami/tim temukan dalam melakukan Perhitungan pungutan sampah yang dilakukan perangkat Desa Medan Estate dalam pengutipan iuran sampah pada Desa Medan Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2017 s.d 2020, antara lain :Kegiatan pengutipan iuran sampah terhadap warga di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2017 sd. 2020 ;
- Bahwa pengutipan sampah dilakukan di daerah Jl. Letda Sujono sekitarnya, Aksara Baru, Perumahan Mutiara Palace, Perumahan Mutiara Residance (PT.Papan Sumatera Prima) dan Sekolah Cinta Budaya ;
- Bahwa pengutipan sampah oleh Terdakwa tidak dibenarkan karena yang berwenang adalah pihak kecamatan;
- Bahwa adanya bukti tentang surat pernyataan dari masyarakat sebanyak 93 Kepala Keluarga yang menyatakan tidak keberatan atas pungutan sampah yang dilakukan oleh Desa Medan Estate;
- Bahwa Jumlah iuran sampah yang diterima sdr. Sumiati dari petugas yang melakukan pengutipan iuran sebesar Rp14.550.000/ bulan sejak tahun 2017 sd. 2020 dengan rincian :

• Jl. Letda Sujono dan sekitarnya	Rp 6.100.000
• Aksara Baru	Rp 1.600.000
• Mutiara Residance	Rp 3.450.000
• Mutiara Palace	Rp 3.000.000
• Sekolah Cinta Budaya	Rp 400.000

Total/bulan Rp14.550.000

- Bahwa Uang iuran sampah yang diterima saksi Sumiati setiap bulan tersebut tidak pernah dimasukkan ke rekening kas desadan APBDes sebagai PAD, namun langsung digunakan untuk pembayaran :

(1) Honor BPD	Rp 2.600.000
(2) Honor Kepala Desa	Rp 1.000.000
(3) Honor Sekdes	Rp 750.000
(4) Honor 6 Kaur Desa Medan Estate	Rp 3.600.000
(5) Honor 12 Kadus Desa Medan Estate	Rp12.400.000
(6) Honor LKMD	Rp 1.000.000
(7) Honor Petugas Sampah	Rp 1.400.000
(8) BBM Becak Pengangkut Sampah	Rp 500.000
(9) Penjaga Kantor Desa Medan Estate	Rp 400.000
(10) Honor Pembersih Makam	Rp 150.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11) Biaya langganan koran	Rp 100.000
(12) Honor Babinsa	Rp 300.000
(13) Honor Bhabinkamtibnas	Rp 300.000
Total	Rp14.500.000

- Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bahan untuk penghitungan kerugian keuangan negara tentang dana CSR adalah: Surat Pernyataan Bersama antara PT.KPPN dengan Pemerintah Desa Medan Estate Nomor : 001/MDN/KPPN-TEMBUNG/XI/2016 tanggal 14 Nove,mber 2016, Surat Keterangan dari Manager Accounting PT.KARSA PRIMA PERMATA NUSA (KPPN), Dokumen pembuktian catatan penerimaan dan pengeluaran dana CSR Desa Medan Estate yang dikelola oleh perangkat desa, dan bukti pembayaran bantuan Pendidikan dasar ;

- Bahwa Hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan dana CSR Desa Medan Estate sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 534.457.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus ima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:

Realisasi Penerimaan Dana CSR:

- Januari s/d Desember 2017	Rp. 180.000.000,-
- Januari s/d Desember 2018	Rp. 180.000.000,-
- Januari s/d Desember 2019	Rp. 180.000.000,-
- Januari s/d Desember 2020	Rp. 180.000.000,-
Total Penerimaan	Rp. 720.000.000,-

Realisasi Penerimaan Dana CSR:

- Januari s/d Desember 2017	Rp. 151.250.000,-
- Januari s/d Desember 2018	Rp. 206.669.000,-
- Januari s/d Desember 2019	Rp. 167.095.000,-
- Januari s/d Desember 2020	Rp. 157.115.000,-
Total Pengeluaran	Rp. 682.129.000,-

Pengeluaran yang dilengkapi bukti Rp. 147.672.000,-

Sisa Saldo yang di setor ke kas desa Rp. 31.871.000,-

Kerugian keuangan negara Rp. 540.457.000,-

- Bahwa dasar hukum tentang dana CSR dan pungutan sampah yang tidak di setor ke kas desa tidak ada payung hukumnya karena perdes nya belum dibuat;
- Bahwa Terhadap pengelolaan dana CSR serta pengutipan iuran sampah Pihak Kecamatan Percut Sei Tuan tidak pernah menegur dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah keberatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Medan Estate sejak Tahun 2017 s.d 2020;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 429 Tahun 2016

2. **JOKO SUSILO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ahli sebagai Irban Khusus pada kantor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang dan saya memiliki Sertifikat Auditor Madya Nomor:Sert-4966/JFA-PT/03/XI/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Bahwa Ahli melakukan Audit Investigasi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/67/KH/2021 tanggal 4 Oktober 2021 perihal melakukan Audit Investigasi atas dugaan penyalahgunaan kewenangan aparat Desa Medan Estate melakukan pengutipan iuran sampah tahun 2017 s.d 2020;
- Bahwa Jangka waktu Pelaksanaan Audit Investigasi bersama Tim sesuai surat Tugas adalah selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai 5 Oktober 2021 s/d 18 Oktober 2021;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dalah berkurangnya uang negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa Prosedur yang dilaksanakan pada audit dalam rangka menghitung Audit Investigasi dugaan adalah :
 - o Pemeriksaan Atas Kelengkapan Dokumen Pengelolaan Iuran Sampah Tahun 2017 sd. 2020 dengan Tujuan: Untuk memastikan apakah kegiatan pengutipan iuran sampah yang dikelola oleh aparat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang telah didukung dengan dokumen yang memadai :
 - o Pemeriksaan Atas Penerimaan Iuran Sampah Tujuan : Untuk memastikan nilai iuran sampah yang diterima Desa dari semua lokasi yang dikenakan iuran sejak tahun 2017 sd. terakhir kali dilakukan pengutipan iuran di tahun 2020 oleh petugas yang melakukan pemungutan :
 - o Pemeriksaan Atas Pengeluaran Iuran Sampah dengan Tujuan : Untuk memastikan total jumlah pengeluaran iuran sampah yang digunakan Desa sejak tahun 2017 sd. tahun 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Konfirmasi dan konsultasi ke Instansi terkait dengan Tujuan : Untuk memastikan legalitas, dasar hukum, serta tingkat kewenangan desa melaksanakan kegiatan pengutipan iuran sampah.
- o Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan & Reviu Berjenjang
- Bahwa dokumen-dokumen yang audit terima dari Jaksa Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli belum cukup dan Tim Inspektorat Kabupaten Deli Serdang melakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap beberapa Perangkat Desa Medan Estate dan beberapa Penerima Honor tambahan yang bersumber dari iuran Sampah. Dokumen-dokumen yang kami peroleh dan jadikan sebagai bahan untuk Audit Investigasi pungutan Liar adalah :
 - o Daftar lokasi pemungutan sampah berikut jumlah rumah maupun toko/ruko yang dikenakan iuran sampah serta nama petugas yang melakukan pengutipan;
 - o Bukti pembayaran iuran sampah (kuitansi bagi yang tidak menggunakan karcis) sejak tahun 2017 sd 2020;
 - o Buku/ catatan/rekapan data penerimaan iuran sampah sejak tahun 2017 sd. 2020;
 - o Buku/ catatan/rekapan data pengeluaran serta bukti pengeluaran pemakaian uang iuran sampah sejak tahun 2017 sd. 2020;
 - o BAP dari Tim Penyidik dari Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli
- Bahwa fakta-fakta dan penyimpangan yang kami/tim temukan dalam melakukan Perhitungan pungutan sampah yang dilakukan perangkat Desa Medan Estate dalam pengutipan iuran sampah pada Desa Medan Kecamatan Percut Sei Tuan Tahun 2017 s.d 2020, antara lain :Kegiatan pengutipan iuran sampah terhadap warga di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2017 sd. 2020 ;
- Bahwa pengutipan sampah dilakukan di daerah Jl. Letda Sujono sekitarnya, Aksara Baru, Perumahan Mutiara Palace, Perumahan Mutiara Residence (PT.Papan Sumatera Prima) dan Sekolah Cinta Budaya :
- Bahwa pengutipan sampah oleh Terdakwa tidak dibenarkan karena yang berwenang adalah pihak kecamatan;

Halaman 86 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya bukti tentang surat pernyataan dari masyarakat sebanyak 93 Kepala Keluarga yang menyatakan tidak keberatan atas pungutan sampah yang dilakukan oleh Desa Medan Estate;
- Bahwa Jumlah iuran sampah yang diterima sdr. Sumiati dari petugas yang melakukan pengutipan iuran sebesar Rp14.550.000/ bulan sejak tahun 2017 sd. 2020 dengan rincian :
 - Jl. Letda Sujono dan sekitarnya Rp 6.100.000
 - Aksara Baru Rp 1.600.000
 - Mutiara Residence Rp 3.450.000
 - Mutiara Palace Rp 3.000.000
 - Sekolah Cinta Budaya Rp 400.000

Total/bulan Rp14.550.000
- Bahwa Uang iuran sampah yang diterima saksi Sumiati setiap bulan tersebut tidak pernah dimasukkan ke rekening kas desadan APBDes sebagai PAD, namun langsung digunakan untuk pembayaran :
 - (1) Honor BPD Rp 2.600.000
 - (2) Honor Kepala Desa Rp 1.000.000
 - (3) Honor Sekdes Rp 750.000
 - (4) Honor 6 Kaur Desa Medan Estate Rp 3.600.000
 - (5) Honor 12 Kadus Desa Medan Estate Rp12.400.000
 - (6) Honor LKMD Rp 1.000.000
 - (7) Honor Petugas Sampah Rp 1.400.000
 - (8) BBM Becak Pengangkut Sampah Rp 500.000
 - (9) Penjaga Kantor Desa Medan Estate Rp 400.000
 - (10) Honor Pembersih Makam Rp 150.000
 - (11) Biaya langganan koran Rp 100.000
 - (12) Honor Babinsa Rp 300.000
 - (13) Honor Bhabinkamtibnas Rp 300.000

Total Rp14.500.000
- Bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bahan untuk penghitungan kerugian keuangan negara tentang dana CSR adalah: Surat Pernyataan Bersama antara PT.KPPN dengan Pemerintah Desa Medan Estate Nomor : 001/MDN/KPPN-TEMBUNG/XI/2016 tanggal 14 Nove,mber 2016, Surat Keterangan dari Manager Accounting PT.KARSA PRIMA PERMATA NUSA (KPPN), Dokumen pembuktian catatan penerimaan dan pengeluaran dana CSR Desa Medan Estate yang



dikelola oleh perangkat desa, dan bukti pembayaran bantuan Pendidikan dasar ;

- Bahwa Hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan dana CSR Desa Medan Estate sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 534.457.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:

Realisasi Penerimaan Dana CSR:

- Januari s/d Desember 2017	Rp. 180.000.000,-
- Januari s/d Desember 2018	Rp. 180.000.000,-
- Januari s/d Desember 2019	Rp. 180.000.000,-
- Januari s/d Desember 2020	Rp. 180.000.000,-
Total Penerimaan	Rp. 720.000.000,-

Realisasi Penerimaan Dana CSR:

- Januari s/d Desember 2017	Rp. 151.250.000,-
- Januari s/d Desember 2018	Rp. 206.669.000,-
- Januari s/d Desember 2019	Rp. 167.095.000,-
- Januari s/d Desember 2020	Rp. 157.115.000,-
Total Pengeluaran	Rp. 682.129.000,-

Pengeluaran yang dilengkapi bukti Rp. 147.672.000,-

Sisa Saldo yang di setor ke kas desa Rp. 31.871.000,-

Kerugian keuangan negara Rp. 540.457.000,-

- Bahwa saksi FAIZAL ARIFIN,SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI telah menikmati keuntungan dari pengutipan iuran sampah tanpa dasar kewenangan sejak tahun 2017 s/d 2020 yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Nomor:700.04/49.1/2021 tanggal 19 Nopember 2021 dengan total sebesar Rp.755.800.000. (Tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Total iuran sampah yang telah dikutip oleh desa Medan Estate yang tidak sesuai ketentuan sejak tahun 2017 s.d 2020 sebesar Rp1.152.360.000,00 dipergunakan untuk :

- a. Biaya operasional kegiatan pengutipan sampah, upah kerja petugas pengutip sampah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp396.560.000,00.
- b. Biaya honor tambahan untuk aparatur pemerintahan desa dan pengeluaran lain yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp755.800.000,00, dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengeluaran iuran sampah tahun 2017, 2018, bulan Januari sd. Juli 2019, serta bulan September 2020 tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp480.350.000,-
- Pengeluaran iuran sampah dari Mutiara Residence oleh sdr. Rusmiati (Sekdes) tanpa didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp87.600.000,-
- Pengeluaran iuran sampah untuk pembayaran honor dan tambahan penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa Medan Estate sebesar Rp187.850.000,-
- Bahwa dasar hukum tentang dana CSR dan pungutan sampah yang tidak di setor ke kas desa tidak ada payung hukumnya karena perdes nya belum dibuat;
- Bahwa Terhadap pengelolaan dana CSR serta pengutipan iuran sampah Pihak Kecamatan Percut Sei Tuan tidak pernah menegur dan tidak pernah keberatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Medan Estate sejak Tahun 2017 s.d 2020;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 429 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadirkan saksi ade charge yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **ARBAIYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Berkas Perkara;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mengenal Terdakwa Faizal Arifin, SH
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa Faizal Arifin, SH memiliki pribadi baik;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui terkait pengutipan iuran Retribusi sampah yang dilakukan Desa Medan Estate dan saksi tidak mengetahui terkait dana CSR yang diterima Desa Medan Estate serta jumlah yang diterima setiap bulannya
- Bahwa saksi menjelaskan anak Saksi menerima Bantuan Social atas nama Bayu Wiguna sejak bersekolah di SMP yang diterima saksi sebesar Rp. 150.000 setiap bulan dan tidak ada potongan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan anak saksi mendapatkan bantuan social dari Desa Medan Estate karena di data oleh Pihak Desa dan saksi menjelaskan merasakan manfaat dari bantuan social yang diterima;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam Musyawarah Desa Terkati APBDes Desa Medan Estate;

Atas keterangan saksi tersebut tyerdakwa tidak keberatan;

2. **NURJANAH POHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerasngkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Berkas Perkara;
- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mengenal Terdakwa Faizal Arifin, SH;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa Faizal Arifin, SH memiliki pribadi baik;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui terkait pengutipan luran Retribusi sampah yang dilakukan Desa Medan Estate dan saksi tidak mengetahui terkait dana CSR yang diterima Desa Medan Estate serta jumlah yang diterima setiap bulannya;
- Bahwa saksi menjelaskan Cucu Saksi menerima Bantuan Social atas nama M.Ardiansyah yang diterima saksi sebesar Rp. 150.000 setiap bulan dan tidak ada potongan lain;
- Bahwa saksi menjelaskan anak saksi mendapatkan bantuan social dari Desa Medan Estate karena di data oleh Pihak Desa dan saksi menjelaskan merasakan manfaat dari bantuan social yang diterima;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi menerima bantuan social dari Desa Medan Estate dari sdri. Rusmiati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dana Bantuan Social yang diterima saksi tersebut atas persetujuan Terdakwa Faizal Arifin, SH;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam Musyawarah Desa Terkati APBDes Desa Medan Estate;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. **M.ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dalam Berkas Perkara;

- Bahwa Saksi menjelaskan saksi mengenal Terdakwa Faizal Arifin, SH;
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa Faizal Arifin, SH memiliki pribadi baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui terkait pengutipan luran Retribusi sampah yang dilakukan Desa Medan Estate dan saksi tidak mengetahui terkait dana CSR yang diterima Desa Medan Estate serta jumlah yang diterima setiap bulannya;
- Bahwa saksi menjelaskan Cucu Saksi menerima Bantuan Social yang diterima saksi sebesar Rp. 150.000 setiap bulan dan tidak ada potongan lain;
- Bahwa saksi menjelaskan anak saksi mendapatkan bantuan social dari Desa Medan Estate karena di data oleh Pihak Desa dan saksi menjelaskan merasakan manfaat dari bantuan social yang diterima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dana Bantuan Social yang diterima saksi tersebut atas persetujuan Terdakwa Faizal Arifin, SH;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam Musyawarah Desa Terkati APBDes Desa Medan Estate;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberaan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **RUSMIATI** selaku Sekretaris Desa Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1402 tahun 2009 tentang pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Oktober 2009 dan selaku Pj. Kepala Desa Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 275 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 08 Desember 2020;
- Bahwa berawal sekira waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2016, warga Desa Medan Estate melakukan demonstrasi terhadap PT. KPPN (Karsa Prima Permata Nusa) yang beralamat di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar Faizal Arifin, SH selaku Kepala Desa mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari PT. KPPN bertempat di Kantor Desa Medan Estate yang dihadiri oleh saksi FAIZAL ARIFIN SH selaku kepala Desa Medan Estate beserta Ketua LKMD Desa Medan Estate serta perwakilan pihak PT. KPPN yang diwakili oleh Danang PJ;
- Bahwa atas pertemuan tersebut, PT. KPPN memenuhi permintaan saksi FAIZAL ARIFIN, SH selaku Kepala Desa Medan Estate yang ditandai dengan dibentuknya Surat Kesepakatan Bersama antara PT. KPPN dan Desa Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Nomor: 001/MDN/KPPN-TEMBUNG/XI/2016/ Tanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh Danang Pj mewakili PT.KPPN dan saksi FAIZAL ARIFIN SH mewakili Pemerintah Desa Medan Estate;

- Bahwa untuk bantuan dana CSR dimulai Januari tahun 2017 sampai 2021 dengan jumlah Rp 15.000.000 per bulan;
- Bahwa dana CSR dipergunakan untuk bantuan sesuai dengan kesepakatan aparat desa dengan PP.KPPN;
- Bahwa untuk siswa Rp. 9.000.000, per bulan, untuk LMD Rp, 2.500.000 per bulan. Untuk pengajian akbar 500.000 per bulan dan operasional ambulan dll;
- Bahwa terdakwa Pernah terima dana CSR Rp. 15.000.000,- dan langsung diserahkan ke pengelola ;
- Bahwa Alasan tidak dimasukkan ke APDesa karena tidak ada perdesnya;
- Bahwa tidak ada sosialisasi tentang dana desa dari pihak ke tiga;
- Bahwa setiap dana CSR diterima langsung dibagikan ke masyarakat sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa dana sampah dilakukan kesepakatan dengan masyarakat;
- Bahwa iuran sampah ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan desa dan adanya Surat Pernyataan dari masyarakat bahwa tidak ada keberatan terhadap pengutan sampah sampah;
- Bahwa adanya rekomendasi dari kecamatan terhadap pengutan sampah ke desa dan setoran sampah ada diberikan ke kecamatan ;
- Bahwa sisa dana CSR dan dana iuran sampah diserahkan kepada kejasaan atas perintah kepala desa yang baru;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima sama sekali dana CSR dan dana iuran sampah karena diperuntukkan untuk masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai CSR sebesar Rp.55.271.000,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Robin Samin Siburian.
2. Bukti setoran tunai berita sisa CSR tahun 2020 nomor 10902040181900 a.n kantor Desa Medan Estate sebesar Rp.31.871.000,- tanggal 16 Agustus 2021 (asli);
3. Bukti setoran kantor Desa Medan Estate berita keterangan CSR tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp.11.700.000,- (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 lembar kuitansi pemesanan nasi bungkus 40 boks bulan Maret 2020 (asli);
5. 1 lembar faktur biaya pengangkutan paket pangan untuk masyarakat dari provinsi bulan Mei 2020;
6. 1 (satu) bundel kuitansi penerimaan honor pengelola dana CSR atas nama Sumiati (asli) bulan Agustus 2019 dan September 2019 (asli);
7. 1 (satu) bundel kuitansi penerimaan honor pengelola dana CSR atas nama Sumiati (asli) bulan Desember 2019 s.d Desember 2020 (asli);
8. 1 (satu) bundel kuitansi penerimaan dana pembinaan LKMD sebesar Rp.2.500.000,- bulan Agustus 2019 s.d Oktober 2019 (asli);
9. 1 (satu) bundel kuitansi penerimaan dana pembinaan LKMD sebesar Rp.2.500.000,- bulan Desember 2019 s.d Desember 2020 (asli);
10. 1 (satu) lembar kuitansi biaya pengangkutan sembako Rp 1.000.000,- bulan April 2020 (asli);
11. 1 (satu) lembar kuitansi biaya transportasi pengangkutan cairan desinfektan Rp.1.000.000,- bulan Maret 2020 (asli);
12. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian air mineral tanggal 30 September 2020 (asli);
13. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian air mineral bulan Maret 2020 (asli);
14. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian air mineral tanggal 6 Oktober 2020 (asli);
15. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian air mineral bulan April 2020 (asli);
16. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian air mineral 25 Mei 2020 (asli);
17. 1 (satu) lembar kuitansi 23 Oktober 2019 (asli);
18. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 26 Desember 2019 (asli);
19. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 13 Desember 2019 (asli);
20. Buku penerimaan dan pengeluaran CSR (asli);
21. Fotocopy rekam penyerahan csr desa medan estate sejak Januari 2017 s.d Mei 2021;
22. 1 (satu) bundel tanda terima bantuan beasiswa untuk Anak Sekolah dari Desa Medan Estate bulan Agustus 2019 s.d Oktober 2019 (asli);
23. 1 (satu) bundel tanda terima bantuan beasiswa untuk Anak Sekolah dari Desa Medan Estate bulan Desember 2019 s.d Desember 2020 (asli);
24. Laporan penerimaan dan pengeluaran CSR dari PT.KPPN sejak Januari 2018 s.d Desember 2020 (asli);
25. Fotocopy realisasi penyaluran dan penggunaan dana CSR tahun 2017;
26. Fotocopy realisasi penyaluran dan penggunaan dana CSR tahun 2018;

Halaman 93 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy data penerima bantuan beasiswa Desa Medan Estate bulan Juli 2020 s.d November 2020;
28. Fotocopy legalisir surat kesepakatan bersama PT.KPPN dengan Pemerintah Desa Medan Estate nomor : 001\MDN\KPPN-TEMBUNG\XI\2016 tanggal 14 November 2016.
29. Surat keterangan kerja no:070\ SKET\SSSS-GROUP\HRD-HO\VIII\2021 (asli);
30. Surat keterangan kerja no:071\SKET \SSSS-GROUP\HRD-HO\VIII\2021 (asli);
31. Surat keterangan kerja no:072\SKET \SSSS-GROUP\HRD-HO\VIII\2021 (asli);
32. Surat keterangan No : 020\KPPN\ADM-MDN\VIII\2021 tanggal 18 Agustus 2021 beserta lampirannya (asli);
33. Surat kuasa khusus antara pemberi kuasa Tjhin Ten Chun kepada penerima Kuasa Tan Pau Siong tanggal 18 Agustus 2021 (asli);
34. Surat kuasa khusus antara pemberi kuasa Tjhin Ten Chun kepada penerima kuasa Anthoni Wijaya tanggal 18 Agustus 2021 (asli);
35. Surat kuasa khusus antara pemberi kuasa Tjhin Ten Chun kepada penerima kuasa Doly Maradona Siregar tanggal 27 Juli 2021 (asli);
36. Laporan pertanggungjawaban penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Desa bulan Juli dan Agustus tahun anggaran 2017 tanggal 13 September 2017 (asli);
37. Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 371 tahun 2019 tentang pemberhentian kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan pengangkatan Boby Arianto, S.STP,M.AP sebagai Pj.Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang;
38. Fotocopy peraturan Menteri Dalam Negeri R.I nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
39. Fotocopy buku Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 06 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa tahun anggaran 2019;
40. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1402 Tahun 2009 atas nama Rusmiati sebagai Sekretaris Desa tanggal 30-10-2009 yang ditandatangani Drs.H.Amri Tambunan.
41. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 993 Tahun 2002 tentang Pengesahan Keputusan BPD tentang penetapan

Halaman 94 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang H.Abdul Hafid.

42. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 444 Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Faizal Arifin, SH tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Drs. H.Amri Tambunan.
43. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 956 tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Faizal Arifin, SH tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.'
44. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Camat Percut Sei Tuan Nomor : 140/1912 Tahun 2008 atas nama Rusmiati sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Medan Estate tanggal 11 Nopember 2008.
45. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 275 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tua atas nama Rusmiati tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.
46. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 96 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tua atas nama Juliansyah Putra Dalimunthe, SE, M.AP tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.
47. Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 141/07/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan;
48. Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 140/11/ Tahun 2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/44/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Imran, SE Sebagai Plt. Kaur Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
50. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/45/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Edi Saputra Sebagai Plt. Kaur Umum Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
51. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/46/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Edwin Pasaribu Sebagai Plt. Kaur Pembangunan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
52. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/47/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Robin Samin Siburian, SE Sebagai Plt. Kaur Keuangan (Bendahara Desa) Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
53. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/48/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sumiati Sebagai Plt. Kaur Kesejahteraan Masyarakat Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
54. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/49/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Ir. Putra Kelana Sebagai Plt. Kaur Perekonomian Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
55. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/50/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Dani Armaya Sebagai Plt. Kadus Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
56. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/51/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sri Sundari Sebagai Plt. Kadus II Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
57. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/52/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Jawasi Sitanggang Sebagai Plt. Kadus III Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
58. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/54/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Salmon Harison Siregar Sebagai Plt. Kadus V Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;

Halaman 96 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/55/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Armansyah Sebagai Plt. Kadus VI Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
60. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/56/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Ir. Ton Syafruddin Sebagai Plt. Kadus VII Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
61. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/58/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Joni Lubis Sebagai Plt. Kadus IX Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
62. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/59/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Edi Surya Darma Putra Sebagai Plt. Kadus X Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
63. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/60/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Asdat Lubis Sebagai Plt. Kadus XI Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
64. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 140/08/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kaur) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan;
65. Uang Tunai Honor Tambahan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Juliansyah Putra Dalimunthe, SE sebagai Pj. Kades Medan Estate.
66. Uang Tunai Honor Tambahan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Bobby Arianto, S.STP.,M.Ap sebagai Pj. Kades Medan Estate.
67. Uang Tunai Iuran Retribusi Sampah sebesar Rp.9.895.000,-(sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Robin Samin Siburian.
68. Bukti berita iuran kebersihan Mutiara Residence bulan 5 dan 6 setoran tunai nomor 10902040181900 a.n kantor Desa Medan Estate sebesar Rp.6.900.000,- tanggal 16 Agustus 2021 (asli);
69. Fotocopy kuitansi yang dileges untuk pembayaran jasa pengangkutan sampah di kompleks Mutiara Palace sejak Februari 2019 s.d Desember 2020;

Halaman 97 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Kuitansi kutipan retribusi sampah terhadap warga/ruko (asli);
71. 1 (satu) bundel tanda terima honor Perangkat Desa Medan Estate (asli) bulan Juli 2019 s.d Desember 2019;
72. 1 (satu) bundel tanda terima honor Perangkat Desa Medan Estate (asli) bulan Januari 2020 s.d Desember 2020;
73. Bukti setor (asli) retribusi sampah sejak tahun 2017 s.d 2020;
74. Berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan retribusi sampah bulan Januari 2017 s.d Desember 2017 asli sebanyak 12 set (asli);
75. Berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan retribusi sampah bulan Januari 2018 s.d Desember 2018 asli sebanyak 12 set (asli);
76. Berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan retribusi sampah bulan Januari 2019 s.d Desember 2019 asli sebanyak 12 set (asli);
77. Berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan retribusi sampah bulan Januari 2020 s.d Desember 2020 asli sebanyak 12 set (asli);
78. Fotocopy giro keluar untuk pembayaran iuran sampah di komplek Mutiara Palace dari bulan Februari 2019 s.d Desember 2020;
79. Bukti pengeluaran sebagai bukti pembayaran iuran sampah Sekolah Cinta Budaya kepada Putra Kelana sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bulan Januari 2017 s.d Desember 2020 (asli);
80. Fotocopy rekapitulasi pembayaran iuran pengangkutan sampah periode tahun 2019 s.d 2020 di komplek Mutiara Palace ;
81. Surat pernyataan antara Paimin Siregar dan Sumiati bahwa Paimin Siregar telah menyetorkan uang kepada Sumiati sejak Januari 2017 sampai Desember 2020 (asli);
82. Surat pernyataan warga Letda Sujono menyatakan telah membayar uang iuran retribusi sampah kepada Desa Medan Estate sebesar Rp.30.000,- sejak Januari 2017 s.d 2020 (asli);
83. Surat pernyataan dari Elna dan Putra Kelana terkait pembayaran iuran sampah PT.Mutiara Development sejak Januari 2017 s.d Desember 2020 (asli);
84. Surat pernyataan antara Putra Kelana dan Sumiati bahwa Putra Kelana telah menyetorkan uang kepada Sumiati sejak Januari 2017 s.d Desember 2020 (asli);
85. 1 (satu) buah buku laporan penerimaan iuran sampah Desa Medan Estate bulan Januari 2018 s.d Desember 2020 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Fotocopy Perdes Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor 03 tahun 2017 tentang APBDES tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017;
87. Perdes nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan APBDES tahun 2017 4 Desember 2017 (asli);
88. Peraturan Desa (Perdes) Medan Estate Kecamatan Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor 02 tahun 2019 tentang APBDES tahun anggaran 2019 (asli);
89. Fotocopy laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018 Desa Medan Estate;
90. Fotocopy Perdes nomor 02 tahun 2020 tentang APBDES tahun anggaran 2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa J.Putra Dalimunte;
91. Peraturan Kepala Desa Medan nomor 02 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa medan estate tahun anggaran 2020 tanggal 30 Maret 2020 (asli);
92. Fotocopy Perdes nomor 01 tahun 2020 tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2019;
93. Perdes Medan Estate nomor 03 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Medan Estate tahun anggaran 2018 tanggal 11 Mei 2018 (asli);
94. Fotocopy Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 254 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
95. RPJMDES tahun 2016 s.d 2021 Desa Medan Estate yang ditetapkan berdasarkan Perdes Desa Medan Estate nomor 1 tahun 2016 (asli);
96. Perdes Medan Estate nomor 01 tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2019 (asli);
97. Fotocopy Perdes Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan nomor 03 tahun 2017 tentang APBDES tahun 2017;
98. Fotocopy Perdes Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan nomor 02 tahun 2020 tentang APBDES tahun anggaran 2020;
99. Perdes Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor 02 tahun 2020 tentang APBDES tahun anggaran 2020 (asli);

Halaman 99 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Perdes Desa Medan Estate nomor 01 tahun 2021 laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 (asli);
101. Fotocopy Perdes Medan Estate nomor 06 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Medan Estate tahun anggaran 2020;
102. Fotocopy Perdes nomor 05 tahun 2017 tentang perubahan APBDES tahun 2017;
103. Perdes Kepala Desa Medan Estate nomor 04 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Medan Estate tahun anggaran 2019 (asli);
104. Fotocopy laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2018;
105. Fotocopy Uraian Tugas Pengurus BPD Desa Medan Estate;
106. Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Yang Bersumber Dari Iuran/Bantuan Masyarakat tahun sejak Januari 2018-Desember 2020 (asli);
107. Surat keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan nomor 140/11/tahun 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 desember 2019 (asli);
108. Fotocopy Penerimaan dan Pengeluaran sejak Januari 2019 s.d Desember 2020;
109. Rekapitulasi pengutipan komplek Sujono Indah (asli) ;
110. Laporan pertanggungjawaban dan Tunjangan BPD bulan Juli dan Agustus tahun anggaran 2017 (asli);
111. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor: 05 tahun 2020 tentang Pengeluaran ,Bendahara Pengeluaran Pembantu ,Bendahara Penerimaan Dan Atasan Langsung Bendahara Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020;
112. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 71 tahun 2020;
113. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 821.24/009/ds/tahun 2015;
114. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 896 tahun 2008;

Halaman 100 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 055 tahun 2008;
116. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 479 tahun 2009;
117. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 823.2/049/DS/tahun 2016;
118. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 823.2/002/DS/tahun 2021;
119. Fotocopy Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 275 tahun 2020;
120. Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 125 tahun 2021;
121. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 821.24/009/ds/tahun 2014;
122. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 821.23/002/ds/tahun 2017;
123. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 821.23/002/ds/tahun 2020;
124. Fotocopy legalisir surat Keputusan Camat Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor 140/1998;
125. Surat tugas nomor : 140/02/2015 a.n Saimin sebagai pengutip iuran kebersihan ruko di Aksara Baru Komplek Gudang tanggal 5 Januari 2015 (asli);
126. Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 136 tahun 2020 tentang peresmian anggota BPD Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan (asli);
127. Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor : 141/07/tahun 2018 tentang pengangkatan Kepala Dusun Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan (asli);
128. Keputusan kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor : 140/07/tahun 2018 tentang pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Urusan) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan (asli);
129. Surat Perintah Tugas nomor : 140/44/2017 tanggal 3 juli 2017 tentang pengangkatan Imran, SE sebagai Plt.Kaur Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
130. Surat Perintah Tugas nomor : 140/45/2017 tanggal 3 juli 2017 tentang pengangkatan Edy Saputra sebagai Plt.Kaur Umum Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);

Halaman 101 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. Surat Perintah Tugas nomor : 140/46/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Edwin Pasaribu sebagai Plt.Kaur Pembangunan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
132. Surat Perintah Tugas nomor : 140/47/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Robin Samin Siburian, SE sebagai Plt.Kaur Keuangan (Bendahara Desa) Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
133. Surat Perintah Tugas nomor : 140/48/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Sumiati sebagai Plt.Kaur Kesejahteraan Masyarakat Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
134. Surat Perintah Tugas nomor : 140/49/2017 tanggal 3 juli 2017 tentang pengangkatan Ir.Putra Kelana sebagai Plt.Kaur Perekonomian Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
135. Surat perintah tugas nomor : 140/50/2017 tanggal 3 juli 2017 tentang pengangkatan Dani Armaya sebagai Plt.Kadus Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
136. Surat Perintah Tugas nomor : 140/51/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Sri Sundari sebagai Plt.Kadus II Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
137. Surat Perintah Tugas nomor : 140/52/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Jawasi Sitanggang sebagai Plt.Kadus III Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
138. Surat Perintah Tugas nomor : 140/54/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Salmon Harison Siregar sebagai Plt.Kadus V Desa Medan Estate Yang Ditandatangani Oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
139. Surat Perintah Tugas nomor : 140/55/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Armansyah sebagai Plt.Kadus VI Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
140. Surat Perintah Tugas nomor : 140/56/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Ir. Ton Syafruddin sebagai Plt. Kadus VII Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
141. Surat Perintah Tugas nomor : 140/58/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Joni Lubis sebagai Plt.Kadus IX Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
142. Surat Perintah Tugas nomor : 140/59/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Edy Surya Darma Putra sebagai Plt.Kadus X Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);

Halaman 102 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. Surat Perintah Tugas nomor : 140/60/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Asdat Lubis sebagai Plt.Kadus XI Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
144. Surat Perintah Tugas nomor : 140/61/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Suryati sebagai Plt.Kadus XII desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
145. Surat keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor : 140/08/tahun 2018 tentang pengangkatan Perangkat Desa (Kaur) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan (asli) ;
146. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.a/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Imran, SE sebagai Kaur Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
147. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.c/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Edy Saputra sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
148. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.b/2019 tanggal 2 September tentang pengangkatan Edwin Pasaribu sebagai kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
149. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.d/2019 tanggal 2 september 2019 tentang pengangkatan Robin Samin Siburian, SE sebagai Kaur Keuangan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
150. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.e/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Sumiati sebagai Plt.Kaur Kesejahteraan Masyarakat Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
151. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.f/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Ir.Putra Kelana sebagai Staff Desa Urusan Perekonomian Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
152. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.i/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Jawasi Sitanggang sebagai Kadus III Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);

Halaman 103 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.l/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Armansyah sebagai Kadus VI Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
154. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.m/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Ir. Ton Syafruddin sebagai Kadus VII Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
155. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.n/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Pribadi Karo-Karo sebagai Kadus VIII Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
156. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.o/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Joni Lubis sebagai Kadus IX Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
157. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.p/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Edy Surya Darma Putra sebagai Kadus X Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
158. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.q/2017 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Asdat Lubis sebagai Kadus XI Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
159. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.r/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Suryati sebagai Kadus XII Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
160. Fotocopy surat tugas legalisir nomor : 140/01/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Medan Estate atas nama sdr. Faizal Arifin, SH tanggal 5 Januari 2015;
161. Fotocopy yang sudah dilegalisir surat Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor : 140/11/tahun 2019 yang ditandatangani Pj.Kepala Desa atas nama sdr.Bobby Arianto, S.STP,M.AP tanggal 31 Desember 2019;
162. 4 rangkap fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah tugas nomor : 140/50/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Medan Estate a.n Faizal Arifin;
163. 4 rangkap fotocopy yang dilegalisir surat Perintah Tugas nomor : 140/55/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Medan Estate a.n Faizal Arifin;
164. Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Deli Serdang nomor : 371 tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuan Dan Pengangkatan Bobby Arianto, S.STP, M.ap sebagai Pj. Kepala Desa medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang;
165. Fotocopy surat Perintah Tugas yang dilegalisir nomor : 140/51/2017 /tanggal 3 Juli 2017;
 166. Surat pernyataan dari warga sebanyak 93 warga tanggal 21 Mei 2015 (asli);
 167. Surat pernyataan dari warga sebanyak 89 warga tanggal 21 Mei 2015 (asli);
 168. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerjasama nomor : 077/DIR/MD/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021;
 169. Surat perjanjian pemborongan pekerjaan nomor : 077/LG/MD/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 (asli);
 170. Surat perjanjian pemborongan pekerjaan nomor : 184/LG/MD/K/XI/2020 tanggal 11 November 2020 (asli);
 171. 1 lembar surat nomor 140/35 perihal Sosialisasi Peraturan Desa (Perdes) yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Medan Estate (asli);
 172. Surat keterangan kerja nomor : 110/HRD/SKK/PSP/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama a.n Satya Silent (asli);
 173. Surat keterangan kerja Ir Nurdin (asli);
 174. Surat keterangan kerja Wahyuddin SH (asli);
 175. Surat keterangan kerja Yuzuar Adithama (asli);
 176. Surat keterangan kerja Elna (asli);
 177. Fotocopy Legalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 823.2/005/DS/TAHUN 2018 Tentang Kenaikan Pangkat atas nama Rusmiati Sebagai Sekretaris Desa Medan Estate;
 178. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Desa Medan Estate Periode 1 Januari 2021 s.d 21 Oktober 2021;
 179. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 956 Tahun 2016 atas nama Faizal Arifin, SH sebagai Kepala Desa Medan Estate.
 180. Fotocopy buku Diklat Hukum Saber Pungli Dan Pematapan Tugas Dan Tanggungjawab Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
 181. Buku Daftar Hadir Rapat di Desa Medan Estate (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1402 Tahun 2009 atas nama Rusmiati sebagai Sekretaris Desa tanggal 30-10-2009 yang ditandatangani Drs.H.Amri Tambunan.
183. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 993 Tahun 2002 tentang Pengesahan Keputusan BPD tentang penetapan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang H.Abdul Hafid.
184. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 444 Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Faizal Arifin, SH tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Drs. H.Amri Tambunan.
185. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 956 tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Faizal Arifin, SH tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.'
186. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Camat Percut Sei Tuan Nomor : 140/1912 Tahun 2008 atas nama Rusmiati sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Medan Estate tanggal 11 Nopember 2008.
187. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 275 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tua atas nama Rusmiati tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.
188. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 96 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tua atas nama Juliansyah Putra Dalimunthe, SE, M.AP tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan.
189. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tua atas nama Bobby Arianto ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.STP., M.AP tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **RUSMIATI** selaku Sekretaris Desa Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1402 tahun 2009 tentang pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Oktober 2009 dan selaku Pj. Kepala Desa Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 275 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 08 Desember 2020;
- Bahwa berawal sekira waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2016, warga Desa Medan Estate melakukan demonstrasi terhadap PT. KPPN (Karsa Prima Permata Nusa) yang beralamat di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar Faizal Arifin, SH selaku Kepala Desa mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari PT. KPPN bertempat di Kantor Desa Medan Estate yang dihadiri oleh saksi FAIZAL ARIFIN SH selaku kepala Desa Medan Estate beserta Ketua LKMD Desa Medan Estate serta perwakilan pihak PT. KPPN yang diwakili oleh Danang PJ;
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut saksi FAIZAL ARIFIN SH selaku Kepala Desa Medan Estate meminta agar PT. KPPN memperbaiki jalan yang rusak, kemudian agar PT. KPPN memberikan 1 (satu) unit Mobil Ambulance kepada Desa Medan Estate serta agar PT. KPPN memberikan Dana CSR berupa uang tunai kepada Desa Medan Estate setiap bulannya sepanjang beroperasi PT. KPPN;
- Bahwa atas pertemuan tersebut, PT. KPPN memenuhi permintaan saksi FAIZAL ARIFIN, SH selaku Kepala Desa Medan Estate yang ditandai dengan dibentuknya Surat Kesepakatan Bersama antara PT. KPPN dan Desa Medan Estate Nomor: 001/MDN/KPPN-TEMBUNG/XI/2016/ Tanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh Danang Pj mewakili PT.KPPN dan saksi FAIZAL ARIFIN SH mewakili Pemerintah Desa Medan Estate;
- Bahwa benar isi dari perjanjian tersebut antara lain ;
 - Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian PT.Karsa Prima Permata Nusa untuk warga masyarakat Pemerintahan Desa Medan

Halaman 107 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang maka Perusahaan akan memberikan Corporate Social Responsibility (CSR).

- Bahwa PT. Karsa Prima Permata Nusa menghibahkan 1 (satu) unit armada ambulance guna mendukung kegiatan sosial masyarakat Desa Medan Estate.
- Bahwa Corporate Social Responsibility akan diberikan berupa dana aspirasi dan disalurkan secara rutin setiap bulannya sesuai kemampuan dan kesanggupan dan atau selama kegiatan operasional perusahaan berjalan yaitu sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dana tersebut diserahkan ke Kepala Desa Medan Estate dan untuk dikelola perangkat Desa Medan Estate. (Dari dana CSR tersebut diserahkan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kas LKMD Desa Medan Estate). Bahwa Corporate Social Responsibility akan diserahkan perusahaan kepada ke Kepala Desa Medan Estate paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
- Bahwa adanya Corporate Social Responsibility ini perusahaan tidak dibebani kutipan apapun yang mengatasnamakan Pemerintah Desa medan Estate dan kelembagaan Desa medan Estate lainnya.
- Bahwa Pemerintah Desa Medan Estate dalam hal ini mendukung/ membantu/ menjamin kelangsungan iklim investasi usaha serta membantu keamanan operasional di wilayah Pemerintah Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pihak perusahaan bersedia memberikan bantuan lain diluar Corporate Social Responsibility untuk masyarakat Medan Estate seperti hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan, dan bantuan tersebut tidak bersifat mengikat dan sesuai kemampuan perusahaan.
- Bahwa pihak perusahaan bersedia untuk menjaga lingkungan sebagai dampak usaha yang ditimbulkan serta melakukan perawatan jalan yang dilalui armada PT. Karsa Prima Permata Nusa di wilayah Desa Medan Estate.
- Bahwa setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama antara PT. KPPN dengan Pemerintah Desa Medan Estate, maka sejak Bulan Januari Tahun 2017 Desa Medan Estate melalui Sekretaris Desa Medan Estate atas nama Terdakwa RUSMIATI telah menerima Dana CSR yang diberikan oleh PT. KPPN melalui saksi Tan Pau Siong selaku Kepala Cabang PT. KPPN yang beroperasi di Desa Medan Estate.

Halaman 108 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana CSR dari PT KPPN dalam bentuk uang tunai yang diterima oleh saksi FAIZAL ARIFIIN SH dan Terdakwa RUSMIATI dan telah diserahkan kepada saksi Robin Samin Siburian berdasarkan surat tugas Nomor : 140/ 47/ 2017 kemudian dilanjutkan oleh saksi Sumiati berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 140/ 48/ 2017 untuk mengelola Dana CSR yang telah diterima oleh saksi FAIZAL ARIFIIN SH dan Terdakwa RUSMIATI;
- Bahwa dana CSR telah dipergunakan sesuai dengan isi kesepakatan yaitu;
 - Untuk bantuan siswa sebanyak 60 orang siswa / siswa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Untuk Operasional LKMD sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk Honor Pengelola CSR (untuk saksi SUMIATI) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Untuk pengajian Desa Medan Estate sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Untuk pengajian Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Untuk bantuan kemalangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Untuk bahan bakar Ambulance sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Untuk perbaikan Ambulance selama 3 (tiga) Tahun sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dana CSR itu telah dipergunakan oleh terdakwa Rusmiati dengan saksi Faisal sesuai yang telah disepakati dengan isi kesepakatan;
- Bahwa untuk bantuan dana CSR dimulai Januari tahun 2017 sampai 2021 dengan jumlah Rp 15.000.000 per bulan;
- Bahwa dana CSR dipergunakan untuk bantuan sesuai dengan kesepakatan aparat desa dengan PP.KPPN;
- Bahwa untuk siswa Rp. 9.000.000, per bulan, untuk LMD Rp, 2,500,000 per bulan. Untuk pengajian akbar 500.000 per bulan dan operasional ambulan dll;
- Bahwa terdakwa Pernah terima dana CSR Rp. 15.000.000,- dan langsung diserahkan ke pengelola ;
- Bahwa Alasan tidak dimasukkan ke APDesa karena tidak ada perdesnya;
- Bahwa tidak ada sosialisasi tentang dana desa dari pihak ke tiga;

Halaman 109 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap dana CSR diterima langsung dibagikan ke masyarakat sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa dana sampah dilakukan kesepakatan dengan masyarakat;
- Bahwa iuran sampah ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat dengan desa dan adanya Surat Pernyataan dari masyarakat bahwa tidak ada keberatan terhadap pengutan sampah sampah;
- Bahwa adanya rekomendasi dari kecamatan terhadap pengutan sampah ke desa dan setoran sampah ada diberikan ke kecamatan ;
- Bahwa sisa dana CSR dan dana iuran sampah diserahkan kepada keajaasan atas perintah kepala desa yang baru;
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima sama sekali dana CSR dan dana iuran sampah karena diperuntukkan untuk masyarakat.
- Bahwa Hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan dana CSR Desa Medan Estate sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar Rp. 534.457.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:

Realisasi Penerimaan Dana CSR:

- Januari s/d Desember 2017	Rp. 180.000.000,-
- Januari s/d Desember 2018	Rp. 180.000.000,-
- Januari s/d Desember 2019	Rp. 180.000.000,-
- Januari s/d Desember 2020	Rp. 180.000.000,-
Total Penerimaan	Rp. 720.000.000,-

Realisasi Penerimaan Dana CSR:

- Januari s/d Desember 2017	Rp. 151.250.000,-
- Januari s/d Desember 2018	Rp. 206.669.000,-
- Januari s/d Desember 2019	Rp. 167.095.000,-
- Januari s/d Desember 2020	Rp. 157.115.000,-
Total Pengeluaran	Rp. 682.129.000,-

Pengeluaran yang dilengkapi bukti Rp. 147.672.000,-

Sisa Saldo yang di setor ke kas desa Rp. 31.871.000,-

Kerugian keuangan negara Rp. 540.457.000,-

- Bahwa saksi FAIZAL ARIFIN,SH bersama-sama dengan Terdakwa RUSMIATI telah menikmati keuntungan dari pengutipan iuran sampah tanpa dasar kewenangan sejak tahun 2017 s/d 2020 yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Nomor:700.04/49.1/2021 tanggal 19 Nopember 2021 dengan total sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.755.800.000. (Tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

Total iuran sampah yang telah dikutip oleh desa Medan Estate yang tidak sesuai ketentuan sejak tahun 2017 s.d 2020 sebesar Rp1.152.360.000,00 dipergunakan untuk :

- a. Biaya operasional kegiatan pengutipan sampah, upah kerja petugas pengutip sampah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp396.560.000,00.
 - b. Biaya honor tambahan untuk aparatur pemerintahan desa dan pengeluaran lain yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp755.800.000,00, dengan rincian :
 - Pengeluaran iuran sampah tahun 2017, 2018, bulan Januari sd. Juli 2019, serta bulan September 2020 tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban sebesar Rp480.350.000,-
 - Pengeluaran iuran sampah dari Mutiara Residence oleh sdr. Rusmiati (Sekdes) tanpa didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp87.600.000,-
 - Pengeluaran iuran sampah untuk pembayaran honor dan tambahan penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa Medan Estate sebesar Rp187.850.000,-
- Bahwa dasar hukum tentang dana CSR dan pungutan sampah yang tidak di setor ke kas desa tidak ada payung hukumnya karena perdes nya belum dibuat;
 - Bahwa Terhadap pengelolaan dana CSR serta pengutipan iuran sampah Pihak Kecamatan Percut Sei Tuan tidak pernah menegur dan tidak pernah keberatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Medan Estate sejak Tahun 2017 s.d 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dakwaan Penuntut umum, perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang telah merubah delik korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari delik formal menjadi delik materiel, yang mana unsur kerugian keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss), melainkan harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual loss), dengan demikian kata “dapat” sebagaimana unsur dalam pasal 2 dan 3 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 sudah tidak dipergunakan lagi (dihapus);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Secara Melawan Hukum, Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**
3. **Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**
4. **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**
5. **Perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Unsur Ad.1 : “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *rechtsperson* yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Agustus 2022, disebutkan tentang identitas diri **Terdakwa** yang bernama lengkap **RUSMIATI**, tempat lahir Medan Estate, umur / tanggal lahir 53 Tahun / 21-02-1968, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan/ kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Pasar V Timur Kelurahan Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, agama Islam pekerjaan PNS (Sekretaris Desa Medan Estate);

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa dihadapan Majelis Hakim yang mana Identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri terdakwa tidak ada diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab jika pada pembuktian unsur selanjutnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** sudah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Secara Melawan Hukum, Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ‘maupun’ dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya telah mengalami perubahan, hal ini dapat terlihat dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 003/PUU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 dalam amarnya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil, adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RS Natalegawa memberikan penafsiran tentang melawan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak tepat jika melawan hukum dihubungkan dengan melanggar peraturan yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis pengertian melawan hukum adalah dapat bersifat formal dalam arti segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, selain itu melawan hukum dapat bersifat materil (dalam fungsi positif), yaitu karena perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kesopanan, keharusan atau kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam casus in concreto sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa **RUSMIATI** selaku Sekretaris Desa Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1402 tahun 2009 tentang pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Oktober 2009 dan selaku Pj. Kepala Desa Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 275 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 08 Desember 2020 bersama-sama dengan saksi **FAIZAL ARIFIN SH** selaku Kepala Desa Medan Estate Periode 2016-2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 956 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Mei 2016, pada hari yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masing-masing perbuatan tersebut terjadi dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam perbuatannya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2016, warga Desa Medan Estate melakukan demonstrasi terhadap PT. KPPN (Karsa Prima Permata Nusa) yang beralamat di Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang karena sejak beroperasinya PT. KPPN mengakibatkan rusaknya jalan dan menimbulkan banyak debu, kemudian setelah terjadinya demonstrasi tersebut maka terdakwa selaku Kepala Desa mengadakan pertemuan dengan perwakilan dari PT. KPPN bertempat di Kantor Desa Medan Estate yang dihadiri oleh terdakwa Faizal Arifin selaku kepala Desa Medan Estate beserta Ketua LKMD Desa Medan Estate serta perwakilan pihak PT. KPPN yang diwakili oleh Danang PJ, dalam pertemuan tersebut terdakwa selaku Kepala Desa Medan Estate meminta agar PT. KPPN memperbaiki jalan yang rusak, kemudian agar PT. KPPN memberikan 1 (satu) unit Mobil Ambulance kepada Desa Medan Estate serta agar PT. KPPN memberikan Dana CSR berupa uang tunai kepada Desa Medan Estate setiap bulannya sepanjang beroperasinya PT. KPPN;
- Bahwa atas pertemuan tersebut, PT. KPPN memenuhi permintaan terdakwa selaku Kepala Desa Medan Estate yang ditandai dengan dibentuknya Surat Kesepakatan Bersama antara PT. KPPN dan Desa Medan Estate Nomor : 001/MDN/KPPN-TEMBUNG/XI/2016;
- / Tanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh Danang Pj mewakili PT.KPPN dan terdakwa FAIZAL ARIFIN mewakili Pemerintah Desa Medan Estate;
- Bahwa mekanisme penyerahan dana CSR dari PT KPPN kepada Desa Medan Estate melalui saksi Tan Pau Siong menerbitkan formulir permohonan pembayaran CSR yang ditujukan kepada kantor pusat KPPN Medan, lalu kantor pusat memproses formulir tersebut dan memberikan dana CSR sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi FAIZAL ARIFIN, SH dan Terdakwa RUSMIATI selaku Sekretaris Desa Medan Estate yang kemudian Terdakwa RUSMIATI dan saksi FAIZAL ARIFIN, SH memberikan

Halaman 115 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti penyerahan kwitansi penerimaan dana CSR dari PT.KPPN kepada Desa Medan Estate;

- Bahwa dana CSR dari PT KPPN dalam bentuk uang tunai yang diterima oleh saksi FAIZAL ARIFIIN SH dan Terdakwa RUSMIATI dan telah diserahkan kepada saksi Robin Samin Siburian berdasarkan surat tugas Nomor : 140/ 47/ 2017 kemudian dilanjutkan oleh saksi Sumiati berdasarkan surat perintah tugas Nomor : 140/ 48/ 2017 untuk mengelola Dana CSR yang telah diterima oleh saksi FAIZAL ARIFIIN SH dan Terdakwa RUSMIATI;
- Bahwa terhadap Kepala Desa Medan Estate telah berganti-ganti sejak Tahun 2017 s.d 2020, berikut daftar Kepala Desa sejak tahun 2017 s.d 2020 : FAIZAL ARIFIN SH menjabat sebagai kepala Desa sejak Tahun 2016, namun karena alasan kesehatan saksi FAIZAL ARIFIN, SH mengundurkan diri pada Agustus 2019, lalu Bupati Deli Serdang menunjuk saksi BOBY ARIANTO sebagai Pj. Kepala Desa Medan Estate sejak 15 Agustus 2019 s.d 20 Maret 2020 berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 371 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 15 Agustus 2019, kemudian Bupati Deli Serdang menunjuk saksi JULIANSYAH PUTRA DALIMUNTHE sebagai Pj. Kepala Desa Medan Estate sejak 20 Maret 2020 s.d 08 Desember 2020 berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 96 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 20 Maret 2020, kemudian Bupati Deli Serdang menunjuk Terdakwa RUSMIATI sebagai Pj. Kepala Desa sejak 08 Desember 2020 berdasarkan SK Bupati Deli Serdang Nomor 275 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 08 Desember 2020 sekaligus merangkap jabatan sebagai Sekretaris Desa Medan Estate;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya bahwa Telah dibentuknya Surat Kesepakatan Bersama antara PT. KPPN dan Desa Medan Estate Nomor : 001/MDN/KPPN-TEMBUNG/XI/2016/ Tanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh Danang Pj mewakili PT.KPPN dan saksi FAIZAL ARIFIN mewakili Pemerintah Desa Medan Estate;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa mengenai surat perjanjian antara PT. KPPN dan Desa Medan Estate Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/MDN/KPPN-TEMBUNG/XI/2016/ Tanggal 14 November 2016 ternyata secara hukum Jaksa Penuntut Umum tidak dapat memperlihatkan Bukti asli Surat Perjanjian tersebut dan hanya dapat memperlihatkan foto copy yang telah dilegasir yang mana legalisir tersebut tidak dibuktikan yang aslinya walaupun majelis Hakim sudah meminta kepada jaksa Penuntut Umum untuk memperlihatkan yang aslinya secara patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa fotocopi surat dapat diterima dipersidangan apabila dapat dicocokkan dengan aslinya dan kekuatan pembuktiannya sama seperti surat aslinya kecuali apabila dikuatkan dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fisik surat berupa fotocopy yang tidak dapat memperlihatkan bukti surat aslinya maka secara yuridis tidak dapat dipandang sebagai bukti surat dan harus dikesampingkan sesuai dengan Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112/K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410/K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi bahwa alat bukti fotocopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sementara fakta persidangan sesuai dengan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh jaksa Penuntut Umum tidak satupun mengetahui akan surat perjanjian tersebut dan para saksi mengetahui setelah diperlihatkan di penyidik ketika saksi-saksi diperiksa;

Menimbang , bahwa berdasarkan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tentang Bahwa dalam penyaluran bantuan untuk siswa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi Faisal Arifin tidak pernah membuat Peraturan Desa terkait syarat dan ketentuan siapa saja yang layak untuk menerima bantuan tersebut,
- Faisal Arifin selaku Kepala Desa hanya memerintahkan kepada masing-masing Kepala Dusun untuk mencari siswa-siswa untuk menerima bantuan tersebut tanpa memiliki indikator yang jelas sebagai penerima bantuan yang bersumber dari Dana CSR;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal Arifin dalam pengelolaan dana CSR tersebut dilakukan secara sewenang-wenang dan sebagian besar penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan telah menguntungkan terdakwa maupun saksi Rusmiati.

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai dengan Keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan yaitu saksi Togar Meruduk, saksi Robi Handoko, saksi Anthono Wijaya, saksi Yuliansyah Putra Dalimunte dan saksi Bobby Arianto tidak menegetahui adanya dana Corporate Social Responsibility (CSR).serta Surat Kesepakatan Bersama antara PT. KPPN dan Desa Medan Estate Nomor : 001/MDN/KPPN-TEMBUNG/XI/2016/ Tanggal 14 November 2016 yang ditandatangani oleh Danang Pj mewakili PT.KPPN dan saksi FAIZAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut Umum bahwa dana CSR tersebut dipergunakan sebagai berikut :

1. Untuk bantuan siswa sebanyak 60 orang siswa / siswa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Untuk Operasional LKMD sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Untuk Honor Pengelola CSR (untuk saksi SUMIATI) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Untuk pengajian Desa Medan Estate sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Untuk pengajian Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
6. Untuk bantuan kemalangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Untuk bahan bakar Ambulance sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Untuk perbaikan Ambulance selama 3 (tiga) Tahun sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi Asdad Lubis, saksi Suci Ayudia Ramadhanai bahwa dana CSR tersebut telah dipergunakan untuk Perbaikan jalan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dan juga dana CSR tersebut juga diberikan kepada siswa sekolah yang tidak mampu serta masyarakat yang terdampak atas kerusakan jalan dan telah dinikmati oleh masyarakat sampai sekarang;

Manimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi Faisal Arifin secara hukum telah membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun yaitu tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, dan berdasarkan keterangan saksi saksi Togar Meruduk, saksi Robi Handoko, , saksi Yuliansyah Putra



Dalimunte dan saksi Bobby Arianto, saksi Asdad Lubis dan saksi Armansyah bertanggungjawab tersebut diterima oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa terdakwa telah menikmati dana CSR tersebut dan juga tidak ada satu buktipun yang menyatakan bahwa terdakwa telah diuntungkan dalam mengelola dana CSR sementara berdasarkan fakta persidangan dana CSR tersebut telah dikelola dengan baik dan disalurkan sesuai dengan isi dakwaan jaksa penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa iuran sampah dan CSR berdasarkan keterangan saksi Faisal Arifin dan Terdakwa alasan tidak dibuat perdesnya karena pihak kabupaten menyampaikan bahwa tidak perlu dimasukkan ke dana desa oleh karena itu tidak ada payung hukum terhadap Dana CSR dan pungutan iuran sampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap unsur secara melawan hukum, Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata dapat sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, antara lain karena berada dalam penguasaan, pengelolaan lembaga Negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sedangkan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diantaranya keterangan saksi Asdad Lubis, saksi Suci Ayudia Ramadhani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rusmiati dan keterangan terdakwa sendiri pada pokoknya menerangkan terdakwa selaku Kepala Desa Medan Estate Periode 2016-2022 Kepala Desa Medan Estate Periode 2016-2022 dana CSR dari PT KPPN dalam bentuk uang tunai yang diterima oleh terdakwa dan saksi Faisal Arifin :

No	Periode	Dana CSR yang diserahkan ke Desa Medan Estate	Jumlah
1	Januari sd. Desember 2017	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
2	Januari sd. Desember 2018	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
3	Januari sd. Desember 2019	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
4	Januari sd. Desember 2020	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
Total penyerahan dana CSR			720.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa selaku Sekretaris Desa Medan Estate bersama sama dengan saksi Faisal Arifin selaku Kepala Desa secara sadar mendapatkan dana CSR dari PT KPPN sejak bulan Januari 2017 sd. Desember tahun 2020, akan tetapi terdakwa bersama-sama dengan saksi Faisal Arifin tidak melakukan pembahasan dana CSR tersebut kedalam rapat pembahasan APBDes Desa Medan Estate tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 sehingga dalam APBDes Desa Medan Estate dalam periode tahun tersebut tidak terdapat dana CSR sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Medan Estate;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut Umum bahwa dana CSR tersebut dipergunakan sebagai berikut :

1. Untuk bantuan siswa sebanyak 60 orang siswa / siswa sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Untuk Operasional LKMD sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Untuk Honor Pengelola CSR (untuk saksi SUMIATI) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Untuk pengajian Desa Medan Estate sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. Untuk pengajian Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
6. Untuk bantuan kemalangan sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Untuk bahan bakar Ambulance sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Untuk perbaikan Ambulance selama 3 (tiga) Tahun sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan saksi Asdad Lubis, saksi Suci Ayudia Ramadhanai bahwa dana CSR tersebut telah dipergunakan untuk Perbaikan jalan, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dan juga dana CSR tersebut juga diberikan kepada anak sekolah yang tidak mampu serta masyarakat yang terdampak atas kerusakan jalan dan telah dinikmati oleh masyarakat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penerimaan Dana CSR yang telah diterima oleh Desa Medan Estate sejak Januari 2017 sd. Desember 2020 sebesar Rp 720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dari jumlah tersebut pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp147.672.000 dan telah dilakukan Penyitaan terhadap sisa penggunaan Dana CSR tersebut sebesar Rp 31.871.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga total Kerugian Negara Sebesar Rp sebesar sisanya sebesar Rp540.457.000,- (lima ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2017 sampai dengan 2020 oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, dengan perincian sebagai berikut :

I Realisasi Penerimaan Dana CSR sesuai Pembukuan :	
- Januari sd Desember 2017	Rp 180.000.000
- Januari sd Desember 2018	Rp 180.000.000
- Januari sd Desember 2019	Rp 180.000.000
Januari sd Desember 2020	Rp 180.000.000
	R
Total Penerimaan	p 720.000.000
II Realisasi Pengeluaran Dana CSR yang dapat di pertanggungjawabkan :	Rp 147.672.000
III Saldo yang disetor ke Kas Desa (dilakukan Penyitaan)	Rp 31.871.000
	R
Kerugian Keuangan Negara (I-II-III)	p 540.457.000

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dana CSR tersebut oleh terdakwa sudah disalurkan sebagaimana mestinya walaupun tidak dibuat peraturan desa sebagai pendapatan desa namun berdasarkan



keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa semua pertanggungjawaban kinerja Terdakwa selaku Kepala Desa Medan Estate telah diterima oleh masyarakat dan pemerintah kecamatan sejak tahun 2017 sampai dengan 2019, dimana waktu pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat belum dapat dibuktikan pertanggungjawaban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai dengan keterangan Ahli Joko Susilo, SH dan ahli Gita Priscilla Pinem menyatakan bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya uang negara dan dana CSR adalah merupakan pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Dana CSR tidak dilakukan musrembang serta Perdesnya. Namun berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan keterangan para saksi dan Terdakwa bahwa penggunaan Dana CSR sudah dipergunakan sesuai dengan kesepakatan antara PT.KPPN dengan Kepala Desa Medan Estate;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit dari Ahli Joko Susilo, SH dan ahli Gita Priscilla Pinem dari Inspektorat terdapat adanya dana CSR yang tidak disalurkan dan hal tersebut merupakan kerugian keuangan negara tanpa adanya payung hukum apabila dana CSR yang tidak disalurkan merupakan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas maka unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, setelah ditandatanganinya Surat Kesepakatan Bersama antara PT. KPPN dengan Pemerintah Desa Medan Estate, maka sejak Bulan Januari Tahun 2017 Desa Medan Estate melalui Sekretaris Desa Medan Estate atas nama Terdakwa telah menerima Dana CSR yang diberikan oleh PT. KPPN melalui saksi Tan Pau Siong selaku Kepala Cabang PT. KPPN yang beroperasi di Desa Medan Estate;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mekanisme penyerahan dana CSR dari PT KPPN kepada Desa Medan Estate melalui saksi Tan Pau Siong sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada saksi selaku Sekretaris Desa Medan Estate yang kemudian saksi Rusmiati memberikan tanda bukti penyerahan kwitansi penerimaan dana CSR dari PT.KPPN kepada Desa Medan Estate;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dana CSR dari PT KPPN dalam bentuk uang tunai yang diterima oleh terdakwa dan saksi Rusmiati;

No	Periode	Dana CSR yang diserahkan ke Desa Medan Estate	Jumlah
1	Januari sd. Desember 2017	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
2	Januari sd. Desember 2018	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
3	Januari sd. Desember 2019	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
4	Januari sd. Desember 2020	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
Total penyerahan dana CSR			720.000.000

Menimbang, bahwa Dengan demikian menurut majelis hakim unsur **“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”** telah dapat dipenuhi dan dibuktikan;

Ad.5. Unsur Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa bersama saksi Rusmiati telah menerima uang CSR yaitu :

No	Periode	Dana CSR yang diserahkan ke Desa Medan Estate	Jumlah
1	Januari sd. Desember 2017	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
2	Januari sd. Desember 2018	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
3	Januari sd. Desember 2019	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
4	Januari sd. Desember 2020	15.000.000 x 12 bln	180.000.000
Total penyerahan dana CSR			720.000.000

Menimbang, berdasarkan hal tersebut maka unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi secara hukum menurut majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 KUHPidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua primer Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;**
- 2. Menerima Hadiah Atau Janji;**
- 3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;**
- 4. Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama;**
- 5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri Atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa RUSMIATI adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat selaku Sekretaris Desa Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1402 tahun 2009 tentang pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 Oktober 2009 dan selaku Pj. Kepala Desa Medan Estate berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 275 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 08 Desember 2020 bersama-sama dengan saksi FAIZAL ARIFIN SH selaku Kepala Desa Medan Estate Periode 2016-2022 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 956 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 18 Mei 2016, pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya masing-masing perbuatan tersebut terjadi dalam tahun



2017 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa Adapun kedudukan kepala desa yang sesungguhnya adalah penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas unsur kesatu dalam dakwaan menururt Majelis Hakim telah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menerima Hadiah Atau Janji;

Menimbang, bahwa Unsur “menerima hadiah atau janji” bersifat alternatif, oleh karena itu jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan “*hadiah*” menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut saksi FAIZAL ARIFIN, SH bersama-sama dengan terdakwa RUSMIATI membuat surat yang ditandatangani terkait iuran sampah yang pada intinya menyatakan bahwa Desa Medan Estate menarik iuran dari warga, ruko maupun pergudangan disekitar wilayah Desa Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan iuran sebesar Rp30.000/bulan;

Menimbang, bahwa saksi FAIZAL ARIFIN, SH bersama-sama dengan saksi RUSMIATI telah mengeluarkan surat tugas terhadap petugas pengutip untuk melakukan pengutipan iuran retribusi sampah di masing-masing titik yang ada di wilayah Desa Medan Estate dimana dari masing-masing titik tersebut diantaranya :

- Jalan Letda Sujono : Saksi PAIMIN SIREGAR
- Aksara Baru : Saksi SAIMIN
- Mutiara Palace : Saksi PUTRA KELANA
- Sekolah Cinta Budaya : Saksi PUTRA KELANA
- Mutiara Residence : Diserahkan langsung kepada saksi RUSMIATI sejak 2018 (sebelumnya oleh Alm. RUSLI);

Menimbang, bahwa besaran dana yang didapatkan oleh Desa Medan Estate darimasing-masing titik tempat dilakukannya pengutipan iuran sampah di Desa Medan Estate sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2020 setiap bulannya, antara lain :



No	Lokasi Pemungutan	Januari 2017 sd. Desember 2020 (selama 48 bulan)		Selisih
		luran sampah yang Dipungut Petugas Dari lapangan	luran sampah yang diterima Sumiati	
1	Jl. Letda Sujono sekitarnya	360.000.000	292.800.000	67.200.000
2	Aksara Baru	77.760.000	76.800.000	960.000
3	Mutiara Palace	220.200.000	144.000.000	76.200.000
4	Mutiara Residence	458.400.000	165.600.000	292.800.000
5	Sekolah Cinta Budaya	36.000.000	19.200.000	16.800.000
Total		1.152.360.000	698.400.000	453.960.000

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa SUMIATI diperintahkan oleh saksi FAIZAL ARIFIN SH untuk membayarkan honor tambahan setiap bulannya kepada masing-masing perangkat Desa, dengan perincian sebagai berikut :

- o Rp 2.600.000,- untuk Badan Permusyawaratan Desa;
- o Rp 1.000.000,- untuk honor Kepala Desa;
- o Rp 750.000,- untuk honor Sekretaris Desa;
- o Rp 3.600.000,- untuk honor 6 Kaur Desa Medan Estate;
- o Rp 2.400.000,- untuk honor 12 Kadus Desa Medan Estate;
- o Rp 1.000.000,- untuk honor LKMD;
- o Rp 1.400.000,- untuk honor Petugas Sampah;
- o Rp 500.000,- untuk biaya bahan bakar becak pengangkut sampah;
- o Rp 400.000,- untuk Penjaga Kantor Desa Medan Estate;
- o Rp 150.000,- untuk honor pembersih makan yaitu Sdr. Sugianto;
- o Rp 100.000,- untuk biaya langganan Koran;
- o Rp 300.000,- untuk honor Babinsa;
- o Rp 300.000,- untuk honor Bhabinkamtibnas;
- o Lain-lain untuk operasional desa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas majelis hakim berpendapat unsur menerima hadiah dan janji telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena



telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan para saksi, keterangan Ahli serta keterangan terdakwa dipersidangan bahwa tahun 2017 terdakwa yang telah menjabat sebagai Kepala Desa Medan Estate telah memerintahkan saksi PUTRA KELANA, saksi PAIMIN SIREGAR, SAIMIN SIREGAR (meninggal dunia), DEDI HARTAMA, bahkan terdakwa RUSMIATI yang merupakan sekretaris desa Medan Estate turut serta untuk melakukan pengutipan iuran retribusi sampah di 5 (lima) Titik pengutipan, kemudian terdakwa yang merupakan Kepala Desa juga menyetujui usulan dari perangkat desa Medan Estate agar uang iuran retribusi sampah tersebut dibagi-bagi menjadi honor tambahan setiap bulannya, bahkan dalam pengutipan iuran retribusi sampah tersebut terdakwa memfasilitasi para petugas pengutip retribusi dengan kwitansi yang berisikan tandatangan terdakwa sebagai Kepala Desa dan dibubuhi stempel Desa Medan Estate, dan tandatangan terdakwa sebagai Kepala Desa dan dibubuhi stempel Desa Medan Estate maka masyarakat yang merasa kepentingan mengenai persampahannya terlayani maka masyarakat dengan tidak keberatan memberikan pembayaran iuran Retribusi Sampah kepada para Petugas Pengutip yang telah ditugaskan oleh terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan masyarakat bersedia membayar iuran retribusi sampah, maka saksi FAIZAL ARIFIN, SH bersama-sama dengan terdakwa RUSMIATI telah mengeluarkan surat tugas terhadap petugas pengutip untuk melakukan pengutipan iuran retribusi sampah di masing-masing titik yang ada di wilayah Desa Medan Estate dimana dari masing-masing titik tersebut diantaranya :

- Jalan Letda Sujono : Saksi PAIMIN SIREGAR
- Aksara Baru : Saksi SAIMIN
- Mutiara Palace : Saksi PUTRA KELANA
- Sekolah Cinta Budaya : Saksi PUTRA KELANA
- Mutiara Residence : Diserahkan langsung kepada terdakwa RUSMIATI sejak 2018 (sebelumnya oleh Alm. RUSLI);

Menimbang, Bahwa besaran dana yang didapatkan dari Desa Medan Estate tentang iuran sampah sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2020 setiap bulannya, antara lain :

No	Lokasi Pemungutan	Januari 2017 sd. Desember 2020 (selama 48 bulan)	Selisih
----	-------------------	--	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		luran sampah yang Dipungut Petugas Dari lapangan	luran sampah yang diterima Sumiati	
1	Jl. Letda Sujono sekitarnya	360.000.000	292.800.000	67.200.000
2	Aksara Baru	77.760.000	76.800.000	960.000
3	Mutiara Palace	220.200.000	144.000.000	76.200.000
4	Mutiara Residence	458.400.000	165.600.000	292.800.000
5	Sekolah Cinta Budaya	36.000.000	19.200.000	16.800.000
Total		1.152.360.000	698.400.000	453.960.000

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa SUMIATI diperintahkan oleh saksi FAIZAL ARIFIN SH untuk membayarkan honor tambahan setiap bulannya kepada masing-masing perangkat Desa, dengan perincian sebagai berikut :

- o Rp 2.600.000,- untuk Badan Permusyawaratan Desa;
- o Rp 1.000.000,- untuk honor Kepala Desa;
- o Rp 750.000,- untuk honor Sekretaris Desa;
- o Rp 3.600.000,- untuk honor 6 Kaur Desa Medan Estate;
- o Rp 2.400.000,- untuk honor 12 Kadus Desa Medan Estate;
- o Rp 1.000.000,- untuk honor LKMD;
- o Rp 1.400.000,- untuk honor Petugas Sampah;
- o Rp 500.000,- untuk biaya bahan bakar becak pengangkut sampah;
- o Rp 400.000,- untuk Penjaga Kantor Desa Medan Estate;
- o Rp 150.000,- untuk honor pembersih makan yaitu Sdr. Sugianto;
- o Rp 100.000,- untuk biaya langganan Koran;
- o Rp 300.000,- untuk honor Babinsa;
- o Rp 300.000,- untuk honor Bhabinkamtibnas;
- o Lain-lain untuk operasional desa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur **“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad. 4. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perubahan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik, dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai satu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri - sendiri tidak disyaratkan harus selalu memenuhi semua unsur - unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa benar tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerjasama. (arrest HR. 9 Juni W. 1941 No.883);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sejak tahun 2017 terdakwa yang telah menjabat sebagai Kepala Desa Medan Estate telah memerintahkan saksi PUTRA KELANA, saksi PAIMIN SIREGAR, SAIMIN SIREGAR (meninggal dunia), DEDI HARTAMA, bahkan saksi RUSMIATI yang merupakan sekretaris desa Medan Estate turut serta untuk melakukan pengutipan iuran retribusi sampah di 5 (lima) Titik pengutipan, kemudian terdakwa memerintahkan agar retribusi sampah tersebut dibagi-bagi menjadi honor tambahan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan saksi FAIZAL ARIFIN, SH bersama-sama dengan terdakwa RUSMIATI telah mengeluarkan surat tugas terhadap petugas pengutip untuk melakukan pengutipan iuran retribusi sampah di masing-masing titik yang ada di wilayah Desa Medan Estate dimana dari masing-masing titik tersebut diantaranya :

- Jalan Letda Sujono : Saksi PAIMIN SIREGAR
- Aksara Baru : Saksi SAIMIN
- Mutiara Palace : Saksi PUTRA KELANA
- Sekolah Cinta Budaya : Saksi PUTRA KELANA
- Mutiara Residence : Diserahkan langsung kepada saksi RUSMIATI sejak 2018 (sebelumnya oleh Alm. RUSLI) tanpa menggunakan surat tugas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan besaran dana yang didapatkan oleh Desa Medan Estate dari masing-masing titik tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya pengutipan iuran sampah di Desa Medan Estate sejak Januari 2017 sampai dengan Desember 2020 setiap bulannya, antara lain :

No	Lokasi Pemungutan	Januari 2017 sd. Desember 2020 (selama 48 bulan)		Selisih
		Iuran sampah yang Dipungut Petugas Dari lapangan	Iuran sampah yang diterima Sumiati	
1	Jl. Letda Sujono sekitarnya	360.000.000	292.800.000	67.200.000
2	Aksara Baru	77.760.000	76.800.000	960.000
3	Mutiara Palace	220.200.000	144.000.000	76.200.000
4	Mutiara Residence	458.400.000	165.600.000	292.800.000
5	Sekolah Cinta Budaya	36.000.000	19.200.000	16.800.000
Total		1.152.360.000	698.400.000	453.960.000

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan terdakwa SUMIATI diperintahkan oleh saksi FAIZAL ARIFIN SH untuk membayarkan honor tambahan setiap bulannya kepada masing-masing perangkat Desa, dengan perincian sebagai berikut :

- o Rp 2.600.000,- untuk Badan Permusyawaratan Desa;
- o Rp 1.000.000,- untuk honor Kepala Desa;
- o Rp 750.000,- untuk honor Sekretaris Desa;
- o Rp 3.600.000,- untuk honor 6 Kaur Desa Medan Estate;
- o Rp 2.400.000,- untuk honor 12 Kadus Desa Medan Estate;
- o Rp 1.000.000,- untuk honor LKMD;
- o Rp 1.400.000,- untuk honor Petugas Sampah;
- o Rp 500.000,- untuk biaya bahan bakar becak pengangkut sampah;
- o Rp 400.000,- untuk Penjaga Kantor Desa Medan Estate;
- o Rp 150.000,- untuk honor pembersih makan yaitu Sdr. Sugianto;
- o Rp 100.000,- untuk biaya langganan Koran;
- o Rp 300.000,- untuk honor Babinsa;
- o Rp 300.000,- untuk honor Bhabinkamtibnas;
- o Lain-lain untuk operasional desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur **“Perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama.”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.5. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP, terjadi apabila :

- 1) Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
- 2) Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
- 3) Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut unsur **“Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas baik dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, ternyata walaupun perbuatan Terdakwa sebagaimana di atas telah memenuhi perumusan formal (*procedural justice*), namun harus selalu diingat dan dipertahankan bahwa karakter peradilan hukum pidana itu lebih mengutamakan kebenaran/keadilan materil (*substantive justice*) yang dalam hal ini, apakah sekalipun perbuatan terdakwa telah melanggar undang-undang (melawan hukum formil) tetapi sesungguhnya bisa tidak melawan hukum (materil)? Hal demikian patut dijawab secara cermat dan obyektif mengingat “menurut pikiran bangsa Indonesia hukum dan undang-undang tidaklah sama” (Roeslan Saleh, 1987:16; Barda Nawawi Arief, 2005: 78; dan Satjipto Rahardjo, 2007: 26). Demikian pula sudah menjadi tugas hakim yang dalam mengadili harus pula memperhatikan hukum dan memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (Ketentuan Pasal 2 ayat (2); Pasal 4 ayat (1); dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas perlu merujuk kepada sumber hukum yang relevan dan mapan, Majelis Hakim mengacu kepada doktrin hukum tentang ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif (Komariah Emong Sapardjaja, 2002: 26) dan kepada wujudnya sebagai yurisprudensi yang telah dianut sebagai acuan baku dan diterapkan secara konsisten (*stare decicis*), yaitu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 42 K/KR/1966, tanggal 8 januari 1966, No. 71/K/1970,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 1972; dan No. 81/K/KR/1973, tanggal 30 Maret 1977, yang pada intinya sekalipun perbuatan terdakwa melawan hukum formil tetapi tidak melawan hukum secara materil, maka terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan oleh karena:

- Negara tidak dirugikan;
- Kepentingan umum terlayani, dan;
- Terdakwa tidak mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa dana CSR sebesar Rp **540.457.000,-** dalam persidangan terbukti digunakan untuk bantuan siswa sebanyak 60 orang siswa / siswa, Untuk Operasional LKMD, Untuk Honor Pengelola CSR, Untuk pengajian Desa Medan Estate, Untuk pengajian Kecamatan Percut Sei Tuan, Untuk bantuan kemalangan, Untuk bahan bakar Ambulance, dan Untuk perbaikan Ambulance selama 3 (tiga) Tahun semua itu dilakukan oleh terdakwa atas hasil musyawarah dan digunakan untuk pembangunan fasilitas umum, dan terbukti pula di persidangan bahwa terdakwa justru tidak ada menikmati uang CSR tersebut diluar kesepakatan antara PT.KPPN dengan Terdakwa selaku sekretaris Desa sehingga pada hakikatnya negara tidak dirugikan, kepentingan umum terlayani, dan terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dana iuran sampah sejak tahun 2017 s.d 2020 sebesar Rp1.152.360.000,00 dipergunakan oleh terdakwa untuk Biaya operasional kegiatan pengutipan sampah, upah kerja petugas pengutip sampah dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp396.560.000,00. Dan Biaya honor tambahan untuk aparatur pemerintahan desa dan pengeluaran lain sebesar Rp755.800.000,00,. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa para saksi menyatakan terhadap pungutan iuran ampah tersebut masyarakat merasa diuntungkan dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum secara materil tidaklah berdiri sendiri melainkan harus pula memperhatikan relasinya dengan substansi kaidah-kaidah hukum administrasi dan keuangan, dan dalam hal ini berkaitan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang dipersidangan menyatakan Dana CSR dan iuran sampah tersebut telah diperuntukkan sesuai dengan isi kesepakatan maka kesepakatan tersebut sah dan mengikat untuk berlaku bahwa apabila berhubungan dengan kewenangan, maka hal tersebut masuk dalam hukum administrasi negara dan secara Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Negara, dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pemerintah Desa telah diterima oleh masyarakat Desa Medan Estate tanpa adanya keberatan, secara Hukum LPJ termaksud tetap sah;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengelola dana CSR dan iuran sampah sebagaimana di atas, di samping sudah memenuhi prosedur kesepakatan yang sebenarnya juga pada hakikatnya merupakan diskresi yang dalam hal ini dihadapkan pada keadaan-keadaan adanya kehendak/tuntutan masyarakat Desa Medan Estate, kondisi-kondisi sekitar (perbedaan tingkat kerusakan fasilitas umum) dan situasi yang sulit diantisipasi yang semuanya membuat sedemikian rupa sehingga dalam pikiran orang pada umumnya bahwa peruntukkan adalah sebagai satu-satunya putusan yang rasional dan tindakan yang bermasalahat yang harus segera dilakukan pada saat itu, oleh karena yang demikian itu, sekalipun ada kekeliruan pada perbuatan terdakwa tetapi cenderung bersifat administrative;

Menimbang, bahwa sudah selayaknya peradilan pidana menjalankan suatu kebijakan integral yaitu tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang dicita-citakan dan prinsip-prinsip universal seperti *restorative justice* yang sudah menjadi kecenderungan bangsa-bangsa di dunia, *in casu* penerapannya dalam perkara ini bahwa peradilan pidana harus dilaksanakan secara rasional dan terukur dengan cara memperhatikan prinsip *cost-benefit ratio* (M. Cherief Bassiouni, 1978: 82), dan berkaitan pula dengan prinsip pemidanaan sebagai sarana *ultimum remedium*, baik menurut Sudarto (1981:32), Roeslan Saleh (1984:16), Herbert L. Packer (1968:366) bahwa penegak hukum seyogianya menahan diri dan teliti menggunakan hukum pidana, serta menerapkan sanksi pidana secara hemat-cermat dan manusiawi, maka tidaklah tepat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena hanya akan menggoncangkan akal sehat dan keadilan serta *la nature de choses*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan menemukan alasan pembeda/pemaaf yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **Rusmiati**, oleh karena itu sekalipun perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan sebagai perbuatan yang termasuk pada lingkup hukum administrasi Negara, maka Terdakwa **Rusmiati** harus dilepaskan dari tuntutan hukum dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa **Rusmiati** harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Onslag van Rechts Vervolging) dalam perkara ini maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan apa didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum harus lah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sesuai dengan tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan sesuai dengan tuntutananya maka dari itu majelis hakim berpendapat tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus lah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sesuai dengan amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No 46 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan seperti mana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua kepada **Terdakwa RUSMIATI** terbukti tetapi perbuatan ini tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Menyatakan melepaskan **Terdakwa RUSMIATI** dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechts Vervolging) dalam perkara ini;
3. Memerintahkan **Terdakwa RUSMIATI** dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak **Terdakwa RUSMIATI** tersebut diatas, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang Tunai CSR sebesar Rp.55.271.000,- (lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dari Robin Samin Siburian.
 2. Bukti setoran tunai berita sisa CSR tahun 2020 nomor 10902040181900 a.n kantor Desa Medan Estate sebesar Rp.31.871.000,- tanggal 16 Agustus 2021 (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti setoran kantor Desa Medan Estate berita keterangan CSR tanggal 11 mei 2021 sebesar Rp.11.700.000,- (asli);
4. 1 lembar kuitansi pemesanan nasi bungkus 40 boks bulan Maret 2020 (asli);
5. 1 lembar faktur biaya pengangkutan paket pangan untuk masyarakat dari provinsi bulan Mei 2020;
6. 1 (satu) bundel kuitansi penerimaan honor pengelola dana CSR atas nama Sumiati (asli) bulan Agustus 2019 dan September 2019 (asli);
7. 1 (satu) bundel kuitansi penerimaan honor pengelola dana CSR atas nama Sumiati (asli) bulan Desember 2019 s.d Desember 2020 (asli);
8. 1 (satu) bundel kuitansi penerimaan dana pembinaan LKMD sebesar Rp.2.500.000,- bulan Agustus 2019 s.d Oktober 2019 (asli);
9. 1 (satu) bundel kuitansi penerimaan dana pembinaan LKMD sebesar Rp.2.500.000,- bulan Desember 2019 s.d Desember 2020 (asli);
10. 1 (satu) lembar kuitansi biaya pengangkutan sembako Rp 1.000.000,- bulan April 2020 (asli);
11. 1 (satu) lembar kuitansi biaya transportasi pengangkutan cairan desinfektan Rp.1.000.000,- bulan Maret 2020 (asli);
12. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian air mineral tanggal 30 September 2020 (asli);
13. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian air mineral bulan Maret 2020 (asli);
14. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian air mineral tanggal 6 Oktober 2020 (asli);
15. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian air mineral bulan April 2020 (asli);
16. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian air mineral 25 Mei 2020 (asli);
17. 1 (satu) lembar kuitansi 23 Oktober 2019 (asli);
18. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 26 Desember 2019 (asli);
19. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 13 Desember 2019 (asli);
20. Buku penerimaan dan pengeluaran CSR (asli);
21. Fotocopy rekap penyerahan csr desa medan estate sejak Januari 2017 s.d Mei 2021;
22. 1 (satu) bundel tanda terima bantuan beasiswa untuk Anak Sekolah dari Desa Medan Estate bulan Agustus 2019 s.d Oktober 2019 (asli);
23. 1 (satu) bundel tanda terima bantuan beasiswa untuk Anak Sekolah dari Desa Medan Estate bulan Desember 2019 s.d Desember 2020 (asli);
24. Laporan penerimaan dan pengeluaran CSR dari PT.KPPN sejak Januari 2018 s.d Desember 2020 (asli);

Halaman 135 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy realisasi penyaluran dan penggunaan dana CSR tahun 2017;
26. Fotocopy realisasi penyaluran dan penggunaan dana CSR tahun 2018;
27. Fotocopy data penerima bantuan beasiswa Desa Medan Estate bulan Juli 2020 s.d November 2020;
28. Fotocopy legalisir surat kesepakatan bersama PT.KPPN dengan Pemerintah Desa Medan Estate nomor : 001\MDN\KPPN-TEMBUNG\XI\2016 tanggal 14 November 2016;
29. Surat keterangan kerja no:070\ SKET\SSSS-GROUP\HRD-HO\VIII\2021 (asli);
30. Surat keterangan kerja no:071\SKET \SSSS-GROUP\HRD-HO\VIII\2021 (asli);
31. Surat keterangan kerja no:072\SKET \SSSS-GROUP\HRD-HO\VIII\2021 (asli);
32. Surat keterangan No : 020\KPPN\ADM-MDN\VIII\2021 tanggal 18 Agustus 2021 beserta lampirannya (asli);
33. Surat kuasa khusus antara pemberi kuasa Tjhin Ten Chun kepada penerima Kuasa Tan Pau Siong tanggal 18 Agustus 2021 (asli);
34. Surat kuasa khusus antara pemberi kuasa Tjhin Ten Chun kepada penerima kuasa Anthoni Wijaya tanggal 18 Agustus 2021 (asli);
35. Surat kuasa khusus antara pemberi kuasa Tjhin Ten Chun kepada penerima kuasa Doly Maradona Siregar tanggal 27 Juli 2021 (asli);
36. Laporan pertanggungjawaban penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Desa bulan Juli dan Agustus tahun anggaran 2017 tanggal 13 September 2017 (asli);
37. Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 371 tahun 2019 tentang pemberhentian kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan pengangkatan Bobby Arianto, S.STP,M.AP sebagai Pj.Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang;
38. Fotocopy peraturan Menteri Dalam Negeri R.I nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
39. Fotocopy buku Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 06 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa tahun anggaran 2019;
40. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1402 Tahun 2009 atas nama Rusmiati sebagai Sekretaris Desa tanggal 30-10-2009 yang ditandatangani Drs.H.Amri Tambunan;

Halaman 136 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 993 Tahun 2002 tentang Pengesahan Keputusan BPD tentang penetapan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang H.Abdul Hafid;
42. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 444 Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Faizal Arifin, SH tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Drs. H.Amri Tambunan;
43. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 956 tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Faizal Arifin, SH tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan;
44. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Camat Percut Sei Tuan Nomor : 140/1912 Tahun 2008 atas nama Rusmiati sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Medan Estate tanggal 11 Nopember 2008;
45. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 275 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tua atas nama Rusmiati tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan;
46. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 96 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tua atas nama Juliansyah Putra Dalimunthe, SE, M.AP tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan;
47. Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 141/07/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan;
48. Fotocopy Legalisir Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 140/11/ Tahun 2019

Halaman 137 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;

49. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/44/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Imran, SE Sebagai Plt. Kaur Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
50. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/45/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Edi Saputra Sebagai Plt. Kaur Umum Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
51. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/46/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Edwin Pasaribu Sebagai Plt. Kaur Pembangunan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
52. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/47/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Robin Samin Siburian, SE Sebagai Plt. Kaur Keuangan (Bendahara Desa) Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
53. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/48/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sumiati Sebagai Plt. Kaur Kesejahteraan Masyarakat Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
54. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/49/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Ir. Putra Kelana Sebagai Plt. Kaur Perekonomian Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
55. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/50/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Dani Armaya Sebagai Plt. Kadus Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
56. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/51/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Sri Sundari Sebagai Plt. Kadus II Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
57. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/52/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Jawasi Sitanggung Sebagai Plt. Kadus III Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;

Halaman 138 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/54/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Salmon Harison Siregar Sebagai Plt. Kadus V Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
59. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/55/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Armansyah Sebagai Plt. Kadus VI Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
60. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/56/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Ir. Ton Syafruddin Sebagai Plt. Kadus VII Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
61. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/58/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Joni Lubis Sebagai Plt. Kadus IX Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
62. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/59/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Edi Surya Darma Putra Sebagai Plt. Kadus X Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
63. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 140/60/ 2017 Tanggal 3 Juli 2017 Tentang Pengangkatan Asdat Lubis Sebagai Plt. Kadus XI Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH;
64. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 140/08/ Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa (Kaur) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan;
65. Uang Tunai Honor Tambahan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Juliansyah Putra Dalimunthe, SE sebagai Pj. Kades Medan Estate.
66. Uang Tunai Honor Tambahan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Bobby Arianto, S.STP.,M.Ap sebagai Pj. Kades Medan Estate.
67. Uang Tunai Iuran Retribusi Sampah sebesar Rp.9.895.000,-(sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari Robin Samin Siburian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti berita iuran kebersihan Mutiara Residence bulan 5 dan 6 setoran tunai nomor 10902040181900 a.n kantor Desa Medan Estate sebesar Rp.6.900.000,- tanggal 16 Agustus 2021 (asli);
69. Fotocopy kuitansi yang dileges untuk pembayaran jasa pengangkutan sampah di komplek Mutiara Palace sejak Februari 2019 s.d Desember 2020;
70. Kuitansi kutipan retribusi sampah terhadap warga/ruko (asli);
71. 1 (satu) bundel tanda terima honor Perangkat Desa Medan Estate (asli) bulan Juli 2019 s.d Desember 2019;
72. 1 (satu) bundel tanda terima honor Perangkat Desa Medan Estate (asli) bulan Januari 2020 s.d Desember 2020;
73. Bukti setor (asli) retribusi sampah sejak tahun 2017 s.d 2020;
74. Berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan retribusi sampah bulan Januari 2017 s.d Desember 2017 asli sebanyak 12 set (asli);
75. Berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan retribusi sampah bulan Januari 2018 s.d Desember 2018 asli sebanyak 12 set (asli);
76. Berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan retribusi sampah bulan Januari 2019 s.d Desember 2019 asli sebanyak 12 set (asli);
77. Berita acara pemeriksaan dan bukti penerimaan retribusi sampah bulan Januari 2020 s.d Desember 2020 asli sebanyak 12 set (asli);
78. Fotocopy giro keluar untuk pembayaran iuran sampah di komplek Mutiara Palace dari bulan Februari 2019 s.d Desember 2020;
79. Bukti pengeluaran sebagai bukti pembayaran iuran sampah Sekolah Cinta Budaya kepada Putra Kelana sebesar Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bulan Januari 2017 s.d Desember 2020 (asli);
80. Fotocopy rekapitulasi pembayaran iuran pengangkutan sampah periode tahun 2019 s.d 2020 di komplek Mutiara Palace ;
81. Surat pernyataan antara Paimin Siregar dan Sumiati bahwa Paimin Siregar telah menyetorkan uang kepada Sumiati sejak Januari 2017 sampai Desember 2020 (asli);
82. Surat pernyataan warga Letda Sujono menyatakan telah membayar uang iuran retribusi sampah kepada Desa Medan Estate sebesar Rp.30.000,- sejak Januari 2017 s.d 2020 (asli);
83. Surat pernyataan dari Elna dan Putra Kelana terkait pembayaran iuran sampah PT.Mutiara Development sejak Januari 2017 s.d Desember 2020 (asli);

Halaman 140 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Surat pernyataan antara Putra Kelana dan Sumiati bahwa Putra Kelana telah menyetorkan uang kepada Sumiati sejak Januari 2017 s.d Desember 2020 (asli);
85. 1 (satu) buah buku laporan penerimaan iuran sampah Desa Medan Estate bulan Januari 2018 s.d Desember 2020 (asli);
86. Fotocopy Perdes Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor 03 tahun 2017 tentang APBDES tahun 2017 tanggal 10 Mei 2017;
87. Perdes nomor 04 tahun 2017 tentang perubahan APBDES tahun 2017 4 Desember 2017 (asli);
88. Peraturan Desa (Perdes) Medan Estate Kecamatan Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor 02 tahun 2019 tentang APBDES tahun anggaran 2019 (asli);
89. Fotocopy laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018 Desa Medan Estate;
90. Fotocopy Perdes nomor 02 tahun 2020 tentang APBDES tahun anggaran 2020 tanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani Pj. Kepala Desa J.Putra Dalimunte;
91. Peraturan Kepala Desa Medan nomor 02 tahun 2020 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa medan estate tahun anggaran 2020 tanggal 30 Maret 2020 (asli);
92. Fotocopy Perdes nomor 01 tahun 2020 tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2019;
93. Perdes Medan Estate nomor 03 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan dan belanja Desa Medan Estate tahun anggaran 2018 tanggal 11 Mei 2018 (asli);
94. Fotocopy Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 254 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
95. RPJMDES tahun 2016 s.d 2021 Desa Medan Estate yang ditetapkan berdasarkan Perdes Desa Medan Estate nomor 1 tahun 2016 (asli);
96. Perdes Medan Estate nomor 01 tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2019 (asli);
97. Fotocopy Perdes Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan nomor 03 tahun 2017 tentang APBDES tahun 2017;

Halaman 141 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 141



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Fotocopy Perdes Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan nomor 02 tahun 2020 tentang APBDES tahun anggaran 2020;
99. Perdes Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor 02 tahun 2020 tentang APBDES tahun anggaran 2020 (asli);
100. Perdes Desa Medan Estate nomor 01 tahun 2021 laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 (asli);
101. Fotocopy Perdes Medan Estate nomor 06 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Medan Estate tahun anggaran 2020;
102. Fotocopy Perdes nomor 05 tahun 2017 tentang perubahan APBDES tahun 2017;
103. Perdes Kepala Desa Medan Estate nomor 04 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Desa Medan Estate tahun anggaran 2019 (asli);
104. Fotocopy laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2018;
105. Fotocopy Uraian Tugas Pengurus BPD Desa Medan Estate;
106. Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Yang Bersumber Dari Iuran/Bantuan Masyarakat tahun sejak Januari 2018-Desember 2020 (asli);
107. Surat keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan nomor 140/11/tahun 2019 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tanggal 31 desember 2019 (asli);
108. Fotocopy Penerimaan dan Pengeluaran sejak Januari 2019 s.d Desember 2020;
109. Rekapitulasi pengutipan komplek Sujono Indah (asli) ;
110. Laporan pertanggungjawaban dan Tunjangan BPD bulan Juli dan Agustus tahun anggaran 2017 (asli);
111. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor: 05 tahun 2020 tentang Pengeluaran ,Bendahara Pengeluaran Pembantu ,Bendahara Penerimaan Dan Atasan Langsung Bendahara Pada Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tahun 2020;
112. Fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 71 tahun 2020;

Halaman 142 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 821.24/009/ds/tahun 2015;
114. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 896 tahun 2008;
115. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 055 tahun 2008;
116. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 479 tahun 2009;
117. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 823.2/049/DS/tahun 2016;
118. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 823.2/002/DS/tahun 2021;
119. Fotocopy Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 275 tahun 2020;
120. Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 125 tahun 2021;
121. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 821.24/009/ds/tahun 2014;
122. Fotocopy legalisir petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 821.23/002/ds/tahun 2017;
123. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 821.23/002/ds/tahun 2020;
124. Fotocopy legalisir surat Keputusan Camat Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor 140/1998;
125. Surat tugas nomor : 140/02/2015 a.n Saimin sebagai pengutip iuran kebersihan ruko di Aksara Baru Komplek Gudang tanggal 5 Januari 2015 (asli);
126. Keputusan Bupati Deli Serdang nomor 136 tahun 2020 tentang peresmian anggota BPD Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan (asli);
127. Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor : 141/07/tahun 2018 tentang pengangkatan Kepala Dusun Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan (asli);
128. Keputusan kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor : 140/07/tahun 2018 tentang pengangkatan Perangkat Desa (Kepala Urusan) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan (asli);

Halaman 143 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Surat Perintah Tugas nomor : 140/44/2017 tanggal 3 juli 2017 tentang pengangkatan Imran, SE sebagai Plt.Kaur Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
130. Surat Perintah Tugas nomor : 140/45/2017 tanggal 3 juli 2017 tentang pengangkatan Edy Saputra sebagai Plt.Kaur Umum Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
131. Surat Perintah Tugas nomor : 140/46/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Edwin Pasaribu sebagai Plt.Kaur Pembangunan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
132. Surat Perintah Tugas nomor : 140/47/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Robin Samin Siburian, SE sebagai Plt.Kaur Keuangan (Bendahara Desa) Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
133. Surat Perintah Tugas nomor : 140/48/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Sumiati sebagai Plt.Kaur Kesejahteraan Masyarakat Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
134. Surat Perintah Tugas nomor : 140/49/2017 tanggal 3 juli 2017 tentang pengangkatan Ir.Putra Kelana sebagai Plt.Kaur Perekonomian Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
135. Surat perintah tugas nomor : 140/50/2017 tanggal 3 juli 2017 tentang pengangkatan Dani Armaya sebagai Plt.Kadus Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
136. Surat Perintah Tugas nomor : 140/51/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Sri Sundari sebagai Plt.Kadus II Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
137. Surat Perintah Tugas nomor : 140/52/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Jawasi Sitanggang sebagai Plt.Kadus III Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
138. Surat Perintah Tugas nomor : 140/54/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Salmon Harison Siregar sebagai Plt.Kadus V Desa Medan Estate Yang Ditandatangani Oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
139. Surat Perintah Tugas nomor : 140/55/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Armansyah sebagai Plt.Kadus VI Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Surat Perintah Tugas nomor : 140/56/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Ir. Ton Syafruddin sebagai Plt. Kadus VII Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
141. Surat Perintah Tugas nomor : 140/58/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Joni Lubis sebagai Plt.Kadus IX Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
142. Surat Perintah Tugas nomor : 140/59/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Edy Surya Darma Putra sebagai Plt.Kadus X Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
143. Surat Perintah Tugas nomor : 140/60/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Asdat Lubis sebagai Plt.Kadus XI Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
144. Surat Perintah Tugas nomor : 140/61/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang pengangkatan Suryati sebagai Plt.Kadus XII desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Faizal Arifin, SH (asli);
145. Surat keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor : 140/08/tahun 2018 tentang pengangkatan Perangkat Desa (Kaur) Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan (asli) ;
146. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.a/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Imran, SE sebagai Kaur Pemerintahan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
147. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.c/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Edy Saputra sebagai Kaur Umum Dan Perencanaan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
148. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.b/2019 tanggal 2 September tentang pengangkatan Edwin Pasaribu sebagai kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
149. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.d/2019 tanggal 2 september 2019 tentang pengangkatan Robin Samin Siburian, SE sebagai Kaur Keuangan Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
150. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.e/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Sumiati sebagai Plt.Kaur Kesejahteraan

Halaman 145 dari 150 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);

151. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.f/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Ir.Putra Kelana sebagai Staff Desa Urusan Perekonomian Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
152. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.i/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Jawasi Sitanggang sebagai Kadus III Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
153. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.l/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Armansyah sebagai Kadus VI Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
154. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.m/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Ir. Ton Syafruddin sebagai Kadus VII Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
155. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.n/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Pribadi Karo-Karo sebagai Kadus VIII Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
156. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.o/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Joni Lubis sebagai Kadus IX Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
157. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.p/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Edy Surya Darma Putra sebagai Kadus X Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
158. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.q/2017 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Asdat Lubis sebagai Kadus XI Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
159. Surat Perintah Tugas nomor : 140/80.r/2019 tanggal 2 September 2019 tentang pengangkatan Suryati sebagai Kadus XII Desa Medan Estate yang ditandatangani oleh a.n Bobby Arianto, S.STP, M.AP (asli);
160. Fotocopy surat tugas legalisir nomor : 140/01/2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Medan Estate atas nama sdr. Faizal Arifin, SH tanggal 5 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. Fotocopy yang sudah dilegalisir surat Keputusan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang nomor : 140/11/tahun 2019 yang ditandatangani Pj.Kepala Desa atas nama sdr.Boby Arianto, S.STP,M.AP tanggal 31 Desember 2019;
162. 4 rangkap fotocopy yang dilegalisir Surat Perintah tugas nomor : 140/50/2017 tanggal 3 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Medan Estate a.n Faizal Arifin;
163. 4 rangkap fotocopy yang dilegalisir surat Perintah Tugas nomor : 140/55/2017 tanggal 29 September 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Medan Estate a.n Faizal Arifin;
164. Fotocopy legalisir Keputusan Bupati Deli Serdang nomor : 371 tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Dan Pengangkatan Bobby Arianto, S.STP, M.ap sebagai Pj. Kepala Desa medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang;
165. Fotocopy surat Perintah Tugas yang dilegalisir nomor : 140/51/2017 /tanggal 3 Juli 2017;
166. Surat pernyataan dari warga sebanyak 93 warga tanggal 21 Mei 2015 (asli);
167. Surat pernyataan dari warga sebanyak 89 warga tanggal 21 Mei 2015 (asli);
168. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerjasama nomor : 077/DIR/MD/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021;
169. Surat perjanjian pemborongan pekerjaan nomor : 077/LG/MD/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 (asli);
170. Surat perjanjian pemborongan pekerjaan nomor : 184/LG/MD/K/XI/2020 tanggal 11 November 2020 (asli);
171. 1 lembar surat nomor 140/35 perihal Sosialisasi Peraturan Desa (Perdes) yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Medan Estate (asli);
172. Surat keterangan kerja nomor : 110/HRD/SKK/PSP/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Direktur Utama a.n Satya Silent (asli);
173. Surat keterangan kerja Ir Nurdin (asli);
174. Surat keterangan kerja Wahyuddin SH (asli);
175. Surat keterangan kerja Yuzuar Adithama (asli);
176. Surat keterangan kerja Elna (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. Fotocopy Legalisir Petikan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 823.2/005/DS/TAHUN 2018 Tentang Kenaikan Pangkat atas nama Rusmiati Sebagai Sekretaris Desa Medan Estate;
178. Fotocopy Legalisir Rekening Koran Desa Medan Estate Periode 1 Januari 2021 s.d 21 Oktober 2021;
179. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 956 Tahun 2016 atas nama Faizal Arifin, SH sebagai Kepala Desa Medan Estate;
180. Fotocopy buku Diklat Hukum Saber Pungli Dan Pematapan Tugas Dan Tanggungjawab Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa;
181. Buku Daftar Hadir Rapat di Desa Medan Estate (asli);
182. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 1402 Tahun 2009 atas nama Rusmiati sebagai Sekretaris Desa tanggal 30-10-2009 yang ditandatangani Drs.H.Amri Tambunan;
183. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 993 Tahun 2002 tentang Pengesahan Keputusan BPD tentang penetapan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2002 tanggal 27 Desember 2002 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang H.Abdul Hafid;
184. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 444 Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Faizal Arifin, SH tanggal 10 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Drs. H.Amri Tambunan;
185. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 956 tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan atas nama Faizal Arifin, SH tanggal 18 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan;
186. Fotocopy Legalisir Surat Perintah Tugas Camat Percut Sei Tuan Nomor : 140/1912 Tahun 2008 atas nama Rusmiati sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Medan Estate tanggal 11 Nopember 2008;
187. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 275 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tua atas nama Rusmiati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan;

188. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 96 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tua atas nama Juliansyah Putra Dalimunthe, SE, M.AP tanggal 20 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan;
189. Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor : 371 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tua atas nama Bobby Arianto, S.STP., M.AP tanggal 15 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa FAIZAL ARIFIN SH;

6. Membebani biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 oleh kami Ahmad Sumardi,SH,M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rina Lestari Br Sembiring, SH,MH, dan Hakim Ad Hoc Dr. H. Edwar, SH,MH,MKn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH,MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya melalui persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari Br Sembiring,SH,MH

Ahmad Sumardi,SH,M.Hum

Hakim Ad Hoc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Edwar,SH,MH,MKn

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga,SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)